



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2019





---

# LAPORAN KINERJA

---

MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2019



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 telah selesai disusun. Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Konstitusi atas kinerjanya pada tahun 2019 dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 menjadi tolok ukur pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan Mahkamah Konstitusi. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Mahkamah Konstitusi selama tahun 2019.

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2019 mengukur 8 (delapan) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja sesuai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Revisi II yang disahkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 81.6 Tahun 2018 tentang Penetapan Revisi II Rencana Strategis MK Tahun 2015-2019 tanggal 15 Oktober 2018. Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2019 sebesar 120.64%, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Mahkamah Konstitusi dikategorikan "Berhasil". Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi parameter untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang. Kemudian yang terpenting, dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Mahkamah Konstitusi, agar seluruh pemangku kepentingan MK dan seluruh masyarakat Indonesia dapat memberikan masukan demi kemajuan dan kesuksesan Mahkamah Konstitusi ke depan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Jakarta, 27 Februari 2020

**Sekretaris Jenderal,**

**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**



Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001  
*Digital Signature*  
*mk-747882633200227034304*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi untuk Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi Tanggung Jawab manajemen Mahkamah Konstitusi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

**Jakarta, 26 Februari 2020  
Inspektur Mahkamah Konstitusi**

**Pawit Haryanto**



Inspektur  
Pawit Haryanto - NIP. 19640217 198503 1 002  
*Digital Signature*  
[mk2112324997200226042745](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Pernyataan Telah Direviu.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	vi
Ikhtisar Eksekutif.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A Umum.....	1
B Issue-Issue Strategis Tahun 2019.....	2
C Organisasi Mahkamah Konstitusi RI.....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A Rencana Strategis.....	12
B Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	18
C Pengukuran Kinerja Tahun 2019.....	19
D Pagu Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2019.....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
<b>A Capaian Kinerja Tahun 2019</b> .....	22
1. <b>Sasaran Strategis 1:</b> Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara.....	23
a) Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara.....	24
b) Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara.....	29
2. <b>Sasaran Strategis 2:</b> Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi.....	34
a) Tingkat ketersediaan kebijakan penanganan perkara.....	35
b) Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara.....	36
3. <b>Sasaran Strategis 3:</b> Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya.....	39
a) Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK.....	39
4. <b>Sasaran Strategis 4:</b> Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online.....	42
a) Indeks Aksesibilitas terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online.....	42
5. <b>Sasaran Strategis 5:</b> Meningkatnya kualitas Penanganan perkara.....	45
a) Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus.....	46
b) Presentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus.....	50
c) Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya.....	57
d) Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden.....	59
6. <b>Sasaran Strategis 6:</b> Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi.....	60
a) Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	60
7. <b>Sasaran Strategis 7:</b> Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi.....	69
a) Indeks Persepsi Media.....	69
8. <b>Sasaran Strategis 8:</b> Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK.....	74
a) Persentase Permohonan yang Diregistrasi.....	74
<b>B Perbandingan Capaian MK Keseluruhan sejak Tahun 2015-2019</b> .....	78
<b>C Kinerja Lainnya Mahkamah Konstitusi</b> .....	85
<b>D Realisasi Anggaran Mahkamah Konstitusi TA 2019</b> .....	112
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	116
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi dalam Renstra 2015-2019 Revisi I dengan Renstra 2015-2019 Revisi II.....	13
Tabel 2	Penjabaran Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi yang Diukur Tahun 2019 Berdasarkan Renstra Tahun 2015-2019 Revisi II (Tingkat Lembaga).....	15
Tabel 3	Target Jangka Menengah MK Tahun 2015-2017(Sesuai Renstra 2015-2019 Revisi I)	16
Tabel 4	Target Kinerja Tahun 2018-2019.....	17
Tabel 5	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang akan Dicapai Tahun 2019.....	18
Tabel 6	Capaian IKU.....	20
Tabel 7	Anggaran Mahkamah Konstitusi Per Program TA 2019.....	21
Tabel 8	Anggaran Mahkamah Konstitusi Per Sasaran Strategis TA 2019.....	21
Tabel 9	Skala Nilai Ordinal.....	22
Tabel 10	Capaian Kinerja MK Tahun 2019.....	22
Tabel 11	Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.....	24
Tabel 12	Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis I.....	24
Tabel 13	Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I.....	29
Tabel 14	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Layanan dan Kinerja Unit Layanan.....	29
Tabel 15	Nilai Indeks Layanan Persepsi Media Per Jenis Layanan.....	30
Tabel 16	Persentase Opini Responden Terhadap Layanan Penelusuran Putusan.....	30
Tabel 17	Persentase Persepsi Responden Terhadap Kemudahan Mengakses Tayangan <i>Live Streaming</i> .....	31
Tabel 18	Unsur-Unsur Prioritas Perbaikan.....	32
Tabel 19	Capaian Sasaran Strategis II.....	34
Tabel 20	Capaian Indikator I pada Sasaran Strategis II.....	36
Tabel 21	Capaian Indikator II pada Sasaran Strategis II.....	38
Tabel 22	Capaian Sasaran Strategis III.....	39
Tabel 23	Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan....	39
Tabel 24	Nilai Layanan Sistem Peradilan Per Unsur Layanan.....	39
Tabel 25	Prioritas Perbaikan pada Indeks Layanan Sistem Peradilan.....	41
Tabel 26	Persentase Persepsi Responden Terhadap Ketepatan Realisasi Jadwal Sidang.....	41
Tabel 27	Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV.....	42
Tabel 28	Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan....	43
Tabel 29	Persentase Persepsi Responden Terhadap Kemudahan User Masuk/ Login Pada Laman SIMPEL.....	44
Tabel 30	Unsur-Unsur Prioritas Perbaikan.....	44

Tabel 31	Capaian Kinerja Sasaran Strategis V.....	45
Tabel 32	Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis V.....	48
Tabel 33	Perbandingan Persentase PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2013-2019.....	48
Tabel 34	Rekap Putusan PPHU Legislatif Berdasarkan Amar Putusan.....	54
Tabel 35	Rekap Putusan PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019....	55
Tabel 36	Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis V.....	55
Tabel 37	Rekapitulasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR, DPD, DPRD 2004 s.d. 2019.....	56
Tabel 38	Rekapitulasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004 s.d. 2019.....	56
Tabel 39	Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis V.....	58
Tabel 40	Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis V.....	59
Tabel 41	Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI.....	60
Tabel 42	Perhitungan Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	63
Tabel 43	Perbandingan Capaian Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2015-2019	68
Tabel 44	Capaian Kinerja Sasaran Strategis VII.....	69
Tabel 45	Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan....	69
Tabel 46	Nilai Unsur Layanan Awak Media.....	70
Tabel 47	Perbandingan Hasil Survei Indeks Persepsi Media Tahun 2017, 2018, dan 2019.....	73
Tabel 48	Capaian Kinerja Sasaran Strategis VIII.....	74
Tabel 49	Perbandingan Jumlah Permohonan dan Registrasi Tahun 2019.....	74
Tabel 50	Data Jumlah Permohonan Perkara PUU dan Data Perkara PUU yang Diregistrasi pada Tahun 2016-2019.....	77
Tabel 51	Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden Tahun 2019.....	78
Tabel 52	Indeks Reformasi Birokrasi MK Tahun 2017 dan 2018.....	98
Tabel 53	Tindak Lanjut I Rekomendasi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi .....	98
Tabel 54	Tindak Lanjut II Rekomendasi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi.....	99
Tabel 55	Tindak Lanjut III Rekomendasi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi .....	99
Tabel 56	Tindak Lanjut IV Rekomendasi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi.....	99
Tabel 57	Tindak Lanjut V Rekomendasi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi.....	100
Tabel 58	Tindak Lanjut VI Rekomendasi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi.....	100
Tabel 59	Tindak Lanjut VII Rekomendasi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi.....	101
Tabel 60	Pertemuan dengan Kedutaan Negara Mitra.....	103
Tabel 61	Daftar Perjalanan Dinas Luar Negeri tahun 2019.....	105
Tabel 62	Daftar penerimaan tamu dari luar negeri.....	112
Tabel 63	Realisasi Anggaran Tahun 2019 Per Progam dan Kegiatan.....	115

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi MK.....	9
Gambar 2	SDM MK Tahun 2019.....	10
Gambar 3	Statistik Pegawai Mahkamah Konstitusi Per Desember 2019.....	11
Gambar 4	Rapat Konsinyering Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) MK 2020-2024.....	12
Gambar 5	Simpel.mkri.id.....	25
Gambar 6	<i>Case Tracking</i> .....	26
Gambar 7	Sistem Informasi Manajemen Perkembangan Penanganan Perkara (SIMPP).....	27
Gambar 8	Perbandingan Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	28
Gambar 9	Nilai Indeks Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara.....	30
Gambar 10	Nilai per Unsur Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara.....	31
Gambar 11	<i>Channel YouTube</i> Mahkamah Konstitusi.....	33
Gambar 12	Perbandingan Nilai Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	34
Gambar 13	Nilai Indeks Layanan Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi.....	40
Gambar 14	Nilai Indeks 13 Unsur Layanan Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi....	40
Gambar 15	Perbandingan Nilai Survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	42
Gambar 16	Layanan Aksesibilitas Data dan Informasi Penanganan Perkara Online Melalui SIMPEL.....	43
Gambar 17	Perbandingan Nilai Indeks Aksesabilitas terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara Online Tahun 2018 dan 2019.....	45
Gambar 18	Putusan PUU Tahun 2019.....	46
Gambar 19	Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Ditangani MK Tahun 2013-2019.....	49
Gambar 20	Rekap Putusan PPHU Legislatif Berdasarkan Amar Putusan.....	54
Gambar 21	Kegiatan Workshop Gugus Tugas bagi Non-PNS.....	57
Gambar 22	Hakim Suhartoyo menjadi narasumber dalam Bimtek dengan peserta para Advokat.....	60
Gambar 23	Hasil Capaian Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2015 s.d. 2019.....	68
Gambar 24	Nilai Indeks Layanan Awak Media.....	70

Gambar 25	Nilai Indeks Layanan Awak Media per Unsur Layanan.....	70
Gambar 26	Nilai Layanan Akses Liputan Media.....	71
Gambar 27	Nilai Layanan <i>Public Relation</i> Mahkamah Konstitusi.....	71
Gambar 28	Nilai Layanan Sarana Prasarana Media Center.....	72
Gambar 29	Nilai Layanan Akses Data Dan Informasi.....	72
Gambar 30	Tampilan Aplikasi SIMPEL.....	76
Gambar 31	Prosedur Pendaftaran Permohonan Pendaftaran Permohonan Langsung	76
Gambar 32	Capaian Kinerja MK Tahun 2015-2019.....	79
Gambar 33	Perbandingan Capaian Kinerja MK per Indikator Kinerja Tahun 2018- 2019.....	80
Gambar 34	Kegiatan Peningkatan Motivasi Budaya Kerja Tahun 2019.....	84
Gambar 35	Penghargaan ANRI 2019.....	86
Gambar 36	Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan.....	87
Gambar 37	Anugerah KPAI 2019.....	88
Gambar 38	Penghargaan Rekor MURI.....	89
Gambar 39	Penghargaan Sebagai Lembaga Negara Penerima Laporan Keuangan WTP.....	90
Gambar 40	Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019.....	91
Gambar 41	Penghargaan Predikat Pelayanan Prima dan Sangat Baik.....	92
Gambar 42	Kunjungan Kemenlu ke MK.....	102
Gambar 43	Kunjungan Duta Besar Kazakhstan.....	103
Gambar 44	Pertemuan MK dengan KTLN Kemensesneg.....	104
Gambar 45	Kunjungan ke Sekretariat Tetap ASEAN.....	104
Gambar 46	<i>The 1st International Expert Meeting</i> .....	107
Gambar 47	Kegiatan ICCIS 2019.....	108
Gambar 48	<i>Joint Conference</i> 2019.....	109
Gambar 49	Nota Kesepahaman antara MKRI dengan Nuffic Neso.....	111
Gambar 50	Kunjungan MAX Planck Foundation .....	111

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengukuran kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2019 berdasar kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Revisi II Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang disahkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 81.6 Tahun 2018 tentang Penetapan Revisi II Rencana Strategis MK Tahun 2015-2019 tanggal 15 Oktober 2018. Jika pada Tahun 2017 MK mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, maka pada tahun 2018 dan 2019 MK mengukur 8 (delapan) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja.

Pada periode 2015-2019, MK telah melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut peningkatan kualitas penanganan perkara, peningkatan kapasitas warga negara dalam berperkara di MK, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara *online*, peningkatan kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi, peningkatan integrasi data dan informasi dalam penanganan perkara, peningkatan lingkup penyebaran informasi konstitusi, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 sebesar 120.64%, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan “Berhasil” dalam melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan. Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja yang diukur tahun 2019, sebanyak 4 (empat) indikator dinyatakan “Sangat Berhasil”, 8 (delapan) indikator dinyatakan “Berhasil”, 1 (satu) indikator dinyatakan “Cukup Berhasil”, dan tidak ada indikator yang dinyatakan “Tidak Berhasil”.

Indikator yang capaiannya “Cukup Berhasil” yaitu Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus realisasi sebesar 75,61% dari target 80% sehingga capaian 94,51%. Meskipun realisasi masih sedikit di bawah target, persentase realisasi 75,61% merupakan realisasi tertinggi dibandingkan realisasi lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, waktu pelaksanaan penanganan perkara PUU dan SKLN terbatas hanya 8 (delapan) bulan, karena sejak bulan Mei-Agustus 2019 MK fokus pada penanganan perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja yang optimal, pada tahun 2019 MK mendapat dukungan pagu anggaran sebesar Rp.539.645,401,000, dan dapat terealisasi sebesar Rp.520.978.930.867 atau 96.54% dari pagu anggaran. Capaian realisasi anggaran tersebut mendukung efektifitas pencapaian kinerja MK. Seluruh anggaran telah digunakan seoptimal mungkin untuk mewujudnya tujuan dan sasaran strategis MK yang dicapai tahun 2019.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Umum

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu Lembaga Tinggi Negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD 1945. Mahkamah Konstitusi lahir pada perubahan ketiga UUD 1945 yang terjadi pada kurun waktu 1999-2002. Namun baru secara eksis melaksanakan kewenangannya tatkala diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003.

Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Tinggi Negara yang mendapat kewenangan langsung dari Pasal 24C UUD 1945 yang kewenangannya mencakup, *pertama*, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar; *kedua*, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar; *ketiga*, memutus pembubaran partai politik; *keempat*, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; *kelima*, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut undang-undang dasar.

Sejak berdiri pada 2003 hingga akhir 2019, MK telah melaksanakan tiga kewenangannya, yakni kewenangan melakukan pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sedangkan dua kewenangan lainnya, hingga detik ini belum pernah dilakukan. Yakni kewenangan memutus pembubaran partai politik dan memberikan putusan dalam proses pemberhentian presiden/wakil presiden dalam masa jabatannya. Kedua kewenangan ini belum pernah dilakukan karena memang belum pernah ada permohonan yang masuk ke MK terkait dua perkara ini. Kemudian dalam perkembangannya, MK juga mengemban kewenangan untuk mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Namun sejak MK mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 pada Mei 2014 MK, kewenangan MK mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota sifatnya hanya sementara hingga terbentuknya badan peradilan khusus yang menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

Sejak berdiri pada 2003 sampai dengan 31 Desember 2019, MK mendaftarkan sebanyak 3.005 perkara. Sebanyak 1.321 perkara (43,96%) mengenai Pengujian Undang-Undang,

982 perkara (32,68%) terkait Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, 671 perkara (22,33%) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPRD, 5 perkara (0,17%) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, serta 26 perkara (0,87%) untuk Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

Sepanjang tahun 2019, MK fokus melaksanakan tiga kewenangan, yakni pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, dan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

### **B. Issue-issue Strategis Tahun 2019**

Sebagaimana yang tertuang dalam Renstra MK 2015-2019 Revisi II, dalam hal pelaksanaan kewenangan dan kewajiban konstitusional, MK menghadapi permasalahan dan tantangan yang menjadi *issue-issue* strategis untuk diatasi sepanjang 5 (lima) tahun ke depan, antara lain:

#### **1) Upaya Mahkamah Konstitusi menghadapi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020**

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) mengamanatkan agar dibentuk badan peradilan khusus sebelum pelaksanaan pemilu serentak nasional pada tahun 2024. Namun dalam masa transisi hingga terbentuknya badan peradilan khusus tersebut, kewenangan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota masih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota terdekat yang perselisihannya masih akan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tahun 2020.

Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota ini adalah serentak dalam masa transisi, yang belum merupakan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota serentak untuk memilih Gubernur, Bupati, Walikota seluruh daerah di Indonesia, melainkan serentak pada sebagian daerah di Indonesia. Dalam rangka persiapan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tahun 2020, pada tahun 2019 MK menyelenggarakan beberapa persiapan antara lain menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020. Revisi terhadap beberapa PMK dibutuhkan karena ada beberapa perubahan ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan

Pemilu, sehingga perlu dilakukan beberapa penyesuaian dengan ketentuan yang telah diatur dalam PMK yang saat ini berlaku. Selain itu, juga akan dilakukan penyusunan Peraturan Ketua MK (PKMK) yang memuat Pedoman Teknis dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Tahap persiapan lainnya antara lain pembentukan Gugus Tugas Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tahun 2020. Dengan begitu banyaknya pegawai yang terlibat dalam penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tahun 2020 dan berkas perkara yang harus dikelola atau ditangani dalam waktu yang relatif singkat maka peningkatan kapabilitas dan kompetensi SDM menjadi sebuah keniscayaan. Beberapa kegiatan dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang terlibat dalam Gugus Tugas ini, antara lain, dengan *workshop*, bimbingan teknis, serta simulasi dan praktik. Di samping MK harus menyiapkan SDM yang mumpuni, MK juga akan melakukan pengembangan terhadap sistem informasi penanganan perkara serta optimalisasi sarana prasarana dalam memaksimalkan dukungan terhadap hakim pada saat mengadili atau menyelesaikan perkara-perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tahun 2020.

Tidak hanya berkenaan dengan landasan hukum dan peningkatan kemampuan SDM, MK juga akan mengembangkan sistem teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tahun 2020 agar dapat berjalan dengan lancar. Hal ini juga merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan MK sebagai lembaga peradilan yang modern. Sementara itu, MK juga akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama dalam hal pengamanan persidangan dengan pihak Kepolisian, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai penyelenggara Pemilu untuk memahami proses beracara di MK dan penyediaan sarana prasarana sebagai ruang kerja di MK.

Selain persiapan dari sisi internal, Mahkamah Konstitusi juga perlu melakukan upaya-upaya yang melibatkan pihak eksternal. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman para *stakeholder* melalui penyelenggaraan bimbingan teknis hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tahun 2020 di MK, misalnya bagi para advokat atau kuasa hukum, pengurus partai politik, tim pemenangan pasangan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota, atau para pihak lainnya yang dipandang perlu untuk mengetahui dan memahami hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tahun 2020.

## 2) Kebutuhan akan Revisi Undang-Undang MK terkait perkembangan/perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dan praktek hukum acara yang ada

Pentingnya revisi UU MK juga sangat berkaitan dengan upaya peningkatan peran MK dalam mengawal hak konstitusional warga negara. Sebagaimana dipahami secara doktriner, bahwa MK memiliki beberapa fungsi derivatif, yakni sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir akhir terhadap konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), penjaga demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional citizen's rights*), serta pengawal ideologi bangsa (*the guardian of ideology*). Oleh karena itu, MK mengambil arah kebijakan berupa mendorong perluasan kewenangan MK dalam hal mengadili *constitutional complaint* dan *constitutional questions* serta pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di bawah kewenangan MK. Untuk menindaklanjuti arah kebijakan ini, MK akan mengambil langkah-langkah strategis, yakni antara lain, melakukan penelitian dan pengkajian mengenai *constitutional complaint*, *constitutional questions*, serta pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di bawah kewenangan MK. Selanjutnya, berdasarkan hasil kajian dan penelitian tersebut akan disusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) khususnya mengenai hukum acara serta format kelembagaan yang tepat dan dapat diterapkan jika kewenangan tersebut diamanahkan kepada MK.

Dalam rangka revisi UU MK tersebut, MK juga akan melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak, baik sesama instansi pemerintahan maupun praktisi dan akademisi serta berbagai mitra strategis MK lainnya, melalui berbagai forum seperti: *focus group discussion*, rapat koordinasi, ataupun bimbingan teknis. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mematangkan gagasan peningkatan peran MK dalam mengawal hak konstitusional warga negara berupa kewenangan mengadili perkara *constitutional complaint*, *constitutional questions*, serta pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di bawah kewenangan MK. Seluruh rangkaian ini merupakan ikhtiar MK untuk berkontribusi dalam revisi UU MK. Harapannya, MK dapat memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang berkenaan dengan *constitutional complaint*, *constitutional questions*, serta pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di bawah kewenangan MK berupa data-data yang dibutuhkan, untuk menjadi bahan penyusunan naskah akademik, dalam melakukan revisi UU MK.

## 3) Penyempurnaan PMK terkait Pelaksanaan Kewenangan MK

Pada agenda penataan peraturan perundangundangan dalam rangka menghadapi penanganan perkara tahun 2020, MK melakukan penyusunan Revisi PMK tentang

Pengujian Undang-Undang dan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang digelar dua kali secara terpisah dalam FGD di Makassar yang digelar pada 25-26 Oktober 2019. Untuk agenda kedua dilakukan dalam acara FGD di Labuan Bajo pada 29 – 30 November 2019 dengan agenda utama penyusunan konsep PMK. Di samping itu, MK juga melakukan penyusunan Revisi PMK tentang Dewan Etik yang diadakan pada Desember 2019, beriringan pula dengan penyusunan Revisi PKMK tentang Pedoman Teknis Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

Sedangkan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang disahkan tahun 2019 antara lain, Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum, dan Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

#### 4) Sumber Daya Manusia Aparatur Mahkamah Konstitusi

Pada tahun 2019, arah pengembangan sumber daya manusia di MK lebih kepada peningkatan pemahaman SDM terhadap Reformasi Birokrasi demi mencapai *good governance* dan peningkatan nilai akuntabilitas kinerja organisasi. Pada tahun 2019 juga menjadi tahun pertama penilaian capaian kinerja dijadikan unsur untuk pembayaran tunjangan kinerja seluruh pegawai. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 8.3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan tanggal 1 Maret 2019, tunjangan kinerja yang dibayarkan setiap bulan tidak hanya berdasarkan kehadiran saja, namun juga memasukan unsur penilaian kinerja pegawai yang diinput pada aplikasi e-SKP setiap bulan, dengan bobot 50% kinerja dan 50% kehadiran dan kedisiplinan. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja pegawai bulanan yang mengacu pada target Perjanjian Kinerja tahunan, mulai tahun 2019 seluruh pegawai wajib untuk mengisi capaian kinerja bulanan pada aplikasi e-Kinerja.

Dalam perkembangannya, unsur kinerja yang mempengaruhi pemberian tunjangan kinerja meningkat menjadi 60%, dan unsur kehadiran dan kedisiplinan menjadi 40%. Hal ini diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 36 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 2019. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan tanggal 5 Februari 2020, yang mengatur pemberian tunjangan kinerja berdasarkan 70% unsur kinerja dan 30% unsur kehadiran dan kedisiplinan.

Dengan dimulainya penilaian prestasi kerja dan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja masing-masing pegawai, diharapkan dapat meningkatkan etos dan motivasi seluruh pegawai dalam bekerja, sehingga dapat menghasilkan output kinerja yang lebih berkualitas, mendukung MK dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan strategis organisasi. Dengan demikian diharapkan MK dapat mewujudkan unsur-unsur *good governance*, mewujudkan nilai-nilai Reformasi Birokrasi yang lebih unggul, dan menjadi lembaga negara yang memenuhi harapan dan kepercayaan masyarakat.

Tahun 2019 MK berusaha meningkatkan nilai budaya kerja bagi seluruh pegawai, khususnya terkait penilaian capaian kinerja individu. Pengisian capaian kinerja baik pada aplikasi e-SKP maupun e-Kinerja diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi seluruh pegawai bahwa peran setiap individu dalam peningkatan nilai-nilai kinerja organisasi sangatlah penting. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh MK untuk meningkatkan nilai budaya kerja tersebut diantaranya Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi bagi seluruh pegawai pada 23 September-20 November 2019, Survei Pengukuran Indeks Administrasi Umum (survei internal) berupa penilaian kinerja masing-masing unit kerja yang rutin dilaksanakan setiap tahun, pengembangan aplikasi e-SKP dan e-Kinerja rutin setiap tahun untuk mendukung penilaian capaian kinerja hingga level individu, dan melaksanakan bimbingan teknis pengisian capaian kinerja pada aplikasi e-SKP dan e-Kinerja bagi seluruh pegawai.

##### **5) Keberadaan Dewan Etik**

Pada tahun 2019 tidak banyak laporan dari masyarakat yang diterima oleh Dewan Etik mengenai pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Hal ini menunjukkan citra MK cukup baik. Salah satu survei yang dilakukan oleh *Alvara Research Center* yang dikutip dari beberapa media, salah satunya pada hari Senin 14 Oktober 2019 (dikutip dari [www.inews.id](http://www.inews.id)). Kepuasan publik terhadap MK mencapai 77,6

persen ini menunjukkan prestasi yang sangat menggembirakan. Di saat MK menghadapi banyak sekali gugatan PPHU, bahkan seperti gugatan Pemilihan Hasil Presiden dan Wakil Presiden yang banyak menarik perhatian masyarakat.

Pada tahun 2019, tercatat jumlah laporan masuk sebanyak 3 (tiga) laporan dan 1 (satu) laporan merupakan sisa di tahun 2018 yang belum selesai diproses, namun demikian di tahun 2019 terdapat 3 (tiga) Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAP) Dewan Etik yaitu BAP Nomor: 20 /Lap-VI/BAP/DE/2019 merupakan perkara yang masuk di tahun 2018 namun pada saat itu Anggota Dewan Etik belum lengkap sehingga baru dapat di proses di tahun 2019, kemudian Nomor: 21 /Lap-VI/BAP/DE/2019 merupakan perkara yang berkaitan dengan Perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) serentak 2019 yaitu dari Kabupaten Sampang dan yang terakhir di penghujung tahun 2019 BAP Nomor: 22/Info-VI/BAP/DE/2019. Di samping itu ada perkara yang belum dapat diselesaikan di tahun 2019 karena kondisi kesehatan salah satu Anggota Dewan Etik sehingga perkara tersebut ditunda dan akan diselesaikan di awal tahun 2020.

Praktik penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, disebabkan oleh banyak faktor, di antara faktor utama praktik penyalahgunaan wewenang tersebut adalah tidak efektifnya pengawasan internal perilaku hakim pada badan peradilan. Dewan Etik berkomitmen untuk terus Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi. Tahun 2019 ini Dewan Etik mengusung tema "Mencegah lebih baik dari pada Penindakan". Hal ini sejalan dengan hasil dari pertemuan Dewan Etik dengan KPK beberapa waktu lalu membahas mengenai pengawasan, sehingga terbukti tahun ini tidak banyak perkara yang masuk ke Dewan Etik. Namun demikian, MK harus tetap meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat sehingga di tahun 2020 mendatang MK menjadi lebih baik dan kepercayaan publik semakin meningkat. Terutama dalam menghadapi penanganan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Oleh karenanya, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan itu Hakim Konstitusi sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan, harus mempunyai komitmen, tekad, dan semangat dalam membersihkan badan peradilan dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dalam rangka memulihkan kewibawaan badan peradilan serta upaya memulihkan kepercayaan masyarakat kepada hakim.

## **6) Peningkatan Sarana dan Prasarana**

Pada 2019 MK melakukan berbagai peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka meningkatkan dukungan bagi pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan tersebut di antaranya pekerjaan atau renovasi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik) yang terletak di

Cisarua, Bogor. Perbaikan yang dilakukan berupa perluasan bangunan Aula Grha 3 dan penggabungan bangunan Grha 3 dengan Grha 2 yang merupakan gedung kantor. Perbaikan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas ruang pendidikan sehingga kegiatan peningkatan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara menjadi lebih optimal. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan bagi peserta diklat sekaligus memberi akses bagi difabel, gedung aula juga telah dilengkapi dengan lift serta tangga darurat. Saat ini, ruang aula Pusdik juga telah dilengkapi dengan peralatan multimedia untuk mendukung kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Sementara itu, peningkatan sarana dan prasarana di Gedung MK juga dilakukan dengan pembuatan parkir khusus bagi difabel dan pengguna sepeda, penataan taman sekitar Gedung MK, serta perbaikan fasilitas publik lainnya.

### **C. Organisasi Mahkamah Konstitusi RI**

#### **• Hakim Konstitusi**

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah, dijelaskan bahwa:

Pasal 18 (1), *“Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden”.*

Pasal 22, *“Masa Jabatan Hakim Konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.*

Pada tahun 2019, Hakim Konstitusi Aswanto dan Wahiduddin Adams terpilih kembali untuk masa jabatan kedua periode tahun 2019-2024.

#### **• Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal**


Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang telah disempurnakan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 1 (satu) unit Eselon I yaitu Sekretaris Jenderal dan 1 (satu) unit setara Eselon I yaitu Kepaniteraan. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif

Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.

Kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang Panitera. Panitera mengoordinasikan 3 (tiga) orang Panitera Muda; 2 (dua) orang Panitera Pengganti Tingkat I; dan 11 (sebelas) orang Panitera Pengganti Tingkat II. Pada Tahun 2020 MK akan mengadakan seleksi rekrutmen 5 (lima) orang Panitera Pengganti untuk melancarkan pelaksanaan kewenangan MK.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, terdiri dari 9 (sembilan) Unit Eselon II yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan; Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; Biro Umum; Inspektorat; Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan; Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi MK**




Dalam rangka mewujudkan MK sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya diperlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Berdasarkan statistik pegawai per 31 Desember 2019, PNS MK berjumlah 287 orang, Tenaga Perbantuan Polisi berjumlah 30 orang, PPNPN MK berjumlah 56 orang, dan Mancadaya berjumlah 304 orang.

## ✓ Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, pegawai MK yang berpendidikan S3 sebanyak 11 orang, S2 sebanyak 125 orang, S1 sebanyak 121 orang, D4 sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 20 orang, dan SMA sebanyak 8 orang.

**Gambar 2**  
**SDM MK Tahun 2019**



## ✓ Golongan


Berdasarkan golongan, pegawai MK yang menempati Golongan IV/e sebanyak 3 orang, Golongan IV/d sebanyak 4 orang, Golongan IV/c sebanyak 9 orang, Golongan IV/b sebanyak 8 orang, IV/a sebanyak 15 orang, Golongan III/d sebanyak 54 orang, Golongan III/c sebanyak 76 orang, III/b sebanyak 55 orang, Golongan III/a sebanyak 48 orang, Golongan II/d sebanyak 4 orang, dan Golongan II/c sebanyak 11 orang.

## ✓ Usia

Berdasarkan usia, pegawai MK dengan rentang usia 18 – 23 tahun berjumlah 2 orang, usia 24 – 29 tahun berjumlah 55 orang, usia 30 – 35 tahun berjumlah 78 orang, 36 – 41 tahun berjumlah 69 orang, usia 42 – 47 tahun berjumlah 39 orang, usia 48 – 53 tahun berjumlah 27 orang, dan usia 54 – 60 tahun berjumlah 17 orang.

Gambar 3

STATISTIK PEGAWAI MAHKAMAH KONSTITUSI PER DESEMBER 2019



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Pada tahun 2019, MK fokus pada pelaksanaan penyusunan Renstra 2020-2024 dengan menyelenggarakan Konsinyering Penyusunan Renstra MK Tahun 2020-2024. Kegiatan ini diselenggarakan mulai dari 29 April 2019 hingga finalisasi draft Rencana Strategis MK Tahun 2020-2024 pada 21 - 23 November 2019. Di samping itu, MK melakukan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 dengan mengadakan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2019.

**Gambar 4**  
**Rapat Konsinyering Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) MK 2020-2024**



Capaian kinerja MK tahun 2019, berdasar kepada Rencana Strategis MK Tahun 2015-2019 Revisi II yang disahkan tanggal 15 Oktober 2018. Rencana Strategis MK Tahun 2015-2019 Revisi II menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang lebih merefleksikan tugas dan kewenangan MK dengan dukungan Struktur Organisasi yang terbaru, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK serta Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang telah disempurnakan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pokok-pokok Perubahan Renstra MK 2015-2019 Revisi II telah melakukan perbaikan cascading kinerja dengan mengubah sasaran strategis dan indikator kinerja pada level Lembaga (MK), eselon I (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal), eselon II (Biro/Pusat/Inspektorat). Serta melakukan perubahan dan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan di level Lembaga, eselon I, dan eselon II pada kerangka pendanaan Renstra.

Sesuai dengan Renstra MK Tahun 2015-2019 Revisi II yang disahkan pada bulan Oktober 2018, capaian kinerja level lembaga tahun 2018 dan 2019 mengukur 8 (delapan) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Sedangkan pada Tahun 2017 MK mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, karena masih berdasar kepada Renstra Tahun 2015-2019 Revisi I. Berikut uraian perbandingan tujuan dan sasaran strategis Renstra 2015-2019 Revisi I dan Renstra 2015-2019 Revisi II.

**Tabel 1**  
**Perbandingan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi**  
**dalam Renstra 2015-2019 Revisi I dengan Renstra 2015-2019 Revisi II**

NO	Unsur perbandingan	Renstra 2015-2019 Revisi I (Disahkan 29 Desember 2017)	Renstra 2015-2019 Revisi II (Disahkan 15 Oktober 2018)
1.	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan efektifitas pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi</li> <li>2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan hak-hak konstitusional warga negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya</li> <li>2. Terselenggaranya peradilan konstitusi yang independen dan akuntabel</li> <li>3. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi</li> <li>4. Meningkatnya keterampilan warga negara dalam mengimplementasikan hak-hak konstitusional</li> </ol>
2.	Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya</li> <li>2. Meningkatnya pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi</li> <li>3. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi</li> <li>4. Meningkatnya peran MK dalam pembahasan berbagai isu strategis mengenai implementasi prinsip negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya integrasi data dan informasi dalam penanganan perkara</li> <li>2. Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi</li> <li>3. Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang terpercaya</li> <li>4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online</li> <li>5. Meningkatnya kualitas penanganan perkara</li> <li>6. Meningkatnya kualitas dan</li> </ol>

NO	Unsur perbandingan	Renstra 2015-2019 Revisi I (Disahkan 29 Desember 2017)	Renstra 2015-2019 Revisi II (Disahkan 15 Oktober 2018)
		<p>hukum yang demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global</p> <p>5. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p>	<p>layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi</p> <p>7. Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi</p> <p>8. Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi</p>

Dalam Renstra MK Tahun 2015-2019 Revisi II, visi dan misi MK tidak mengalami perubahan dibandingkan Renstra MK Tahun 2015-2019 Revisi I. Visi MK merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Di samping itu, visi MK diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan MK untuk turut serta mewujudkannya. Visi MK yang akan diwujudkan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

***MENGAWAL TEGAKNYA KONSTITUSI MELALUI PERADILAN  
MODERN DAN TERPERCAYA***

Untuk merefleksikan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, MK menetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2015-2019. Melalui pernyataan misi tersebut, diharapkan MK dan seluruh pemangku kepentingan MK memiliki komitmen dan tekad bersama untuk mewujudkannya. Untuk menjabarkan masing-masing misi, MK menetapkan 4 (empat) tujuan pada Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 Revisi II. Kemudian dari empat tujuan MK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 Revisi II ditetapkan Sasaran strategis MK. Sasaran strategis MK dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan dicapai dalam kurun waktu 2018-2019. Sasaran strategis MK ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan berikut dengan indikator capaian serta keberhasilannya.

**Tabel 2**  
**Penjabaran Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**  
**Mahkamah Konstitusi yang Diukur Tahun 2019**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2015-2019 Revisi II (Tingkat Lembaga)**

No.	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	IKU
1.	Membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi	1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya	1. Meningkatnya Integrasi Data dan Informasi dalam Penanganan Perkara	1. Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara
				2. Tingkat Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara
			2. Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi	1. Tingkat Ketersediaan Kebijakan Penanganan Perkara
				2. Tingkat Keterjangkauan Masyarakat terhadap Kebijakan Penanganan Perkara
			3. Terwujudnya Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya	Indeks Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi
		2. Terselenggaranya peradilan konstitusi yang independen dan akuntabel	1. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Penanganan Perkara Secara Online	1. Indeks Aksesibilitas Terhadap Data Dan Informasi Penanganan Perkara Secara Online
			2. Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara	1. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya Yang Diputus
				2. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
				3. Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya
				4. Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian

No.	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	IKU
				Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
2.	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara	1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi	1. Meningkatnya Kualitas Dan Layanan Pendidikan Warga Negara Tentang Pancasila Dan Konstitusi	Indeks Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi
			2. Meningkatnya Lingkup Penyebaran Informasi Konstitusi	Indeks Persepsi Media
		2. Meningkatnya keterampilan warga negara dalam mengimplementasikan hak-hak konstitusional	Meningkatnya Kapasitas Warga Negara Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi	Persentase Permohonan Yang Diregistrasi

Adapun target Jangka Menengah MK Tahun 2015-2017, sebelum perubahan Renstra 2015-2019 Revisi II antara lain:

**Tabel 3**  
**Target Jangka Menengah MK Tahun 2015-2017**  
**(Sesuai Renstra 2015-2019 Revisi I)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun		
			2015	2016	2017
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 80	Skor 85	Skor 85
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus	70%	70%	70%
		3. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota yang Diputus	-	100%	100%
2	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Aksesabilitas	Skor 80	Skor 85	Skor 85
3	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70	Skor 70	Skor 75

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun		
			2015	2016	2017
	dan Norma-Norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara				

Sebagai konsekuensi dari perubahan dari Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama pada Bab II, Revisi II Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2018-2019, maka Target Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2018-2019 di tingkat lembaga adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Target Kinerja Tahun 2018-2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Target 2019
1.	Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara	1. Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara	75%	75%
		2. Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Skor 60	Skor 60
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi	1. Tingkat ketersediaan kebijakan penanganan perkara	100%	100%
		2. Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara	80%	80%
3.	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya	Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK	Skor 70	Skor 70
4.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	Indeks Aksesibilitas terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	Skor 70	Skor 70
5.	Meningkatnya kualitas Penanganan perkara	1. Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%	80%
		2. Presentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, dan PHP Walikota yang diputus	100%	-
		3. Presentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang Diputus	-	100%
		4. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	60%	60%
		5. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota	100%	-
		6. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden	-	100%
6.	Meningkatnya kualitas	Indeks Pendidikan Pancasila dan	Skor 75	Skor 75

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Target 2019
	dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi	Konstitusi		
7.	Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi	Indeks Persepsi Media	Skor 70	Skor 70
8.	Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK	Persentase Permohonan yang Diregistrasi	90%	90%

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja MK Tahun 2019 berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Revisi II. Pada Renstra Revisi II, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 berbeda dengan tahun 2015-2017. Sasaran strategis MK Tahun 2018-2019 dirumuskan secara lebih spesifik dan terukur, dengan indikator kinerja yang berorientasi hasil (*outcome*).

Sasaran Strategis, indikator dan target kinerja MK yang diukur tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang akan Dicapai Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2019
1.	Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara	1. Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara	75%
		2. Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Skor 60
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi	1. Tingkat ketersediaan kebijakan penanganan perkara	100%
		2. Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara	80%
3.	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya	Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK	Skor 70
4.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	Indeks Aksesibilitas terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	Skor 70
5.	Meningkatnya kualitas Penanganan perkara	1. Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	80%
		2. Presentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus	100%
		3. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU,	60%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2019
		SKLN, dan Perkara Lainnya	
		4. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden	100%
6.	Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi	Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 75
7.	Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi	Indeks Persepsi Media	Skor 70
8.	Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK	Persentase Permohonan yang Diregistrasi	90%

Dokumen Perjanjian Kinerja Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada Lampiran I.

### C. Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2019, berpedoman pada:

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 81.7 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2015-2019.

Di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 24 Tahun 2016 diatur pengumpulan dan pengukuran data melalui aplikasi online yang diinput dan dimonitor oleh unit kerja melalui situs web <http://lakip.mkri.go.id>, dikenal dengan nama SIMONEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi). Karena SIMONEV sebelumnya digunakan untuk monitoring capaian kinerja Pejabat Struktural dan Fungsional Kepaniteraan, maka untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja MK, pada tahun 2019 aplikasi SIMONEV dikembangkan menjadi aplikasi e-Kinerja untuk memonitor capaian kinerja sampai dengan level individu/pegawai setiap bulan.

Pada pedoman pengelompokan rumus e-Kinerja ditetapkan bahwa:

- Indeks capaian setiap IKU ditetapkan berdasarkan skala ordinal. Interpretasi kesimpulan maksimal dikatakan Sangat Berhasil jika melebihi 125%
- Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna biru/hijau/kuning dan merah ditentukan oleh Indeks Capaian IKU

Penjelasan di atas secara ringkas dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Capaian IKU**

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi e-Kinerja
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

#### **D. Pagu Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2019**

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Nomor S-269/MK.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 dan tanggal 16 April 2018 Hal Pagu Indikatif K/L, MK mendapatkan alokasi Pagu Indikatif sebesar **Rp. 540.983.960.000**. Pagu Indikatif tersebut dialokasikan untuk 1 (satu) fungsi yaitu Fungsi Ketertiban dan Keamanan dan 4 (empat) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI, Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

Kemudian berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Nomor S-536/MK.02.2018 dan B.400/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2018 dan tanggal 19 Juli 2018 Hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019, MK mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar **Rp. 539.645.401.000**. Berkurangnya Pagu Anggaran sebesar **Rp. 1.338.559.000** dikarenakan adanya penghematan belanja barang. Selain itu terdapat perbedaan pada anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi dan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan anggaran antara MK dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dan Komisi III DPR RI.

Berdasarkan Surat Menteri keuangan Surat Menteri keuangan Nomor S-166/MK.2/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2019 Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA 2019, MK mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar

**Rp.539.645.401.000.** Alokasi anggaran tersebut kemudian disahkan dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-077.01.0/2019 tanggal 5 Desember 2018.

**Tabel 7**  
**Anggaran Mahkamah Konstitusi Per Program TA 2019**

KODE	FUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN MK TA 2019
<b>077</b>	<b>MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	<b>539.645.401.000</b>
077.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	162.670.897.000
077.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	10.623.581.000
077.01.06	Program Penanganan Perkara Konstitusi	336.280.945.000
077.01.07	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	30.069.978.000
<b>J U M L A H</b>		<b>539.645.401.000</b>

Rincian Anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Lampiran II.

Seluruh anggaran tersebut kemudian digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Anggaran Mahkamah Konstitusi Per Sasaran Strategis TA 2019**

No	Sasaran Strategis	Anggaran
1.	Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara	16.556.824.000
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi	1.356.920.000
3.	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya	160.907.860.000
4.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	2.020.900.000
5.	Meningkatnya kualitas Penanganan perkara	315.286.053.000
6.	Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi	18.622.257.000
7.	Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi	14.094.587.000
8.	Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK	10.800.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>539.645.401.000</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, MK membandingkan antara target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2019 sebesar **120.64%**, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan "**Berhasil**" melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan. Tahun 2019 MK mengukur 13 (tiga belas) indikator kinerja dari sasaran strategis. Sebanyak 4 (empat) indikator dinyatakan "Sangat Berhasil", 8 (delapan) indikator dinyatakan "Berhasil", 1 (satu) indikator "Cukup Berhasil", dan tidak ada indikator yang dinyatakan "Tidak Berhasil".

Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Skala Nilai Ordinal**

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil

**Tabel 10**  
**Capaian Kinerja MK Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi
1.	Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara	1. Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara	100%
		2. Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Skor 84,857

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi	1. Tingkat ketersediaan kebijakan penanganan perkara	100%
		2. Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara	112%
3.	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya	Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK	Skor 85,511
4.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	Indeks Aksesibilitas terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	Skor 85,558
5.	Meningkatnya kualitas Penanganan perkara	1. Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	75.61%
		2. Presentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus	100%
		3. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	141.34%
		4. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden	100%
6.	Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi	Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	76.8%
7.	Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi	Indeks Persepsi Media	Skor 83,018
8.	Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK	Persentase Permohonan yang Diregistrasi	98,86%

Seluruh sasaran dan indikator kinerja tersebut baru ditetapkan pada Tahun 2019 sesuai dengan perubahan cascading kinerja dalam struktur organisasi baru yang tertuang dalam Renstra Tahun 2015-2019 Revisi II.

Capaian kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran III.

Capaian dari masing-masing sasaran dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

**Sasaran Strategis I:  
Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara**

Seiring dengan meningkatnya tuntutan akan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK terus melakukan berbagai hal. Salah satu upaya yang dilakukan ialah pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi secara optimal. Atas dasar itu, sesuai dengan visi "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya" sekaligus

memudahkan masyarakat dalam menjangkau dan mendapatkan keadilan, MK menyediakan berbagai aplikasi dan layanan berbasis ICT.

Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator. Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut antara lain:

**Tabel 11**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis I**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara	75%	100%	133.33%
2.	Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Skor 60	Skor 84,857	141,43%
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>137.38%</b>

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara tahun 2019 adalah sebesar **137.38%**, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Sangat Berhasil**".

**Indikator I pada Sasaran I:  
Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara**

Realisasi dan capaian indikator kinerja Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 12**  
**Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis I**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara	75%	100%	133.33%

Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara merupakan salah satu indikator baru yang ditetapkan dalam Renstra MK 2015-2019 Revisi II. Indikator ini diukur sejak tahun 2018. Indikator Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara ini diukur dengan melihat berapa persen sistem informasi penanganan perkara yang saat ini dimiliki oleh MK sudah terintegrasi. Pada tahun 2019 terdapat 8 (delapan) aplikasi terkait manajemen perkara berbasis ICT, yaitu *simpel.mkri.id*, *case retrieval*, e-BRPK, SIMPP, e-minutasi, informasi putusan, anotasi putusan MK, dan informasi risalah.


Seluruh sistem informasi tersebut sudah terintegrasi. Sistem yang terintegrasi artinya sistem yang menjadi suatu kesatuan dan terhubung dengan sistem lainnya, sejak proses penerimaan permohonan hingga putusan, dan digunakan baik untuk perkara PUU dan SKLN maupun Pilkada/Pileg/Pilpres.

Penjelasan terkait 8 (delapan) sistem tersebut antara lain sebagai berikut:

### 1) Simpel (Sistem Informasi Permohonan Elektronik)

SIMPEL (<http://simpler.mkri.id/>) adalah aplikasi berbasis *web* untuk mengajukan permohonan perkara melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Sistem ini akan terintegrasi dengan aplikasi yang berjalan pada jaringan internal SIMPP (Sistem Informasi Penanganan Perkara) yang akan memfilter permohonan-permohonan yang diajukan melalui SIMPEL menurut kelayakannya. Permohonan yang layak nantinya akan secara resmi diberikan Akta Penerimaan Pengajuan Permohonan (APPP) yang ditandatangani secara elektronik oleh panitera.

**Gambar 5**  
**Simpler.mkri.id**



Tampilan SIMPEL (<http://simpler.mkri.id/>)

### 2) Informasi Putusan

Dalam website MK, putusan dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat luas dengan mudah baik perkara PUU, SKLN, maupun Pilkada/Pileg/Pilpres.

### 3) e-BRPK

E-BRPK adalah aplikasi yang memuat catatan, antara lain, nomor perkara, nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, Termohon dan/atau kuasa hukum, Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan.

### 4) *Case Retrieval* dan Penelusuran Perkara

*Case Retrieval* adalah sistem informasi mesin pencari MK, dan menampilkan kembali dokumen atau informasi yang dicari dan menyajikannya secara cepat dan teliti ke laman Mahkamah Konstitusi. *Case Retrieval* menjadi alat bagi masyarakat dan internal MK untuk menampilkan kembali setiap putusan dan pertimbangan hukum yang telah dibuat MK dari Tahun 2003 sampai dengan saat ini. Dengan demikian, masyarakat yang akan

mengajukan permohonan perkara ke MK dapat terlebih dahulu menganalisis perkara yang sama yang pernah diuji di MK termasuk batu uji, legal standing, pertimbangan hukum, dan putusan MK yang telah dikeluarkan dan dibaca.

Selain itu, untuk memberikan layanan administrasi peradilan yang modern kepada masyarakat, MK menyediakan aplikasi *Tracking Perkara* yang berguna untuk menelusuri posisi perkara terakhir serta melihat dokumen-dokumen perkara, mulai dari permohonan sampai dengan putusan.

**Gambar 6**  
**Case Tracking**

## 5) SIMPP

SIMPP adalah sistem informasi yang disiapkan untuk menindaklanjuti permohonan pemohon yang diajukan ke MK secara *online* maupun *offline*. Secara teknis, sistem ini memproses permohonan menjadi berkas elektronik yang datanya dapat diolah menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan pimpinan sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk membuat jadwal sidang dari SIMPP (sebelumnya dari administrator *website*), mengunggah *file* salinan putusan ke SIMPP, yang selanjutnya akan secara otomatis terunggah ke dalam *website* setelah ditandatangani secara *digital*.

**Gambar 7**  
**Sistem Informasi Manajemen Perkembangan Penanganan Perkara (SIMPP)**



6) E-minutasi

E-Minutasi (<http://e-minutasi.mkri.id/>) adalah aplikasi berbasis web internal yang digunakan untuk mendigitalkan berkas-berkas permohonan pemohon dari awal permohonan diterima hingga perkara diputus oleh hakim konstitusi. Pada E-Minutasi ini, sebagian besar data terhubung (terunggah) secara otomatis dari SIMPP (Sistem Informasi Penanganan Perkara). Selain itu, disediakan fitur untuk mengunggah data ke E-Minutasi yang tidak diunggah sebelumnya dari SIMPP, Oleh sebab itu, minutasi dapat dilakukan lebih cepat karena telah dibangun integrasi antar sistem.

7) Informasi Risalah

Dalam website MK, risalah dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat luas dengan mudah baik perkara PUU, SKLN, maupun Pilkada/Pileg/Pilpres. Risalah saat ini telah terintegrasi dengan SIMPP.

8) Aplikasi Nomor Urut Permohonan Perkara (NUPP)

Aplikasi NUPP merupakan aplikasi nomor antrian bagi pemohon yang hendak berkonsultasi maupun mengajukan permohonan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, maupun PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden. Aplikasi NUPP saat ini telah terintegrasi dengan SIMPP.

9) Anotasi Putusan MK

Anotasi Putusan MK merupakan catatan terkait undang-undang yang telah diuji dan diputuskan oleh MK. Sistem anotasi putusan dapat diakses pada website MK.

Realisasi kinerja dari indikator tersebut dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Jumlah Sistem yang Sudah Terintegrasi}}{\text{Jumlah Sistem Informasi Penanganan Perkara}} \times 100\%$$


$$\frac{8 \text{ sistem}}{8 \text{ sistem}} \times 100 = 100\%$$

Realisasi indikator Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara 100%, melebihi target 75% sehingga capaian kinerja 133.33%, berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Sangat Berhasil**".

### **Perbandingan Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara Tahun 2018 dan Tahun 2019:**

Pada tahun 2018, dari 8 (delapan) sistem penanganan perkara yang ada di MK, yang sudah terintegrasi ada 6 (enam) sistem. Terdapat dua sistem penanganan perkara yang belum terintegrasi di tahun 2018 yaitu risalah dan anotasi putusan. Sedangkan pada tahun 2019, sistem informasi risalah dan anotasi putusan telah terintegrasi. Informasi Risalah saat ini sudah terintegrasi dengan SIMPP, dan anotasi putusan dapat diakses masyarakat melalui website MK. Anotasi Putusan MK merupakan catatan terkait undang-undang yang telah diuji dan diputuskan oleh MK. Terdapat 132 anotasi putusan yang dihasilkan MK sejak tahun 2003 hingga 2019.

**Gambar 8**  
**Perbandingan Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara Tahun 2018 dan Tahun 2019**



### Indikator II pada Sasaran I: Tingkat Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Hasil capaian kinerja dari indikator ini diperoleh dari hasil Survei Indeks Pengukuran Kinerja MK Tahun 2019. Survei Tingkat Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi Penanganan perkara dilaksanakan sejak tahun 2018. Hasil survei Tingkat Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi Penanganan perkara Tahun 2019 diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Skor 60	Skor 84,857	141,43%

Pada tahun 2019, realisasi indikator Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara yaitu Skor 84,857, melebihi target Skor 60 sehingga capaian sebesar 141,43% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Sangat Berhasil**".

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk layanan di Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Tahun 2019 mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah 3,394 atau konversi IKM sebesar 84,857. Perhitungan hasil survei ini menggunakan kaidah perhitungan Skala Likert. Survei dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu survei secara elektronik (melalui aplikasi *google form*) dan wawancara langsung dengan para responden baik tatap muka maupun telepon. Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu layanan dan kinerja unit layanan.

**Tabel 14**

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara terdiri dari enam jenis layanan yakni 1. Layanan Jadwal Sidang Elektronik, 2. Layanan Live Streaming, 3. Layanan Penelusuran Risalah, 4. Layanan Penelusuran Putusan, 5. Layanan Berita, dan 6. Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara. Berikut merupakan penjelasan nilai indeks pada keenam jenis layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara.

**Tabel 15**  
**Nilai Indeks Layanan Persepsi Media Per Jenis Layanan**

No.	Unsur Layanan	Nilai Layanan	Nilai Indeks	Kualitas Layanan
1	Layanan Jadwal Sidang Elektronik	85,523	3,421	Baik
2	Layanan Live Streaming	84,940	3,398	Baik
3	Layanan Penelusuran Risalah	84,817	3,393	Baik
4	Layanan Penelusuran Putusan	84,302	3,372	Baik
5	Layanan Berita	85,201	3,408	Baik
6	Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara	84,600	3,384	Baik
	<b>Rata-rata Nilai</b>	<b>84,857</b>	<b>3,394</b>	<b>Baik</b>

**Gambar 9**  
**Nilai Indeks Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara**




Aspek Layanan Penelusuran Putusan memiliki nilai terendah yaitu 84,302, kendati demikian unsur ini masih dalam kategori Baik dengan nilai layanan 3,372. Berikut merupakan saran dari responden terhadap Layanan Penelusuran Putusan:

**Tabel 16**  
**Persentase Opini Responden Terhadap Layanan Penelusuran Putusan**

No.	Saran	Persentase
1.	Pengunggahan hasil sidang supaya dipercepat supaya bisa terus <i>update</i> setiap saat	3,85%
2.	Sebaiknya sebelum mengunggah hasil sidang, mohon diperiksa dan diteliti kembali data-datanya supaya tidak terjadi kesalahan saat telah diunggah	2,88%
3.	Harus lebih terperinci lagi dalam mengkategorikan hasil sidang, seperti berdasarkan tahun atau jenis sidang, untuk mempermudah pencarian	0,96%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,69%</b>

Berdasarkan opini dari responden, upaya MK ke depan untuk lebih memuaskan responden terhadap layanan penelusuran putusan antara lain dengan meningkatkan ketelitian dan kecepatan petugas dalam mengunggah hasil sidang, dan meningkatkan kemudahan fitur sistem pencarian hasil sidang pada website MK.

**Gambar 10**  
**Nilai per Unsur Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara**



Dari enam aspek layanan, terdapat 24 unsur layanan, nilai unsur tertinggi yakni kesesuaian durasi layanan *Live Streaming* dengan waktu sidang. Nilai unsur terendah yakni Kemudahan mengakses tayangan *Live Streaming*. Meskipun memperoleh nilai yang terendah, kepuasan responden terhadap Kemudahan mengakses tayangan *Live Streaming* masih mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai layanan 3,343.

**Tabel 17**  
**Persentase Persepsi Responden Terhadap Kemudahan Mengakses Tayangan Live Streaming**

Kategori	Persentase
Tidak Puas	1,89%
Kurang Puas	13,84%
Puas	60,38%
Sangat Puas	23,90%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>

Alasan Responden Menjawab Kurang/Tidak Puas karena membutuhkan waktu yang lama untuk mengakses tayangan *live streaming*, sehingga responden berharap kapasitas *server (bandwith)* lebih diperbesar supaya saat melihat tayangan *live streaming* kualitas video lebih bagus dan lancar, responden juga berharap tayangan sidang setelah *live streaming* untuk diunggah kembali ke akun *youtube* MK supaya masyarakat yang tidak mengikuti *live streaming* masih bisa mengetahui jalannya sidang secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil survei Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara keseluruhan, terdapat unsur-unsur yang menjadi prioritas perbaikan, antara lain:

**Tabel 18**  
**Unsur-Unsur Prioritas Perbaikan**

Unsur	Faktor Penyebab
<b>U1:</b> 1.1. Ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang di <i>website</i>	1. Pengumuman jadwal sidang terlambat, karena baru diberitahukan 2 hari sebelumnya 2. Agenda konklusi tidak terdapat jadwal dan tidak diinformasikan kepada pemohon 3. Jadwal sidang panel 2 dan 3 mengalami keterlambatan
<b>U17:</b> 4.3. Kualitas <i>text</i> putusan ( <i>softcopy</i> )	Periksa dan teliti kembali data-data hasil sidang yang akan diunggah supaya tidak terjadi kesalahan saat selesai diunggah
<b>U8:</b> 2.5. Kualitas <i>audio</i> (suara) tayangan <i>Live Streaming</i> sidang <b>U18:</b> 4.4. Kecepatan penerimaan salinan putusan melalui <i>email</i>	Kualitas suara pada saat <i>Live Streaming</i> terlalu kecil Pengunggahan hasil sidang supaya dipercepat supaya bisa terus <i>update</i> setiap saat
<b>U4:</b> 2.1. Kemudahan mengakses tayangan <i>Live Streaming</i>	1. Membutuhkan waktu yang lama untuk mengakses tayangan <i>Live Streaming</i> 2. Kapasitas <i>server (bandwith)</i> lebih diperbesar supaya saat melihat tayangan <i>Live Streaming</i> kualitas video lebih bagus dan lancar 3. Tayangan sidang setelah <i>Live Streaming</i> untuk diunggah kembali ke <i>youtube</i> MK supaya masyarakat yang tidak mengikuti <i>Live Streaming</i> masih bisa mengetahui jalannya sidang secara keseluruhan
<b>U15:</b> 4.1. Kecepatan penyampaian salinan putusan	Informasi yang diberikan terlambat diberitahukan
<b>U22:</b> 6.1. Kecepatan mengakses informasi di <i>website</i>	
<b>U7:</b> 2.4. Kualitas visual grafik (gambar) tayangan <i>Live Streaming</i> sidang	Kualitas gambar pada saat <i>Live Streaming</i> tidak jelas, lebih jelas saat menggunakan <i>youtube</i>
<b>U14:</b> 3.5. Kejelasan isi risalah sidang	
<b>U13:</b> 3.4. Kesesuaian isi risalah sidang dengan hasil persidangan	
<b>U12:</b> 3.3. Kemudahan mengunduh file rekaman suara risalah sidang	Kurang cepat dalam mengunduh file risalah dan suara karena ukuran <i>file</i> terlalu besar.

**Perbandingan Hasil Survei Tingkat Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara Tahun 2018 dan Tahun 2019:**


Pada tahun 2018, realisasi indikator Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara yaitu Skor 85,11, sedangkan pada tahun 2019 sedikit menurun 0.26 point menjadi Skor 84,847. Meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun 2018, capaian Survei Tingkat Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara tahun 2019 masih dalam kategori **Baik** dan berada di atas target Skor 60. Pada tahun 2018, nilai unsur terendah yakni kecepatan penerimaan salinan putusan melalui email. Kecepatan penerimaan salinan putusan melalui email sangat tergantung pada kecepatan jaringan internet masing-masing user, namun *file* putusan dapat dengan mudah diunduh pada *website* MK, karena putusan telah terintegrasi pada aplikasi SIMPP dan *website*. File salinan putusan yang diunggah ke SIMPP, selanjutnya akan secara otomatis terunggah ke dalam *website* setelah ditandatangani secara digital.

Pada tahun 2019, unsur yang terendah adalah kemudahan mengakses tayangan *Live Streaming*. Responden menilai tayangan *live streaming* membutuhkan waktu yang lama untuk diakses. Meskipun nilainya terendah dibandingkan unsur lainnya, namun kemudahan mengakses tayangan *Live Streaming* masih dalam kategori **Baik**. Masyarakat saat ini dapat dengan mudah dalam mengakses tayangan *live streaming* kegiatan persidangan dan kegiatan MK lainnya karena selain bisa diakses langsung dari *website* MK, juga sudah bisa di akses melalui *live streaming* di *YouTube*.

**Gambar 11**  
**Channel YouTube Mahkamah Konstitusi**

The screenshot displays the YouTube channel page for Mahkamah Konstitusi RI. The channel has 36.2K subscribers and 2,474 videos. The page features a search bar with the query 'mahkamah konstitusi' and a 'SIGN IN' button. The channel description states: 'Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk ...'. Below the channel information, there is a section titled 'Latest from Mahkamah Konstitusi RI' with two video thumbnails. The first video is 'Live Streaming Kuliah Umum Jambi "Chair Of Public International Law and Head of Department Internasi' with 78 views, streamed 1 day ago. The second video is '[LIVE] Sidang Permohonan Pengujian Undang-Undang, Rabu 5 Februari 2020' with 427 views, streamed 3 days ago. The video title for the second video includes 'No. Perkara : 54/PUU-XVII/2019 Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan ...'. The page also shows a 'SIGN IN' button and a 'BEST OF YOUTUBE' section with categories like Music, Sports, Gaming, News, and Live.

**Gambar 12**  
**Perbandingan Nilai Tingkat kepuasan penggunaan**  
**Sistem Informasi Penanganan Perkara**  
**Tahun 2018 dan Tahun 2019**



**Sasaran Strategis II:**  
**Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam**  
**memanfaatkan sistem peradilan konstitusi**

Sasaran strategis ini dapat diukur capaiannya melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu indikator kinerja Tingkat ketersediaan peraturan penanganan perkara, dan indikator kinerja Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara, dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 19**  
**Capaian Sasaran Strategis II**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat ketersediaan peraturan penanganan perkara	100%	100%	100%
2.	Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara	80%	112%	140%
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>120%</b>

Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi tahun 2019 adalah sebesar **120%**, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Berikut ini adalah uraian capaian kinerja per indikator pada sasaran kedua:

**Indikator I pada Sasaran II:  
Tingkat Ketersediaan Kebijakan Penanganan Perkara**

Pada agenda penataan peraturan perundangundangan di tahun 2019, MK melakukan penyusunan Revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Pengujian Undang-Undang dan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang digelar dua kali secara terpisah dalam FGD di Makassar yang digelar pada 25-26 Oktober 2019. Untuk agenda kedua dilakukan dalam acara FGD di Labuan Bajo pada 29-30 November 2019 dengan agenda utama penyusunan konsep PMK. Di samping itu, MK juga melakukan penyusunan Revisi PMK tentang Dewan Etik yang diadakan pada Desember 2019, beriringan pula dengan penyusunan Revisi Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK) tentang Pedoman Teknis Penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020. Keseluruhan konsep PMK dan PKMK tersebut masih dalam tahap pembahasan yang lebih mendalam dan diharapkan dapat ditetapkan di tahun 2020.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang ditetapkan pada tahun 2019, terkait upaya MK dalam rangka menghadapi PHPU tahun 2019. MK menyusun PMK untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara PHPU Tahun 2019. Terdapat 3 (tiga) PMK yang telah ditetapkan pada tahun 2019, antara lain (1) Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum; (2) Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum; (3) Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

Untuk menjangkau kesadaran berkonstitusi warga negara jelang Pemilu 2019, MK melakukan pembuatan kumpulan PMK tentang Penanganan PHPU dengan Penyusunan dan Penerbitan Buku PMK Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada tahun 2019 MK juga menetapkan 1 (satu) Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK) pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu Peraturan Ketua Mahkamah Konsitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Peradilan Mahkamah Konstitusi.

Perhitungan capaian Tingkat ketersediaan kebijakan penanganan perkara dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah PMK dan PKMK yang ditetapkan Tahun 2019}}{\text{Target Jumlah PMK dan PKMK yang ditetapkan Tahun 2019}} \times 100\%$$

$$\frac{4 \text{ PMK dan PKMK}}{4 \text{ PMK dan PKMK}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan tercapainya jumlah Peraturan Penanganan Perkara yang ditargetkan disusun pada tahun 2019, maka realisasi indikator kinerja Tingkat Ketersediaan Kebijakan Penanganan Perkara adalah sebesar 100%. Sehingga berdasarkan skala ordinal capaian indikator ini dikategorikan "**Berhasil**".

**Tabel 20**  
**Capaian Indikator I pada Sasaran Strategis II**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat ketersediaan kebijakan penanganan perkara	100%	100%	100%

### **Perbandingan Tingkat Ketersediaan Kebijakan Penanganan Perkara Tahun 2018 dan Tahun 2019:**

Capaian indikator kinerja Tingkat Ketersediaan Kebijakan Penanganan Perkara pada 2019 sama dengan tahun 2018 yakni 100%. Jumlah PMK yang ditargetkan setiap tahun tidaklah sama, namun tergantung kebutuhan organisasi akan kebijakan dalam penanganan perkara. Jika pada tahun 2018 jumlah PMK yang ditetapkan adalah 6 (enam) PMK, pada tahun 2019, PMK yang ditetapkan adalah sebanyak 3 (tiga) PMK dan 1 (satu) PKMK.

### **Indikator II pada Sasaran II: Tingkat Keterjangkauan Masyarakat terhadap Kebijakan Penanganan Perkara**

Tingkat keterjangkauan masyarakat seluruh Indonesia terhadap kebijakan penanganan perkara, diantaranya mencakup terpenuhinya sarana dan akses yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses segala jenis informasi terkait kewenangan MK. Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara dapat dilihat dari 3 (tiga) lingkup sistem antara lain:

- 1) Sistem yang mendukung Ruang Permohonan *Online*
- 2) Sistem yang mendukung Ruang Konsultasi *Online*
- 3) Sistem yang mendukung Ruang Pojok Digital

Pada tahun 2018, MK telah mengembangkan ketiga sistem di atas ke dalam 5 (lima) sistem *online* yang memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan kebijakan penanganan perkara. Kelima sistem ini menjadi target sistem yang akan dikembangkan di tahun 2019 guna lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses

Kebijakan Penanganan Perkara dan segala jenis informasi lainnya terkait kewenangan MK, antara lain:

✓ Layanan Permohonan *Online* melalui:

**1) Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) MK**

simpel.mkri.id adalah aplikasi berbasis web untuk pengajuan permohonan elektronik perkara pengujian undang-undang dan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara *online* dan *real-time*.

✓ Layanan Konsultasi *Online*

Untuk mempermudah dan mempercepat penyediaan informasi untuk publik, MK telah menyediakan fasilitas layanan informasi terkini seperti:

**2) Sistem Layanan Tanya Jawab** yang diakses melalui *website* MK

**3) Sistem Layanan Hubungi MK** yang diakses melalui *website* MK

Pelayanan publik untuk konsultasi *online* yang diberikan MK diantaranya meliputi:

- Pelaksanaan pelayanan;
- Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- Pengelolaan informasi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- Penyuluhan kepada masyarakat;
- Pelayanan konsultasi;

✓ Ruang Pojok Digital

Penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan Mahkamah Konstitusi melalui sistem informasi sebagai berikut:

**4) Sistem Informasi Pengelolaan Berkas Perkara (e-Minutasi)**

E-minutasi adalah sistem informasi manajemen pengelolaan berkas perkara sejak registrasi hingga putusan akhir. Aplikasi tersebut tidak terbatas pada pengelolaan fisik dan prosedural pengolahan arsip, melainkan juga menyangkut pengelolaan data dalam berkas perkara untuk menjadi informasi yang dapat digunakan MK. Aplikasi tersebut digunakan oleh unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan berkas perkara (Pranata Peradilan, Panitera Pengganti, Arsiparis, Juru Panggil, Bagian Risalah, dan unit kerja lainnya). Khusus layanan ini, hanya segelintir orang yang bisa mengaksesnya yaitu mereka yang telah mendapat akses dari adminstrator.

**5) Case Retrieval dan Penelusuran Perkara**

*Case Retrieval* adalah sistem informasi mesin pencari MK yang mampu membaca setiap dokumen dan informasi yang dimiliki MK, dan menampilkan kembali dokumen atau informasi yang dicari dan menyajikannya secara cepat dan teliti ke laman Mahkamah Konstitusi. *Case Retrieval* menjadi alat bagi masyarakat dan bagi internal

MK untuk menampilkan kembali setiap putusan dan pertimbangan hukum yang telah dibuat MK dari tahun 2003 sampai dengan saat ini. Dengan demikian, masyarakat yang akan mengajukan permohonan perkara ke MK dapat terlebih dahulu menganalisis perkara yang sama yang pernah diuji di MK termasuk batu uji, *legal standing*, pertimbangan hukum, dan putusan MK yang telah dikeluarkan dan dibacakan. Selain itu, untuk memberikan layanan administrasi peradilan yang modern kepada masyarakat, MK menyediakan aplikasi *Tracking* Perkara yang berguna untuk menelusuri posisi perkara terakhir serta melihat dokumen-dokumen perkara, mulai dari permohonan sampai dengan putusan.

Pada tahun 2019, terdapat dua tambahan sistem yang dikembangkan untuk mendukung tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara, sehingga realisasi sistem yang mendukung keterjangkauan masyarakat pada tahun 2019 sebanyak 7 (tujuh) sistem. Sistem yang juga dikembangkan di tahun 2019 diantaranya adalah aplikasi *Click MK* dan aplikasi SIMPEL pada pojok digital.

#### 1) Aplikasi *Click MK*

Merupakan aplikasi yang dapat diunduh pada ponsel, yang berisi informasi-informasi penting terkait penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, sejak registrasi perkara, jadwal sidang hingga putusan.

#### 2) SIMPEL pada layanan pojok digital

Pemohon yang hendak mengajukan permohonan secara *offline*, diarahkan untuk membuat permohonan *online* pada SIMPEL yang terdapat pada pojok digital.

Berdasarkan data tersebut, perhitungan rumus capaian indikator Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara adalah sebagai berikut:

$$\left( \frac{\% \text{ Target Sistem yang mendukung keterjangkauan masyarakat}}{\text{Jumlah Target Sistem mendukung keterjangkauan masyarakat}} \right) \times \text{Realisasi Sistem yang mendukung keterjangkauan masyarakat}$$

$$\text{Persentase realisasi} = \frac{80\%}{5 \text{ sistem}} \times 7 \text{ sistem} = 16\% \times 7 \text{ sistem} = 112\%$$

**Tabel 21**  
**Capaian Indikator II pada Sasaran Strategis II**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara	80%	112%	140%

Jika dibandingkan dengan target 80%, realisasi 112%, maka capaian dari indikator kinerja Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara adalah sebesar 140% sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Sangat Berhasil**”.

**Sasaran Strategis III:  
Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya**

Sasaran strategis ini dapat diukur capaiannya melalui 1 (satu) indikator kinerja antara lain:

**Tabel 22**  
**Capaian Sasaran Strategis III**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK	Skor 70	Skor 85,511	122,16%

Indikator kinerja Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK baru pertama kali diukur pada tahun 2018. Realisasi indikator kinerja Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK sebesar Skor 85,511, melebihi target Skor 70, sehingga capaian kinerja 122,16%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Hasil survei Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK Tahun 2019 mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah **3,420** atau konversi IKM sebesar **85,511**. Perhitungan hasil survei ini menggunakan kaidah perhitungan Skala Likert. Survei dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu survei secara elektronik (melalui aplikasi *google form*) dan wawancara langsung dengan para responden baik tatap muka maupun telepon. Survei dilaksanakan terhadap 230 responden.

**Tabel 23**  
**Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik


Layanan Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi terdiri dari tiga jenis layanan yakni 1. Layanan Ketepatan Waktu Persidangan, 2. Hospitality Keprotokolan Penanganan Perkara, 3. Layanan Penyerahan Salinan Permohonan dan 4. Layanan Transparansi Informasi Penanganan Perkara. Berikut merupakan penjelasan nilai indeks pada ketiga jenis Layanan Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi.

**Tabel 24**  
**Nilai Layanan Sistem Peradilan Per Unsur Layanan**

No.	Unsur Layanan	Nilai Layanan	Nilai Indeks	Kualitas Layanan
1	Layanan Ketepatan Waktu Persidangan	86,147	3,446	Baik
2	Hospitality Keprotokolan Penanganan Perkara	87,138	3,486	Baik
3	Layanan Penyerahan Salinan Permohonan	84,582	3,383	Baik


No.	Unsur Layanan	Nilai Layanan	Nilai Indeks	Kualitas Layanan
4	Layanan Transparansi Informasi Penanganan Perkara	84,174	3,367	Baik
	<b>Rata-rata Nilai</b>	85,511	3,420	<b>Baik</b>

**Gambar 13**  
**Nilai Indeks Layanan Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi**



Dari 4 (empat) aspek layanan dapat 13 unsur layanan dan dapat diidentifikasi unsur nilai layanan tertinggi dan unsur nilai terendah. Unsur nilai layanan tertinggi yakni pengamanan di dalam persidangan serta unsur nilai terendah yakni kemudahan melaporkan melalui *whistleblowing system*. Meskipun nilainya terendah, unsur kemudahan melaporkan melalui *whistleblowing system* masih mendapatkan kualitas yang **baik** dengan nilai layanan **3,357**. *Whistleblowing system* (<https://wbs.mkri.id/>) adalah situs pengaduan bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sistem pengaduan ini dapat diakses oleh siapa saja dan akan dijamin kerahasiaan data pribadi orang yang mengajukan pengaduan.

**Gambar 14**  
**Nilai Indeks 13 Unsur Layanan Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi**



Pada analisis persepsi dan harapan responden, unsur ketepatan realisasi jadwal sidang menjadi unsur yang memerlukan prioritas perbaikan pada Indeks Layanan Sistem Peradilan antara lain:

**Tabel 25**  
**Prioritas Perbaikan pada Indeks Layanan Sistem Peradilan**

Unsur	Faktor Penyebab
Ketepatan realisasi jadwal sidang	Terdapat perbedaan info di website dan panggilan sidang

Berdasarkan hasil survei, Mahkamah Konstitusi masih perlu terus meningkatkan pelayanan agar tidak ada lagi responden yang menjawab tidak puas terhadap setiap unsur layanan peradilan. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap Ketepatan realisasi jadwal sidang yang menyatakan kurang puas dan tidak puas. Responden yang menyatakan kurang puas sebanyak 1.60%, namun tidak ada responden yang menjawab tidak puas.

**Tabel 26**  
**Persentase Persepsi Responden Terhadap Ketepatan Realisasi Jadwal Sidang**


Kategori	Persentase
Tidak Puas	0,00%
Kurang Puas	1,60%
Puas	68,09%
Sangat Puas	30,32%
TOTAL	100,00%

Terkait layanan ketepatan realisasi jadwal sidang, MK perlu lebih memperhatikan beberapa saran dari responden diantaranya, selalu meng-*update* jadwal persidangan yang tersaji di website MK. Dan menyesuaikan panggilan sidang sesuai jadwal persidangan yang ter-*update*. Selama ini MK selalu mengutamakan kualitas layanan penanganan perkara, sejak registrasi hingga putusan. Jadwal persidangan sudah terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP) dan *website* MK. SIMPP adalah sistem informasi yang disiapkan untuk menindaklanjuti permohonan pemohon yang diajukan ke MK secara *online* maupun *offline*. Secara teknis, sistem ini memproses permohonan menjadi berkas elektronik yang datanya dapat diolah menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan pimpinan sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk membuat jadwal sidang dari SIMPP (sebelumnya dari administrator *website*), mengunggah *file* salinan putusan ke SIMPP, yang selanjutnya akan secara otomatis terunggah ke dalam *website* setelah ditandatangani secara digital.

### Perbandingan hasil Survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK Tahun 2018 dan Tahun 2019:

Nilai Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK pada tahun 2018 adalah sebesar Skor 84,56, sedangkan pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan menjadi Skor 85,511. Realisasi dalam dua tahun terakhir ini melebihi target Skor 70. Pada tahun 2018, unsur yang menjadi prioritas perbaikan adalah ketepatan waktu penyerahan salinan permohonan. Upaya untuk mempercepat penyerahan salinan permohonan kepada para pihak di tahun 2019 telah diperbaharui dengan dibuatnya aplikasi juru panggil, serta pengiriman Salinan permohonan melalui email.

**Gambar 15**  
Perbandingan Nilai Survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK Tahun 2018 dan Tahun 2019



#### **Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara Online**

Sasaran strategis ini dapat diukur capaiannya melalui 1 (satu) indikator kinerja antara lain:

**Tabel 27**  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Aksesabilitas terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara Online	Skor 70	Skor 85,558	122,23%

Indikator kinerja Indeks Aksesabilitas terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara *Online* baru pertama kali diukur pada tahun 2018. Realisasi Indeks Aksesabilitas terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara *Online* Tahun 2019 adalah Skor

85.558, lebih dari target Skor 70 sehingga capaian sebesar 122.23%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk pelayanan di layanan aksesibilitas data dan informasi penanganan perkara *online* melalui SIMPEL Tahun 2019 mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah **3,422** atau konversi IKM sebesar **85.558**. Perhitungan hasil survei ini menggunakan kaidah perhitungan Skala Likert. Survei dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu survei secara elektronik (melalui aplikasi *google form*) dan wawancara langsung dengan para responden baik tatap muka maupun telepon.


Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:

**Tabel 28**  
**Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Berikut merupakan penjelasan nilai indeks pada ketiga jenis layanan aksesibilitas data dan informasi penanganan perkara *online* melalui SIMPEL.

**Gambar 16**  
**Layanan Aksesibilitas Data dan Informasi Penanganan Perkara Online Melalui SIMPEL**



Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa dari 12 unsur pelayanan dan dapat diidentifikasi unsur nilai pelayanan tertinggi dan unsur nilai terendah. Unsur nilai pelayanan tertinggi yakni unsur kemudahan registrasi untuk mendapatkan nama akun dan kode akses, sedangkan unsur nilai pelayanan terendah yakni unsur kemudahan *user* masuk / *login* pada laman SIMPEL.

**Tabel 29**  
**Persentase Persepsi Responden**  
**Terhadap Kemudahan User Masuk/ Login Pada Laman SIMPEL**

Kategori	Persentase
Tidak Puas	0,00%
Kurang Puas	9,09%
Puas	75,76%
Sangat Puas	15,15%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>

Kepuasan responden terhadap kemudahan user masuk/ login pada laman SIMPEL mendapatkan kualitas yang **baik** dengan nilai pelayanan **3,327**. Berdasarkan hasil survei, masih terdapat 9.09% responden yang kurang puas terhadap kemudahan user masuk/login pada laman SIMPEL. Meskipun nilai terendah, unsur kemudahan user masuk/ login pada laman SIMPEL masih termasuk kategori BAIK. Responden menilai bahwa ketika user login ke laman SIMPEL seringkali mengalami kegagalan. Kegagalan login sangat dipengaruhi oleh kestabilan koneksi internet pada user.

**Tabel 30**  
**Unsur-Unsur Prioritas Perbaikan**


Unsur	Faktor Penyebab
<b>U7: Kemudahan <i>user</i> masuk/ <i>login</i> pada laman SIMPEL</b>	Sering gagal saat melakukan login

### **Perbandingan kinerja Indeks Aksesibilitas terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara *Online* Tahun 2018 dan 2019**

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk pelayanan di layanan aksesibilitas data dan informasi penanganan perkara *online* Tahun 2018 sebesar Skor 84,60. Sedangkan pada tahun 2019 nilai meningkat menjadi Skor 85,558. Nilai skor tersebut dalam dua tahun terakhir dapat melampaui target Skor 70. Unsur yang menjadi prioritas perbaikan pada tahun 2018 adalah kemudahan *update* kelengkapan data *user*. Aplikasi SIMPEL setiap tahun selalu dikembangkan untuk mempermudah *user* dalam melakukan permohonan secara *online*. Aplikasi SIMPEL telah terintegrasi dengan SIMPP (Sistem Informasi

Penanganan Perkara). Permohonan yang diajukan melalui SIMPEL difilter menurut kelayakannya. Permohonan yang layak nantinya akan secara resmi diberikan Akta Penerimaan Pengajuan Permohonan (APPP) yang ditandatangani secara elektronik oleh panitera.

**Gambar 17**  
**Perbandingan Nilai Indeks Aksesibilitas terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara Online Tahun 2018 dan 2019**



**Sasaran Strategis V:**  
**Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara**

Sasaran strategis ini dapat diukur capaiannya melalui 4 (empat) indikator kinerja antara lain:

**Tabel 31**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis V**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	80%	75.61%	94.51%
2.	Presentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus	100%	100%	100%
3.	Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	60%	141.34%	235.57%
4.	Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>132.52%</b>

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara pada tahun 2019 memperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sebesar **132.52%**, sehingga berdasarkan skala ordinal termasuk kategori "**Sangat Berhasil**". Rincian capaian kinerja per indikator kinerja adalah sebagai berikut:


**Indikator I pada Sasaran V:  
Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus**

**Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU)**

Sepanjang 2019, MK menerima sebanyak 85 perkara ditambah 37 perkara sisa tahun 2018 sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 122 perkara. Dari jumlah tersebut, telah diputus 92 perkara dan sisanya sebanyak 30 perkara masih dalam proses pemeriksaan. Adapun jika dirinci berdasarkan amar putusan, sebanyak 4 perkara dikabulkan, 46 perkara ditolak, 32 perkara tidak dapat diterima, 2 perkara gugur, serta 8 perkara ditarik kembali oleh Pemohon.

Dari total 51 undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ke MK selama 2019, undang-undang yang memiliki frekuensi pengujian paling banyak, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebanyak 18 kali.

**Gambar 18  
Putusan PUU Tahun 2019**



**Penanganan Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)**

Pada 8 Januari 2019, MK menerima 1 (satu) permohonan SKLN yaitu permohonan yang diajukan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2014-2019 yang menggugat Pimpinan DPD RI periode April 2017 - September 2019. Para Pemohon Nomor 1/SKLN-XVII/2019 terdiri dari Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Farouk Muhammad, Nurmawati Dewi Bantilan. Sementara Pimpinan DPD periode April 2017 – September 2019, yakni Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua II DPD Damayanti Lubis, dan Wakil Ketua I DPD Nono Sampono.

Dalam permohonannya, Pemohon sebagai representasi dari DPD yang terdiri dari pimpinan beserta anggota DPD periode 2014-2019. Sebagaimana anggota DPD berdasarkan Pasal 297 UU MD3 setiap anggota DPD memiliki hak suara (*one man one vote*) dan Pimpinan DPD berdasarkan ketentuan Pasal 261 UU MD3 dapat bertugas mewakili DPD di Pengadilan. Pemohon adalah Lembaga DPD berdasarkan hasil Pemilu tahun 2014 yang kemudian memilih Pimpinan Lembaga untuk mengikuti masa keanggotaan selama 5 tahun yakni periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan DPD Nomor 02/DPD RI/2014-2015 tertanggal 2 Oktober 2014 dengan disumpah oleh ketua Mahkamah Agung pada tanggal 2 Oktober 2014. Dengan demikian pada periode 2014-2019 tidak diperbolehkan muncul pimpinan baru dengan masa jabatan 2 tahun 6 bulan seperti Termohon. Pemohon pun mendalilkan telah terjadi sengketa kewenangan lembaga negara karena keberadaan Termohon telah mengambil dan/atau merugikan seluruh kewenangan konstitusional sebagaimana diatur Pasal 22C ayat (3), Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23E ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 23F (1) UUD 1945 yang sedang dijalankan oleh Pemohon sejak 4 April 2017 hingga saat ini.

Menanggapi permohonan tersebut, MK memutuskan tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dalam pertimbangan hukum, MK menjelaskan para Pemohon bukanlah merupakan lembaga negara dalam arti lembaga negara *in casu* DPD melainkan, sebagaimana yang diterangkan dalam permohonannya, adalah pimpinan DPD yang melaksanakan kewenangan DPD Periode 2014-2019. MK pun menguraikan Termohon juga bukan merupakan lembaga negara dalam arti lembaga negara *in casu* DPD melainkan, sebagaimana yang diterangkan dalam permohonannya, adalah pimpinan DPD yang melaksanakan kewenangan DPD Periode 2017-2019.

Selain itu, MK pun menjelaskan objek yang dipersengketakan juga bukan merupakan atau tidak berkaitan dengan kewenangan DPD yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang diambil alih oleh lembaga negara lain, melainkan sengketa internal mengenai pemberhentian Pemohon I dan Pemohon II sebagai Wakil Ketua DPD yang tidak dapat dilepaskan dari dimensi personal antarpihak yang bertikai.

Nilai capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Perkara PUU} + \text{perkara SKLN yang Diputus}}{\text{Jumlah Perkara PUU} + \text{perkara SKLN yang diregistrasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{92 \text{ perkara} + 1 \text{ perkara}}{122 \text{ perkara} + 1 \text{ perkara}} \times 100\% = \frac{93}{123} \times 100\% = 75.61\%$$

**Tabel 32**  
**Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis V**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	80%	75.61%	94.51%

Jika dibandingkan realisasi dengan target 80%, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar **94.51%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator kedua ini disebut **“Cukup Berhasil”**. Meskipun capaian tidak 100%, namun jumlah putusan PUU dan SKLN tahun 2019 sebanyak 93 perkara, di atas target volume output kinerja pada dokumen anggaran yaitu target 90 perkara.

Pada tahun 2019 MK belum memutus sebanyak 30 perkara PUU karena:

- Memprioritaskan 37 perkara tahun 2018 yang masih diproses tahun 2019, sehingga sisa perkara 2018 sudah diputus semua tahun 2019.
- MK fokus menyelesaikan PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebanyak 262 perkara.

### **Perbandingan Capaian Penanganan Perkara PUU dan SKLN sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019**

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian penanganan perkara PUU dan SKLN yang diputus dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.


**Tabel 33**  
**Perbandingan Persentase PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2013-2019**

Tahun	Jumlah perkara yang ditangani	Putus	Persentase	Perkara Dalam Proses
2019	123	93	75.61%	30
2018	151	114	75.50%	37
2017	180	131	72.78%	49
2016	174	96	73.28%	78
2015	221	158	71.49%	63
2014	212	132	62,26%	80
2013	184	112	60,86%	72

Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, capaian tertinggi ada pada tahun 2019 yaitu sebesar 75.61%. Dari 123 perkara yang ditangani, jumlah hasil putusan yang dicapai adalah sebanyak 93 putusan, dengan menyisakan 30 perkara PUU yang masih akan diproses di tahun 2020. Sedangkan capaian terendah adalah tahun 2013, dari 184 perkara yang ditangani, jumlah hasil putusan yang dicapai adalah sebanyak 112 putusan, sehingga capaian tahun 2013 adalah sebesar 60.86%.

Namun dari sisi jumlah putusan, jumlah putusan PUU yang paling banyak dalam 5 tahun terakhir adalah pada tahun 2015 yaitu sebanyak 158 putusan. Sedangkan jumlah putusan tahun 2019 paling rendah dalam lima tahun terakhir, karena selama 4 (empat) bulan sejak Mei-Agustus 2019 MK memprioritaskan untuk menangani perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, sehingga efektifitas waktu penyelesaian perkara PUU dan SKLN hanya 8 (delapan) bulan.

**Gambar 19**  
**Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Ditangani MK Tahun 2013-2019**



Dari tahun ke tahun, perkara PUU yang diregistrasi MK cenderung mengalami peningkatan yang fluktuatif. Perkara cenderung mengalami peningkatan yang menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945.

Pada tahun 2019, dalam melaksanakan penanganan perkara, tantangan terbesar MK harus dapat menyelesaikan perkara-perkara konstitusional dengan lebih baik dan lancar melalui proses peradilan yang bersih dan jujur dengan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan tanpa biaya.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusional serta mendukung peningkatan kualitas putusan, MK melaksanakan kegiatan penelitian dan pengkajian perkara konstitusi, penyusunan jurnal konstitusi, pengadaan buku dan bahan hukum konstitusi dan ketatanegaraan, penyusunan peraturan MK dan penyusunan anotasi undang-undang berdasarkan putusan MK dan *landmark decision*, serta dukungan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

**Indikator II pada Sasaran V:  
Presentase Jumlah Perkara PPU Legislatif, PPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus**

Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus hasil pemilihan umum. Kewenangan MK ini pun diatur dalam Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”.

Tenggang waktu pendaftaran permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (PPU Legislatif 2019) adalah 3x24 jam terhitung sejak 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB hingga 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Sementara untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHP Pilpres 2019) selama 3 hari kerja terhitung 22 Mei 2019 hingga 24 Mei 2019 pukul 24.00 WIB.

**Penanganan Perkara PPU Pilpres 2019**

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 diikuti dua pasangan calon; yakni Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo-Sandiaga Uno. Dalam Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) memperoleh suara akhir 85.607.362 suara (55,50%). Sedangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) memperoleh suara akhir 68.650.239 suara (44,50%).

Pasangan Prabowo-Sandi merasa tidak puas dengan proses dan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dalam Pemilu Serentak 2019 yang ditetapkan oleh KPU. Tiga hari kemudian tepatnya pada Jum'at 24 Mei 2019 pukul 22.35 WIB Pasangan Prabowo-Sandi melalui tim kuasa hukumnya mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ke MK. Permohonan ini tercatat

dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3/PRES/PAN.MK/06/2019 dan resmi tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Setelah melalui sidang sebanyak lima kali sidang, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan pada 12 Juni 2019, sidang mendengar keterangan KPU, Bawaslu dan Pihak Terkait pada 18 Juni 2019, sidang mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Termohon, dan Pihak Terkait pada 19-20 Juni 2019, serta sidang pengucapan putusan pada 27 Juni 2019. Dalam Putusan yang diucapkan pada Kamis, 27 Juni 2019 pukul 21.16 WIB, MK menyatakan menolak permohonan Pasangan Prabowo-Sandi untuk seluruhnya.

### **Penanganan Perkara PHPU Legislatif 2019**

KPU RI mencatat sebanyak 20 partai politik terdaftar sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdiri dari 16 partai politik Nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Selain itu, Pemilu 2019 diikuti oleh 7.968 calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; 812 calon anggota DPD untuk 34 provinsi. Sesuai dengan PMK Nomor 02 Tahun 2018 dan PMK Nomor 03 Tahun 2018, para peserta Pemilu yang merasa keberatan dengan penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU dapat mengajukan permohonan selama 3 x 24 jam setelah KPU mengumumkan hasil penghitungan suara. MK membuka pendaftaran perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota sejak 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dan menerima sebanyak 340 permohonan. Dari 340 permohonan yang diterima berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3), sebanyak 330 permohonan PHPU DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan 10 permohonan PHPU DPD.

Jika dilihat dari partai politik atau Subyek Pemohon, dari 330 Permohonan PHPU DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, jumlah terbanyak yaitu permohonan Partai Berkarya sejumlah 62 Permohonan, selanjutnya Partai Golkar 29 Permohonan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 28 Permohonan dan Partai Demokrat 27 Permohonan. Sedangkan permohonan paling sedikit yaitu 1 permohonan, yang diajukan oleh partai lokal aceh yaitu Partai Nanggroe Aceh, Partai Daerah Aceh, dan Partai Sira. Selain partai politik, pada penanganan perkara tahun ini terdapat permohonan yang diajukan oleh non partai (kelompok/lembaga masyarakat) sebanyak 1 permohonan.

Permohonan PHPU Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diterima di meja registrasi sejumlah 10 Permohonan selama masa penerimaan permohonan. Sepuluh permohonan tersebut, mempermasalahkan di 6 wilayah provinsi yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Dari 340 permohonan, didasarkan atas permohonan per partai dan per provinsi maka jumlah perkara yang diregistrasi untuk PPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yaitu sejumlah 250 perkara yang terdiri dari:

- a. PPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota diajukan oleh partai politik dan perseorangan partai politik sejumlah 248 perkara;
- b. PPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diajukan oleh kelompok masyarakat sejumlah 1 perkara; dan,
- c. PPU DPR RI diajukan oleh partai politik yang mendalilkan parliamentary threshold dari Partai Berkarya yang secara khusus diregistrasi sejumlah 1 perkara. Untuk Permohonan Calon Anggota DPD pada PPU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) jika didasarkan pada seluruh permohonan calon anggota DPD maka jumlah perkara yang diregistrasi sejumlah 10 Perkara.

Sesuai dengan Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, setelah Permohonan yang masuk diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi maka Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan mulai tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan 12 Juli 2019, dalam rangka memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. Pada tahap Pemeriksaan Persidangan merupakan tahap persidangan dalam rangka mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti. Secara umum, jadwal pemeriksaan persidangan pada setiap panel adalah pada tanggal 15 – 18 Juli 2018.

### **Putusan Sela**

Sidang pleno pengucapan putusan sebelum putusan akhir (sela) dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2019, terbagi dalam 3 (tiga) sesi yaitu Panel I pukul 09.53 WIB, Panel II pukul 11.08 WIB, dan Panel III pukul 13.39 WIB. Sidang dihadiri oleh para pihak yang berjumlah 141 orang. Dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum dengan agenda pembacaan Putusan Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela), diikuti juga dengan pembacaan Pengumuman atas Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian. Dari 260 Perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi, jumlah Perkara Yang Sebagian Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian melalui Putusan Sela berjumlah 58 Perkara. Pertimbangan MK pada Putusan Sela paling banyak adalah karena ketidakjelasan posita dan/atau petitum, atau tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum yang disampaikan oleh Pemohon termasuk objek permohonan yaitu terdapat pada 50 perkara. Pertimbangan lainnya yaitu karena Permohonan Ditarik oleh pemohon atau kuasanya sebanyak 14 perkara/permohonan,

pemohon/kuasa tidak hadir di persidangan sebanyak 4 perkara/pemohonan, tidak adanya persetujuan DPP Parpol sebanyak 3 Perkara. Disamping itu terdapat kuasa hukum pemohon yang tidak bersedia membacakan Dapil yang dipermasalahkan dalam permohonan pada 2 perkara/pemohonan, serta permohonan yang lewat waktu pengajuan permohonan sebanyak 1 perkara/pemohonan.

Selain Putusan Sela, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 dan, MK juga membacakan Pengumuman atas Perkara-Perkara yang dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian, yang didalamnya termasuk Perkara atau Sebagian Perkara dari Putusan Sela sebelumnya yaitu Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 122 Perkara. Tahapan paling akhir dalam penanganan perkara PPHU Legislatif Tahun 2019 adalah Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan, yaitu persidangan untuk membacakan putusan akhir dari setiap perkara dalam Sidang Pleno oleh 9 (Sembilan) Hakim Konstitusi. Sidang pengucapan putusan/ketetapan adalah pada tanggal 6 – 9 Agustus 2019.

Pada sidang pengucapan putusan/ketetapan pada tanggal 6 – 9 Agustus 2019 terdapat 2 jenis putusan akhir, yaitu Putusan dan Ketetapan. Rincian putusan sebanyak 217 putusan atau 83% dan Ketetapan sebanyak 43 ketetapan atau 17% dari keseluruhan perkara. Untuk amar Ketetapan yaitu sebanyak 33 Putusan yang menyatakan Gugur dan 10 Putusan yang menyatakan Ditarik. Sedangkan amar Putusan yaitu 12 Putusan menyatakan dikabulkan sebagian, 61 putusan menyatakan ditolak seluruhnya, dan 40 putusan menyatakan ditolak sebagian (terdapat dapil yang tidak diterima, gugur, dan ditarik), serta 104 putusan yang menyatakan tidak dapat diterima. Jika kategori Putusan Ditolak Seluruhnya dan Putusan Ditolak Sebagian digabungkan menjadi satu Kategori Putusan Ditolak maka, 12 Putusan menyatakan dikabulkan sebagian, 101 putusan menyatakan ditolak dan 104 putusan yang menyatakan tidak dapat diterima.

Namun MK masih menangani 1 (satu) perkara PPHU DPR-DPRD pada bulan September 2019. Permohonan dari Pemohon Partai Nasdem Provinsi Jawa Barat bertanggal 2 September 2019 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 2 September pukul 14.00 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 347-05-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 23 September pukul 13.00 WIB dengan Nomor 251-05-12/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/09/2019.

Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang


Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 31 Agustus 2019 Pukul 14.36 WIB. Sehingga Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Perkara Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yaitu perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) diputus pada tanggal 23 Oktober 2019. Amar putusan atas perkara tersebut Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dengan demikian, total putusan perkara PHPU Legislatif tahun 2019 sejumlah 261 putusan.

**Tabel 34**  
**Rekap Putusan PHPU Legislatif Berdasarkan Amar Putusan**

No	Putusan	Jumlah	Persentase
1	Kabul Sebagian	12	4.60%
2	Ditolak	101	38.70%
3	Tidak Dapat Diterima	105	40.23%
4	Gugur/Ditarik (Ketetapan)	43	16.48%
	<b>Jumlah</b>	<b>261</b>	

**Gambar 20**  
**Rekap Putusan PHPU Legislatif Berdasarkan Amar Putusan**



Rekapitulasi putusan PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 berdasarkan permohonan adalah sebagai berikut:

Tabel 35

## Rekap Putusan PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

No	Jenis Permohonan	Putusan
1	PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota	251
2	PHPU DPD	10
3	PHPU Presiden dan Wakil Presiden	1
	<b>Jumlah</b>	<b>262</b>

Tabel 36

## Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis V

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus	100%	100%	100%

Dari jumlah 262 perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang diregistrasi, seluruhnya telah diputus, sehingga jika dibandingkan realisasi dengan target 100%, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar **100%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator kedua ini disebut **“Berhasil”**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diputus}}{\text{Jumlah Perkara yang diregistrasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{262 \text{ perkara}}{262 \text{ perkara}} \times 100\% = 100\%$$

### Perbandingan Capaian Penanganan Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004-2019

Sejak MK berdiri di tahun 2003 hingga tahun 2019, MK telah menangani 4 (empat) kali penanganan perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yaitu di tahun 2004, 2009, 2014, dan terakhir di tahun 2019.

Pemilu Serentak 2019 berbeda dengan Pemilu 2014 dan Pemilu-pemilu sebelumnya. Salah satu perbedaan mendasar adalah dari segi pelaksanaan. Pada Pemilu 2014, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara terpisah dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD digelar terlebih dahulu baru kemudian masih dalam tahun yang sama digelar Pemilu Presiden dan wakil Presiden. Sedangkan Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), serta Presiden dan Wakil Presiden.

Sejak tahun 2004 hingga 2019, terdapat 671 putusan yang telah dihasilkan MK untuk PHPU Legislatif, dan 5 putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

**Tabel 37**  
**Rekapitulasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**  
**Legislatif DPR, DPD, DPRD**  
**2004 s.d. 2019**

NO	TAHUN	TERIMA	PUTUS					KETETAPAN		JUMLAH PUTUSAN
			KABUL	SELA	TOLAK	TIDAK DITERIMA	GUGUR	TARIK KEMBALI	TIDAK BERWENANG	
1	2004	44	18	0	10	16	0	0	0	44
2	2009	70	31	0	30	8	0	1	0	70
3	2014	296	9	13	214	54	1	4	1	296
4	2019	261	12	0	103	104	32	10	0	261
Jumlah		671	70	13	357	182	33	15	1	671

**Tabel 38**  
**Rekapitulasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**  
**Presiden dan Wakil Presiden**  
**2004 s.d. 2019**

NO	TAHUN	TERIMA	PUTUS					KETETAPAN	JUMLAH PUTUSAN
			KABUL	SELA	TOLAK	TIDAK DITERIMA	GUGUR	TARIK KEMBALI	
1	2004	1	0	0	1	0	0	0	1
2	2009	2	0	0	2	0	0	0	2
3	2014	1	0	0	1	0	0	0	1
4	2019	1	0	0	1	0	0	0	1
Jumlah		5	0	0	5	0	0	0	5

Setiap tahunnya, MK terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara khususnya penanganan perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung setiap periode 5 (lima) tahun sekali. Upaya MK dalam menghadapi perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 antara lain:

- 1) Menyusun Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait upaya MK dalam rangka menghadapi PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
- 2) Mengadakan bimbingan teknis hukum acara MK di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. jumlah peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara MK Tahun 2019 adalah sebanyak 2.963 orang yaitu peserta Bimtek PPHU Legislatif sebanyak 2.819 orang dan Bimtek PPHU Presiden/Wapres sebanyak 144 orang.
- 3) Menyusun Surat Keputusan Sekretaris Jenderal terkait penunjukkan pegawai untuk menjadi Gugus Tugas pada penanganan perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Mengadakan acara bimbingan teknis maupun workshop penanganan perkara baik bagi seluruh pegawai, Gugus Tugas, maupun karyawan mancadaya.

- 5) Mengembangkan sistem aplikasi PHPU yang memudahkan MK dalam proses penanganan perkara seperti SIMPEL, SIMPP, NUPP, e-minutasi, dan aplikasi *digital signature* atau tanda tangan elektronik.
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana guna meningkatkan kenyamanan para pemohon yang hendak berperkara di MK, renovasi ruang sidang, renovasi ruang tunggu pemohon, *upgrade* peralatan persidangan.
- 7) Meningkatkan kualitas putusan melalui pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, seminar, bedah buku, *Focus Group Discussion* (FGD), penelitian, kajian perkara, serta kerjasama dalam dan luar negeri

**Gambar 21**  
**Kegiatan Workshop Gugus Tugas bagi Non-PNS**



**Indikator III pada Sasaran V:**  
**Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya**

Dari 131 putusan pengujian undang-undang pada 2017, MK membutuhkan waktu penyelesaian penanganan perkara selama 13.234 hari kerja atau jika dikonversikan ke dalam hari kalender selama 20.360 hari kalender. Dari jumlah hari yang ada tersebut dapat diketahui rata-rata waktu penyelesaian setiap perkara adalah 101 hari kerja atau 155,5 hari kalender atau 5,2 bulan/perkara untuk tahun 2017. Perhitungan waktu penyelesaian tersebut didapat dari jumlah hari kerja untuk penyelesaian (13.234 hari kerja) dibagi dengan jumlah putusan (131 putusan).

Selama 2018, penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan data yang ada, rata-rata waktu penyelesaian perkara yang diputus pada 2018, yaitu selama 3,5 bulan atau setara dengan 69 hari kerja. Perhitungan waktu penanganan sebuah perkara tersebut sejak perkara diregistrasi sampai dengan perkara diputus.

Di tahun 2019, setiap perkara rata-rata diselesaikan selama 54,09 hari kerja atau 2,83 bulan per perkara. Meningkatnya kecepatan MK dalam memutus perkara PUU dalam tiga tahun terakhir menandakan upaya dan komitmen untuk mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara Pengujian Undang-Undang dapat diwujudkan.

Perkara pengujian undang-undang tersebut, diputuskan setelah MK melakukan proses pemeriksaan, baik dalam sidang terbuka maupun tertutup untuk umum. Putusan putusan dimaksud dijatuhkan dalam tenggat pemeriksaan yang bervariasi. Jangka waktu penyelesaian yang lama disebabkan karena beberapa hal antara lain karena:

- 1) Banyak pihak yang mengajukan diri sebagai pihak terkait, dan para pihak juga mengajukan ahli dan saksi dalam persidangan.
- 2) MK fokus menyelesaikan PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Data perhitungan rata-rata jangka waktu penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya ada pada Lampiran VI.

Berikut hasil capaian indikator Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya Tahun 2019:

**Tabel 39**  
**Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis V**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	60%	141.34%	235.57%

Capaian tersebut diperoleh dari perhitungan:

$$\frac{\text{Rata - rata Target Jangka Waktu Penyelesaian Perkara}}{\text{Rata - rata Realisasi Jangka Waktu Penyelesaian Perkara}} \times 100\%$$

$$\frac{4 \text{ bulan}}{2.83 \text{ bulan}} \times 100\% = 141.34\%$$

Berdasarkan skala ordinal maka capaian indikator Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya sebesar **235.57%** dikategorikan "**Sangat Berhasil**".

**Indikator IV pada Sasaran V:  
Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PPU Legislatif, dan PPU Presiden dan Wakil Presiden**

Baik PPU Legislatif maupun PPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, dapat diselesaikan oleh MK tepat waktu sesuai aturan penyelesaian perkara yang dimuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Penyelesaian perkara untuk PPU Legislatif adalah 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). MK mampu memutus 262 perkara PPU Legislatif yang telah diregistrasi seluruhnya tepat waktu. Perhitungan rata-rata waktu penyelesaian perkara PPU Legislatif Tahun 2019 adalah:

$$\frac{\text{Rata - rata Target Jangka Waktu Penyelesaian Perkara}}{\text{Rata - rata Realisasi Jangka Waktu Penyelesaian Perkara}} \times 100\%$$

$$\frac{30 \text{ hari kerja}}{30 \text{ hari kerja}} \times 100\% = 100\%$$

Sedangkan untuk perkara PPU Presiden dan Wakil Presiden adalah 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Perhitungan rata-rata waktu penyelesaian perkara PPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 adalah:

$$\frac{14 \text{ hari kerja}}{14 \text{ hari kerja}} \times 100\% = 100\%$$

Berikut hasil capaian indikator Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PPU Legislatif, dan PPU Presiden dan Wakil Presiden.

**Tabel 40**  
**Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis V**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Perkara PPU Legislatif, dan PPU Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	100%

Berdasarkan skala ordinal maka capaian indikator Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PPU Legislatif, dan PPU Presiden dan Wakil Presiden adalah **100%** dikategorikan "**Berhasil**".

**Sasaran Strategis VI:  
Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi**

Sasaran strategis Meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi, diukur melalui satu indikator kinerja yaitu:

**Tabel 41  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 75	Skor 76.8	102.4%
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>102.4%</b>

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melalui Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ikut memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman warga negara tentang Pancasila, Konstitusi (khususnya pemaham tentang hak konstitusionalnya), dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Kontribusi tersebut salah satunya terlihat dalam pengukuran Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang mengukur pemahaman hak konstitusional warga negara terhadap materi pendidikan yang diberikan kepada peserta selama kegiatan dilaksanakan.

**Gambar 22**

**Hakim Suhartoyo menjadi narasumber dalam Bimtek dengan peserta para Advokat**



Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara ikut memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara. Kontribusi tersebut terlihat dalam pengukuran *Pre Test* dan *Post Test* terhadap

materi pendidikan yang diberikan kepada peserta selama kegiatan dilaksanakan serta tingkat kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah Skor 76.8, lebih tinggi sedikit dari target Skor 75, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar **102,4%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut "**Berhasil**".

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman warga negara tentang Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

✓ **Materi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara**

Sepanjang tahun 2019, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Selama tahun 2019, Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi melaksanakan kegiatan dengan beragam target group. *Target group* yang menyasar berbagai komponen masyarakat sebagai berikut:

1. Organisasi Perempuan
2. Organisasi Difabel
3. Organisasi Profesi
4. Organisasi Pekerja/Serikat Buruh
5. Pers/Wartawan
6. Tokoh Masyarakat/Tokoh Lintas Agama
7. Guru Pendidikan Kewarganegaraan
8. Mahasiswa Fakultas Hukum
9. Dosen Fakultas Hukum/Akademisi
10. Advokat/Pengacara
11. Penyelenggara Negara
12. Partai Politik

Materi Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebagai berikut:

1. Reaktualisasi Implementasi Pancasila;
2. Perkembangan Dinamika Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia;
3. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;
4. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;
5. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia atau Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD RI Tahun 1945;
6. Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. Diskusi Kelompok atau Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD RI Tahun 1945.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara tidak sebanyak tahun 2018 mengingat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga memprioritaskan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Sementara itu materi pendidikan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia atau Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD RI Tahun 1945;
2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum/Kepala Daerah;
3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Kewenangan Lainnya;
4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
5. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
6. Penanganan Perkara Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;

7. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Keterangan Pemerintah/DPR/Pihak Terkait, serta Jawaban Termohon.

Materi tersebut, baik pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warganegara maupun bimbingan teknis diberikan selama 4 (empat) hari di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Narasumber kegiatan berasal dari berbagai latar belakang seperti hakim atau mantan hakim konstitusi, dosen atau pakar hukum tata negara, panitera dan peneliti Mahkamah Konstitusi dengan kualifikasi sekurang-kurangnya bergelar S3.

✓ **Pengukuran Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didapatkan melalui penghitungan peningkatan pengetahuan atas proses pembelajaran (gap nilai) dan penilaian atas tingkat layanan penyelenggaraan kegiatan. Untuk penghitungan peningkatan pengetahuan peserta dalam pembelajaran (gap nilai), digunakan skor *Pre Test* dan *Post Test*. Pengukuran menggunakan analisa T-Hitung dengan signifikansi 0,05 yang berarti bahwa tingkat kepercayaan untuk memperoleh kebenaran dalam pengukuran adalah 90%. Untuk mengetahui signifikansi hasil *Pre Test* ke *Post Test* menggunakan perbandingan antara hasil T-Hitung dengan T-Tabel. Jumlah responden yang bisa dianalisa adalah (N), sehingga df (N-i) adalah total peserta dikurangi 1. T-Tabel untuk df akan menunjukkan nilai koefisien/indeks. Apabila dari hasil perbandingan terlihat bahwa nilai T-Hitung jauh melebihi T-Tabel, maka ditafsirkan terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi pendidikan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Selanjutnya, tingkat penilaian atas layanan penyelenggaraan meliputi; Materi Kegiatan, Penyajian Narasumber, Layanan Administrasi Kegiatan, Fasilitas Kegiatan, Layanan Konsumsi, Kebersihan, serta Keamanan. Akumulasi dari kedua nilai tersebut, disajikan sebagai Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Berikut adalah rincian data dimaksud:

**Tabel 42**  
**Perhitungan Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Tingkat Kualitas Layanan Pendidikan	Tingkat Pemahaman Hukum Acara MK	Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional	Indeks
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Advokat Angkatan I</b>	150	3.3	60		71.3
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Advokat Angkatan II</b>	156	3.4	60		72.5

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Tingkat Kualitas Layanan Pendidikan	Tingkat Pemahaman Hukum Acara MK	Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional	Indeks
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Partai Politik Nomor Urut 5 Partai Nasdem</b>	145	3.4	60		72.5
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Partai Politik Nomor Urut 6 Partai Garuda</b>	160	3.4	60		72.5
5	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Partai Politik Nomor Urut 7 Partai Berkarya</b>	140	3.4	80		82.5
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (di Pusdik )</b>	207	3.4	80		82.5
7	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (di Rizen)</b>		3.3	80		81.3
8	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Partai Politik Nomor Urut 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</b>	160	3.4	80		82.5
9	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Partai Politik Nomor Urut 9 Partai Persatuan Indonesia (Perindo)</b>	131	3.3	60		71.3
10	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Partai Politik Nomor Urut 10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)</b>	135	3.3	60		71.3
11	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Partai Politik Nomor Urut 11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI)</b>	131	3.5	80		83.8
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Advokat Angkatan III</b>	138	3.3	80		81.3
13	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI) di Surabaya</b>	55	3.4	60		72.5
14	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Partai Politik Nomor Urut 12 Partai Amanat Nasional (PAN)</b>	108	3.4	80		82.5
15	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI)</b>	39	3.5	80		83.8
16	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Partai Politik Nomor Urut 13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)</b>	134	3.4	80		82.5

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Tingkat Kualitas Layanan Pendidikan	Tingkat Pemahaman Hukum Acara MK	Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional	Indeks
17	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jakarta</b>	106	3.4	80		82.5
18	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Partai Politik Nomor Urut 15 s.d. 18 Partai Lokal D.I. Aceh (Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Naggroe Aceh, Partai SIRA)</b>	123	3.2	60		70.0
19	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Advokat Angkatan IV</b>	150	3.5	80		83.8
20	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Partai Politik Nomor Urut 14 Partai Demokrat</b>	100	3.5	80		83.8
21	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Partai Politik Nomor Urut 19 Partai Bulan Bintang (PBB)</b>	128	3.5	80		83.8
22	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagi <b>Partai Politik Nomor Urut 20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)</b>	122	3.3	60		71.3
23	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi <b>Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Surabaya</b>	101	3.5	100		93.8
24	Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 Bagi <b>Tim Pemenangan / Tim Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden</b>	144	3.4	40		62.5
25	Seminar Nasional Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Regional Barat)	350				
26	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 <b>Tahap Regional Barat (Univ. Bengkulu)</b>	96	3.1			
27	Program Diklat Mahkamah Agung Gelombang I	188				
28	Seminar Nasional Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Badan Peradilan Lain (Kontroversi Pencalonan Anggota DPD Berlatar Belakang Partai Politik) (Regional Tengah)	350				
29	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 <b>Tahap Regional Tengah (Univ. Kristen Satya Wacana)</b>	96	3.1			
30	Seminar Nasional Peranan Hukum dalam Pembangunan Berkelanjutan di Era Revolusi Industri 4.0 (Regional Timur)	350				
31	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 <b>Tahap Regional Timur (Univ. Sam Ratulangi)</b>	96	3.0			

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Tingkat Kualitas Layanan Pendidikan	Tingkat Pemahaman Hukum Acara MK	Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional	Indeks
32	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi <b>Wartawan se-Indonesia Kerjasama dengan Dewan Pers</b>	113	3.4		100	92.5
33	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Mahasiswa Malaya University dan Universitas Tarumanagara	39				
34	Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 <b>Tahap Nasional</b>	96	3.1			
35	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi <b>Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia</b>	150	3.4		60	72.5
36	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi <b>Organisasi Buruh/Serikat Pekerja</b>	162	3.3		40	61.3
37	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi <b>Organisasi Profesi se-Indonesia</b>	80	3.4		60	72.5
38	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi <b>Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas</b>	152	3.2		40	60.0
39	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi <b>Aktifis Perempuan Lintas Agama</b>	99	3.3		80	81.3
40	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi <b>Tokoh Organisasi Lintas Agama</b>	99	3.4		40	62.5
41	<b>Pembinaan Desa Konstitusi</b>	500				
42	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi <b>Guru PPKN Berprestasi Tingkat Nasional</b>	154	3.7		60	76.3
43	Anugerah Konstitusi IX 2019					
	<b>TOTAL</b>	<b>6,133</b>				<b>76.8</b>

Secara umum, hasil Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun 2019, yaitu rata-rata akhir skor minimal yang dicapai adalah 76,8. Ke depan, masih diperlukan evaluasi terhadap relevansi soal *Pre Test* dan *Post Test* untuk setiap variasi *target group* dan relevansi pertanyaan kuesioner terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan. Selain itu perlu juga dipertimbangkan terkait waktu yang paling baik untuk pelaksanaan *Pre Test*, *Post Test*, dan pengisian kuesioner, sehingga indikator Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mampu menggambarkan secara baik hasil dari pendidikan yang telah diselenggarakan di Pusdik MK.

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusdik MK, Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tertinggi diperoleh peserta yang berasal dari kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi Anggota

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Surabaya dengan skor 93,8 sedangkan nilai terendah diperoleh peserta yang berasal dari kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas dengan skor 60. Hal ini menandakan pemahaman materi pendidikan bagi peserta dengan *target group* Organisasi Penyandang Disabilitas masih rendah, sehingga diharapkan Pusdik MK dapat mengevaluasi penyelenggaraan dan memberi perhatian lebih pada target group dimaksud untuk perbaikan ke depan.

### **Perbandingan Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Survei Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sudah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) sejak Tahun 2015. Tahun 2015 survei dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI). Sedangkan tahun 2016 dan 2017, pengumpulan data untuk pengukuran Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilaksanakan secara mandiri oleh Pusdik MK. Pengukuran Indeks dimaksud dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi-materi yang diajarkan di Pusdik MK.

Pada tahun 2016 Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diperoleh dari signifikansi perubahan nilai *Pre Test* dan *Post Test* terhadap 1315 orang yang merupakan peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama tahun 2016. Pada tahun 2017, Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diperoleh dari signifikansi perubahan nilai *Pre Test* dan *Post Test* terhadap 2230 peserta yang berasal dari 17 kegiatan yang dilaksanakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sepanjang tahun 2017. Pada tahun 2018 Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diperoleh dari signifikansi perubahan nilai *Pre Test* dan *Post Test* terhadap 2244 peserta yang berasal dari 11 kegiatan yang dilaksanakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sepanjang tahun 2018.

Untuk Tahun 2019, terdapat sedikit perbedaan dimana Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak hanya berdasarkan pada peningkatan pengetahuan atas proses pembelajaran (gap nilai) peserta, melainkan merupakan akumulasi dari pengukuran tingkat layanan penyelenggaraan pendidikan yang sudah dilakukan. Walaupun dibandingkan dengan Tahun 2018 Indeks tersebut mengalami sedikit penurunan (Tahun 2019 adalah 76,8 sedangkan Tahun 2018 adalah 77), namun pengukuran yang dilaksanakan lebih komprehensif untuk menggambarkan pencapaian kinerja Pusdik MK.


Berikut adalah rincian realisasi capaian kinerja Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2015-2019:

**Tabel 43**  
**Perbandingan Capaian Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**  
**Tahun 2015-2019**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2015	Skor 70	Skor 70.40	100.57%
2016	Skor 70	Skor 75.32	107.6%
2017	Skor 75	Skor 75	100%
2018	Skor 75	Skor 77	102.67%
2019	Skor 75	Skor 76,8	102,4%

Hasil Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2015 s.d. 2019 tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

**Gambar 23**  
**Hasil Capaian Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2015**  
**s.d. 2019**



Berdasarkan hasil evaluasi pendidikan Tahun 2019, diperoleh beberapa saran dan masukan untuk kemajuan proses pendidikan di Pusdik MK. Seluruh saran dan masukan dari peserta didik diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan proses pendidikan. Tindak lanjut yang telah dilakukan MK terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan antara lain:

#### **Perbaikan Terkait Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan**

- Evaluasi rutin narasumber dan bahan ajar dengan penyelenggaraan *Trainer Convention*;
- Pengembangan sistem pendidikan terintegrasi dalam E-Pusdik yang memudahkan registrasi, administrasi, dan pemetaan database peserta;
- Jadwal penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan kalender diklat yang telah ditetapkan di awal tahun;
- Penggunaan Videotron sebagai media pembelajaran termutakhir.

#### **Perbaikan Terkait Sarana dan Prasarana**

Perbaikan sarana-prasarana sesuai saran dan masukan dari peserta didik dari tahun sebelumnya (2018) dan telah direalisasikan di tahun 2019 antara lain:

- Penambahan titik kamera pengawas untuk meningkatkan keamanan;
- Penambahan tanaman hias, pohon dan kolam ikan untuk kenyamanan lingkungan;
- Pengecetan gedung dan penambahan fasilitas ramah difabel;
- Penambahan Wi-Fi agar akses internet lebih stabil dan cepat;
- Renovasi Aula dan Penambahan Videotron sebagai penunjang fasilitas belajar;
- Penambahan AC di kamar peserta;
- Peningkatan kualitas layanan dan kebersihan kamar;
- Penggunaan E-Kios sebagai media informasi peserta.

**Sasaran Strategis VII:  
Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi**

Sasaran strategis Meningkatkan lingkup penyebaran informasi konstitusi, diukur melalui satu indikator kinerja yaitu Indeks Persepsi Media dengan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 44  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis VII**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Persepsi Media	Skor 70	Skor 83,018	118,60%
	<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>118,60%</b>

Jika dibandingkan dengan target Skor 70, Capaian Indeks Persepsi Media Tahun 2019 adalah sebesar **118,60%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator Indeks Persepsi Media ini disebut "**Berhasil**".

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk pelayanan di Indeks Persepsi Media Tahun 2019 mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata - rata tertimbang IKM adalah **3,321** atau konversi IKM sebesar **83,018**. Perhitungan hasil survei ini menggunakan kaidah perhitungan Skala Likert. Survei dilakukan terhadap 84 responden dengan 2 (dua) metode, yaitu survei secara elektronik (melalui aplikasi *google form*) dan wawancara langsung dengan para responden baik tatap muka maupun telepon.


**Tabel 45  
Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Layanan Awak Media terdiri dari empat jenis layanan yakni 1. Layanan Akses Liputan Media, 2. Layanan *Public Relation* Mahkamah Konstitusi, 3. Layanan Sarana Prasarana

Media Center dan 4. Layanan Akses Data dan Informasi. Berikut merupakan penjelasan nilai indeks pada Layanan Awak Media.


**Gambar 24 Nilai Indeks Layanan Awak Media**



**Tabel 46  
Nilai Unsur Layanan Awak Media**

No	Unsur Layanan	Nilai Layanan	Nilai Indeks	Kualitas Layanan
1	Layanan Akses Liputan Media	83.349	3.334	Baik
2	Layanan Public Relation MK	82.890	3.316	Baik
3	Layanan Sarana Prasarana Media Center	83.036	3.321	Baik
4	Layanan Akses Data dan Informasi	82.795	3.312	Baik
	<b>Rata-rata Nilai</b>	<b>83.018</b>	<b>3.321</b>	<b>Baik</b>

**Gambar 25 Nilai Indeks Layanan Awak Media per Unsur Layanan**




Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa dari 4 aspek pelayanan terdapat 13 unsur pelayanan dan dapat diidentifikasi nilai unsur tertinggi dan nilai unsur terendah. Nilai unsur tertinggi yakni Keamanan Awak Media. Unsur dengan nilai terendah yakni unsur Kenyamanan Media Center, unsur Kemudahan prosedur/cara mendapatkan informasi sidang, dan unsur ketersediaan dan kondisi sarana prasarana. Penjelasan nilai per unsur layanan adalah sebagai berikut:

### 1. Layanan Akses Liputan Media

Penilaian layanan akses liputan media dapat dilihat dari bagaimana awak media melakukan pengajuan permohonan untuk melakukan liputan media ke Mahkamah Konstitusi. Secara umum, layanan akses liputan media sudah **baik** dengan nilai pelayanan **3,334**. Unsur persyaratan meliput berita memiliki nilai yang terendah dibandingkan yang lainnya, kendati demikian unsur ini masih dalam kategori baik.


**Gambar 26 Nilai Layanan Akses Liputan Media**



### 2. Layanan *Public Relation* Mahkamah Konstitusi

Penilaian layanan *public relation* Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari bagaimana awak media mendapatkan pelayanan dari *public relation* di Mahkamah Konstitusi. Secara umum, layanan *public relation* di Mahkamah Konstitusi sudah baik dengan nilai pelayanan 3,316. Unsur kemudahan prosedur/cara mendapatkan informasi memiliki nilai yang terendah dibandingkan yang lainnya, kendati demikian unsur ini masih dalam kategori baik.


**Gambar 27 Nilai Layanan *Public Relation* Mahkamah Konstitusi**



### 3. Layanan Sarana Prasarana Media Center

Penilaian layanan sarana prasarana media center dapat dilihat dari bagaimana awak media mendapatkan atau menggunakan sarana prasarana di media center. Secara umum, layanan sarana prasarana media center sudah baik dengan nilai pelayanan 3,321. Unsur ketersediaan dan kondisi sarana prasarana memiliki nilai yang terendah dibandingkan yang lainnya, kendati demikian unsur ini masih dalam kategori baik.


**Gambar 28 Nilai Layanan Sarana Prasarana Media Center**



### 4. Layanan Akses Data dan Informasi

Penilaian layanan akses data dan informasi dapat dilihat dari bagaimana awak media mendapatkan atau menggunakan akses data dan informasi di Mahkamah Konstitusi. Secara umum, layanan sarana prasarana media center sudah **baik** dengan nilai pelayanan **3,312**. Unsur kemudahan prosedur/cara mengakses data dan informasi memiliki nilai yang terendah dibandingkan yang lainnya, kendati demikian unsur ini masih dalam kategori baik.

**Gambar 29 Nilai Layanan Akses Data Dan Informasi**



### Perbandingan Nilai Indeks Persepsi Media Tahun 2017, 2018, dan 2019

Survei Indeks Persepsi Media mulai dilaksanakan pada Tahun 2017. Terdapat peningkatan skor nilai Indeks Persepsi Media dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini. Hasil penyusunan Survei Pengukuran Indeks layanan awak media Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai pelayanan sebesar 75,66, sedangkan pada tahun 2018 skor nilai pelayanan adalah sebesar 82,39. Pada tahun 2019 skor meningkat yaitu sebesar 83,018, dengan peningkatan jumlah responden menjadi 84 responden dari tahun sebelumnya 31 responden.

**Tabel 47**  
**Perbandingan Hasil Survei Indeks Persepsi Media Tahun 2017, 2018, dan 2019**

Tahun Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Media	Nilai Survei	Responden
2017	75,66	33 responden
2018	82,39	31 responden
2019	83,018	84 responden

Pada tahun 2018, unsur yang menjadi prioritas untuk ditangani adalah Kecepatan penyampaian hasil informasi persidangan, dan Kejelasan informasi persidangan. Pada tahun 2019, MK telah menindaklanjuti hasil survei tahun sebelumnya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas akses para awak media dalam mendapatkan berbagai informasi terkait persidangan.

MK selalu mengupayakan untuk dapat seluas-luasnya menyebarluaskan informasi mengenai Konstitusi dan MK, terutama dalam hal proses penanganan perkara. Untuk dapat diliput dan diberitakan oleh media massa, Unit Humas di Biro Humas dan Protokol akan melakukan pemberitahuan melalui Grup *Whatsapp* (WA) Pers MK. Grup ini memiliki anggota yang sebagian besar di antaranya merupakan wartawan dari berbagai media massa, baik media cetak, media *online*, maupun media elektronik lainnya. Informasi yang ditujukan kepada wartawan secara periodik sesuai dengan kebutuhan efektif disampaikan melalui forum ini. Sebagai contoh, informasi mengenai jadwal persidangan dan Siaran Pers di-posting ke grup ini paling lama satu hari menjelang pelaksanaan sidang.

Setelah memperoleh informasi mengenai jadwal persidangan dari Kepaniteraan MK, maka jadwal tersebut akan disampaikan di grup WA dimaksud. Meskipun jadwal sidang sudah dapat dilihat di laman MK, namun demikian penyampaian kembali di grup dapat dimanfaatkan untuk mengingatkan para wartawan. Pemanfaatan *Whatsapp* Grup Pers MK sejauh ini dinilai efektif, cepat, dan mendapatkan respon yang baik. Selain melalui saluran pemberitahuan ini, MK juga menjalin kerja sama dengan mitra kerja media, baik media cetak, media televisi, media *online*, dan media sosial.

Dalam rangka mengikuti perkembangan zaman, MK juga telah memiliki media sosial untuk menyebarluaskan informasi lembaga ke publik seperti akun *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, dan *Youtube*. Konten yang dimuat dalam akun social tersebut mengenai info berita sidang, berita non sidang, dan putusan. *Twitter* memiliki alamat @Humas\_MKRI dengan jumlah pengikut sepanjang 2019 sekitar 49.200. Lalu akun *fans Page Facebook* beralamat @OfficialMKRI dengan jumlah like 13.170 dan 13.492 pengikut. Kemudian akun *Facebook* sendiri bernama "Mahkamah Konstitusi MKRI" dengan jumlah teman sampai dengan Desember 2019 sebanyak 4.888 orang. Selanjutnya, akun *Instagram* beralamat

@mahkamahkonstitusi dengan pengikut sepanjang tahun 2019 sebanyak sekitar 93.100. Serta *Youtube* dengan nama akun “Mahkamah Konstitusi RI” dengan jumlah *subscribers* sekitar 35.700.

Melalui *Youtube*, MK juga memudahkan masyarakat untuk dapat menyaksikan langsung proses persidangan. MK membuka akses siaran langsung persidangan agar semua pihak dapat memperoleh informasi sekaligus mengawasi proses penanganan perkara yang berlangsung di MK.

**Sasaran Strategis VIII:  
Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK**

Sasaran strategis Meningkatkan kapasitas warga negara dalam berperkara di MK, diukur melalui satu indikator kinerja yaitu Persentase Permohonan yang Diregistrasi. Realisasi indikator Persentase Permohonan yang Diregistrasi pada sasaran Meningkatkan kapasitas warga negara dalam berperkara di MK dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 48  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis VIII**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Permohonan yang Diregistrasi	90%	98.86%	109.84%
	<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>109.84%</b>

Pada tahun 2019, MK menangani perkara PUU, SKLN, dan PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Jumlah perkara yang diregistrasi sepanjang pada tahun 2019 sebanyak 348 perkara dengan rincian sebanyak 85 perkara PUU dan 1 perkara SKLN, dan 262 perkara PHPU Legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden. Rincian jumlah perkara yang masuk dan diregistrasi pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 49  
Perbandingan Jumlah Permohonan dan Registrasi Tahun 2019**

Perkara	Permohonan 2019	Registrasi 2019
PUU	89	85
SKLN	1	1
PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden	262	262
	<b>352</b>	<b>348</b>

Indikator Persentase Permohonan yang Diregistrasi, diukur dengan cara membandingkan jumlah permohonan yang diajukan dengan jumlah permohonan yang diregistrasi.

$$\frac{\text{Jumlah Permohonan yang Diregistrasi}}{\text{Jumlah Permohonan yang Diajukan ke MK}} \times 100\%$$

$$\frac{348 \text{ perkara}}{352 \text{ perkara}} \times 100\% = 98.86\%$$

Dari target 90%, dapat tercapai 98.86% sehingga capaian kinerja sebesar 109.84%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator Persentase Permohonan yang Diregistrasi ini disebut “**Berhasil**”.

## **Tahapan Perkara**

### **1. Pengajuan Permohonan**

Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK ([www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) atau [www.mkri.go.id](http://www.mkri.go.id)) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

### **2. Pemeriksaan Kelengkapan**

Merupakan tahap lanjutan untuk memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan ini, permohonan dapat dinyatakan lengkap atau belum lengkap dan akan diberitahukan kepada Pemohon.

### **3. Perbaikan Permohonan**

Adalah tahapan yang harus dilakukan oleh Pemohon ketika permohonan yang diajukan dan telah diperiksa belum memenuhi syarat kelengkapan berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK memberitahukan kekuranglengkapan permohonan kepada Pemohon untuk segera dilengkapi dan/atau diperbaiki dalam tenggang waktu yang ditentukan.


### **4. Registrasi**

Permohonan yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) melalui sistem e-BRPK. Pemohon akan menerima Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) sebagai bukti pencatatan permohonan dalam BRPK.

## 5. Penyampaian Salinan Permohonan dan Pemberitahuan Sidang Pertama

Permohonan yang telah teregistrasi akan dimuat pada laman MK ([www.mkri.go.id](http://www.mkri.go.id)) dan salinannya disampaikan kepada Para Pihak. Selanjutnya MK akan menetapkan dan memberitahukan hari sidang pertama kepada Para Pihak dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

**Gambar 30**  
**Tampilan Aplikasi SIMPEL**



**Gambar 31**  
**Prosedur Pendaftaran Permohonan**  
**Pendaftaran Permohonan Langsung**



## Pendaftaran Permohonan Online



Apabila dibandingkan dengan data tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019, berikut data jumlah permohonan perkara PUU dan data perkara PUU yang diregistrasi pada tahun 2016-2019:

**Tabel 50**  
**Data Jumlah Permohonan Perkara PUU dan Data Perkara PUU yang Diregistrasi pada Tahun 2016-2019**

Bulan	Jumlah Permohonan PUU				Jumlah Perkara PUU Diregistrasi			
	2019	2018	2017	2016	2019	2018	2017	2016
Januari	11	6	4	3	12	8	8	0
Februari	4	12	3	6	6	7	6	21
Maret	9	9	4	15	9	14	0	12
April	8	9	6	5	9	8	4	10
Mei	5	9	9	3	0	9	9	5
Juni	2	7	5	7	0	7	6	5
Juli	5	13	13	7	0	12	16	6
Agustus	7	7	19	24	5	6	13	10
September	6	8	10	9	16	9	15	19
Oktober	9	10	13	10	8	12	15	10
November	15	10	4	7	16	6	4	13
Desember	8	4	9	6	4	4	6	0
	<b>89</b>	<b>104</b>	<b>99</b>	<b>102</b>	<b>85</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>111</b>

Dalam empat tahun terakhir, jumlah permohonan PUU pada tahun 2019 paling rendah yaitu sebanyak 89 permohonan dengan jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 85 permohonan. Sedikitnya jumlah perkara PUU di tahun 2019 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena dalam waktu empat bulan sejak Mei hingga Agustus 2019 MK fokus

pada penanganan perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 262 perkara. Pada bulan-bulan tertentu, jumlah perkara yang diregistrasi lebih besar dibandingkan jumlah permohonan karena, masih ada permohonan bulan sebelumnya yang belum diregistrasi. Tidak semua permohonan perkara yang masuk dapat diregistrasi pada bulan yang sama dengan bulan permohonan, antara lain dikarenakan:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan pada akhir bulan, sehingga berkas permohonan baru dapat diregistrasi pada bulan berikutnya.
- 2) Waktu registrasi disesuaikan dengan jadwal persidangan, karena setelah perkara tersebut diregistrasi, dalam waktu 14 (empat belas hari) kerja perkara tersebut harus disidangkan.

Untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, adalah sebagai berikut:

**Tabel 51**  
**Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden Tahun 2019**


Tahun	Permohonan	Registrasi	Batal/Tidak Diregistrasi
PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota	251	251	-
PHPU DPD	10	10	-
PHPU Presiden dan Wakil Presiden	1	1	-
<b>Total</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	-

Dalam kondisi tertentu, terdapat permohonan yang tidak dapat diregistrasi antara lain disebabkan karena Pemohon tidak melengkapi berkas permohonan sampai batas akhir penyerahan berkas tambahan/perbaikan, atau pemohon menarik kembali permohonan dengan alasan tertentu.

### **B. Perbandingan Capaian MK Keseluruhan sejak Tahun 2015-2019**

Sehubungan dengan adanya Revisi Renstra MK 2015-2019 yang ditetapkan tanggal 15 Oktober 2015, capaian kinerja MK tahun 2018-2019 tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja 2015-2017 karena memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja yang berbeda. Capaian kinerja yang tertinggi adalah capaian tahun 2018 yaitu 121.37%, sedangkan pada tahun 2019 capaian kinerja adalah sebesar 120.64%. Meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun 2018, capaian kinerja tahun 2019 masih di atas target 100%. Berikut gambar perbandingan nilai capaian kinerja MK keseluruhan sejak tahun 2015-2019:

**Gambar 32**  
**Capaian Kinerja MK Tahun 2015-2019**




Pada tahun 2019, hanya ada 1 (satu) indikator yang capaiannya “Cukup Berhasil” dengan nilai capaian 94.51% yaitu indikator Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus. Perkara PUU dan SKLN yang diregistrasi pada tahun 2019 adalah sebanyak 86 perkara, dan sisa perkara tahun 2018 yang masih dalam proses di tahun 2019 sebanyak 37 perkara, sehingga total perkara PUU dan SKLN yang ditangani tahun 2019 adalah sebanyak 123 perkara. Namun yang dapat diputus tahun 2019 adalah sebanyak 93 putusan dan masih menyisakan 30 perkara yang akan diproses di tahun 2020. Adapun waktu MK untuk memproses perkara PUU dan SKLN di tahun 2019 hanya 8 (delapan) bulan, karena sejak bulan Mei-Agustus 2019 MK fokus pada penanganan perkara PHPU Legislatif dan PHPU Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 262 perkara.

Selama periode Renstra 2015-2019, tahun 2019 ditutup dengan keberhasilan MK dalam memperoleh banyak penghargaan (halaman 85-94). Pada periode 2015-2019, MK telah melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut peningkatan kualitas penanganan perkara, peningkatan kapasitas warga negara dalam berperkara di MK, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara *online*, peningkatan kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi, peningkatan integrasi data dan informasi dalam penanganan perkara, peningkatan lingkup penyebaran informasi konstitusi, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi.

Perbandingan capaian kinerja per indikator kinerja tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Gambar 33**  
**Perbandingan Capaian Kinerja MK per Indikator Kinerja Tahun 2018-2019**



**Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan MK dalam mencapai kinerja yang optimal di tahun 2019 antara lain:**

### 1) Perkembangan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK

Dibangunnya sistem-sistem yang memudahkan operasional kinerja unit kerja, sehingga penyelesaian pekerjaan lebih efektif dan efisien, antara lain Sistem Informasi Verifikasi dan Keuangan (SIVIKA), Sistem Informasi Gaji Pegawai dan Pejabat (SIGAPP), e-Kinerja, e-SOP, *Tracking* Arsip Surat Dinas MK, Aplikasi Simposium Internasional, Aplikasi Raker Pegawai, Aplikasi Raker Hakim, Portal *Indonesian Expert Meeting* 2019. Selain membuat aplikasi baru, MK juga terus mengembangkan dan menyempurnakan berbagai aplikasi yang telah ada sebelum 2019, antara lain Aplikasi PHPU 2019 (Sistem Informasi Permohonan Elektronik/SIMPEL, Sistem Informasi Penanganan Perkara/SIMPP, E-Minutasi), *Whistleblowing System* (WBS), dan Tanda Tangan Elektronik (*digital signature*).

### 2) Pengukuran Capaian Kinerja Sampai Level Individu

Aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) online atau e-SKP telah dikembangkan dan digunakan untuk penerapan pemberian tunjangan kinerja pegawai berbasis kinerja sebagai mekanisme pemberian *reward/ punishment* berbasis kinerja sejak bulan Maret 2019 sd saat ini. Dasar pemberian tunjangan kinerja tersebut telah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 8.3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Disamping rutin mengisi SKP setiap bulan sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai, seluruh pegawai juga mulai tahun 2019 diwajibkan mengisi capaian kinerja bulanan pada aplikasi e-Kinerja berdasar pada target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

### **3) Pengembangan Kerja Sama Nasional dan Internasional**

Dengan perluasan jaringan kerja sama, diharapkan kualitas putusan MK dapat meningkat, dan peran positif MK sebagai lembaga peradilan dapat diakui di dunia internasional. Dalam rangka memperluas jaringan kerja sama dengan pemangku kepentingan di tahun 2019, Mahkamah Konstitusi melakukan penandatanganan 17 (tujuh belas) Nota Kesepahaman di antaranya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Informasi Pusat (KIP), Ombudsman RI, Dewan Pers, dan 13 (tiga belas) perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Sepanjang tahun 2019, upaya memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga peradilan dan institusi sejenis di lingkup internasional dilakukan melalui berbagai upaya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan utama memberikan forum bagi para hakim konstitusi serta staf pendukung yang membantu para hakim konstitusi dalam penanganan perkara, guna bertukar pikiran dan bertukar pengalaman dalam menangani suatu perkara sehingga diharapkan kualitas putusan MK dapat terus ditingkatkan. Penguatan kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk kunjungan kerja para hakim konstitusi ke luar negeri baik dalam kerangka kerjasama bilateral maupun multilateral serta peran aktif MK dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Mahkamah Konstitusi se- Asia (AACC) dan Konferensi Hakim Konstitusi se-dunia (WCCJ) maupun asosiasi sejenis lainnya di berbagai belahan dunia. Sementara terkait dengan pengembangan kerjasama luar negeri, upaya yang dilakukan adalah dengan penandatanganan kerja sama MK RI dengan MK/institusi sejenis dari mancanegara, dengan universitas/institusi pendidikan di luar negeri serta penandatanganan kerja sama MKRI dengan asosiasi/komunitas tata kelola peradilan yang unggul. Dalam posisi MK sebagai Sekretariat Tetap AACC di Bidang Perencanaan dan Koordinasi, pengembangan kerjasama diwujudkan dalam bentuk pemberian dukungan secara penuh kepada Mahkamah Persekutuan Malaysia sebagai Presiden AACC serta upaya penambahan anggota AACC dengan mengirimkan proposal ke beberapa negara guna menjadi anggota baru AACC.

#### **4) Penguatan Pengawasan Internal**

Pengawasan Internal dilaksanakan berupa Audit, Review, Evaluasi dan Monitoring yang dilaksanakan secara berkala sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam program kerja pengawasan tahunan. Tujuannya untuk memastikan agar pencapaian sasaran MK dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2019 MK juga memperluas wawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan melaksanakan Studi Banding e-Audit dengan Direktorat Pengawasan Internal KPK RI. MK juga melakukan penandatanganan pedoman penyelenggaraan SPIP pada 4-6 April 2019 di Bogor bekerja sama dengan BPKP. Selain itu, MK juga melaksanakan Penyempurnaan Manajemen Risiko pada 21 Oktober hingga 16 Desember 2019. Kemudian MK juga melaksanakan Sosialisasi Membangun Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi bagi seluruh pegawai pada 13-14 November 2019 di Aula Gedung MK.

#### **5) Peningkatan Pemahaman Masyarakat terkait Hak-hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK**

MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, telah melaksanakan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum acara peradilan konstitusi bagi partai politik, akademisi, penyelenggara pemilu, praktisi hukum dan penyelenggara negara. Selain itu, juga dilakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam mewujudkan hak-hak konstitusionalnya. Peningkatan diseminasi dan publikasi perkembangan penanganan perkara konstitusi dan putusan MK. Program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dilakukan melalui sosialisasi serta bimbingan teknis untuk peningkatan pemahaman hak konstitusional warga dan hukum acara peradilan konstitusi bagi guru dan dosen, mahasiswa dan pelajar, organisasi kemasyarakatan dan penyelenggara negara. Selain itu, juga melalui fasilitasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan pengajaran mata kuliah serta praktik hukum acara peradilan konstitusi di perguruan tinggi.

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi digelar sejak 2013-2019. Jumlah individu yang mengikuti dan menjadi peserta melalui kegiatan-kegiatan tersebut sejumlah 30.059 orang. Dengan rata-rata per tahun jumlah individu yang mengikuti kegiatan pendidikan sejumlah 4.294 orang. Dari tahun 2013 sampai dengan 2019, Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan kegiatan sebanyak 213 kegiatan. Pada 2019, kegiatan yang

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 43 paket kegiatan, lebih rendah jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. Namun pada 2019 terdapat paket kegiatan yang terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu Kegiatan Pembinaan Desa Konstitusi di Desa Bangbang yang meliputi rangkaian kegiatan Festival Desa Konstitusi yang terdiri dari 5 kegiatan sekaligus, meliputi Pembekalan Konstitusi, Cerdas Cermat Konstitusi, Pengenalan Konstitusi Usia Dini, Pameran Konstitusi, dan Gebyar Festival Desa Konstitusi. Dari jumlah kegiatan tersebut, hingga tahun 2019, jumlah individu yang telah mengikuti dan menjadi peserta melalui kegiatan-kegiatan Mahkamah Konstitusi adalah sejumlah 30.059 orang. Dengan rata-rata per tahun, jumlah individu yang mengikuti kegiatan Pendidikan sejumlah 4.294 orang.

Sedangkan Kegiatan bimbingan teknis hukum acara MK merupakan salah satu upaya MK meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pemangku kepentingan mengenai proses beracara di Mahkamah Konstitusi, baik Hukum Acara Pengujian Undang-Undang maupun Hukum Acara Perselisihan Pemilihan Umum, termasuk Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan para stakeholder diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan efektivitas persidangan.

Dari jumlah kegiatan Bimtek Hukum Acara MK sepanjang 2013–2019, kegiatan terbanyak dilaksanakan pada 2018 dan 2019. Hal tersebut terkait dengan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara Serentak Tahun 2019. Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Hukum Acara MK tahun 2013 sampai 2019 sebanyak 11.510 orang. Jumlah peserta kegiatan terbanyak pada 2018 sebanyak 3.673 orang. Sedangkan pada 2019 sebanyak 2.963 orang.

## **6) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) MK**

Pengembangan SDM MK dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, terutama dalam mendukung tugas dan wewenang konstitusional MK. Program yang dilaksanakan MK di tahun 2019 untuk pengembangan SDM antara lain:

### **a. Recharging Program dan Intership**

Pegawai yang mengikuti Recharging Program di The Hague University of Applied Science sebanyak 8 orang peserta dari 7 Oktober – 13 Desember 2019. Selanjutnya 6 pegawai mengikuti kegiatan Internship 2019 yang dilaksanakan di Maastricht School of Management pada 28 – 15 Desember 2019.

### b. Program Rintisan Gelar

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, salah satu program yang dilakukan MK adalah mendorong para pegawainya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang program magister dan doktoral dengan menjalin kerja sama dengan beberapa kampus terbaik. Adapun pegawai MK yang melanjutkan pendidikan S2 di beberapa universitas di antaranya Universitas Indonesia, University of Glasgow, dan Seoul National University sebanyak 3 orang. Sedangkan untuk jenjang S3 terdapat pula pada beberapa universitas yakni di Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Utrecht University, Sorbone University, dan Universitas Islam Antarabangsa Malaysia sebanyak 11 orang.

### c. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya meningkatkan kompetensi pegawai, MK melakukan pendidikan dan pelatihan yang terstandisasi dengan mengirim pegawai terpilihnya untuk mengikuti model pelatihan pada lembaga kredibel dalam penyelenggaraan pelatihan. Hal yang dilakukan ini sejalan dengan UU ASN yang mengamankan ASN mendapatkan pelatihan minimum 20 jam per tahun.

### d. Workshop dan Bimbingan Teknis

#### Workshop Jurnalistik

Kegiatan ini diselenggarakan pada 21 – 23 November 2019 yang diikuti sebanyak 26 orang di Tempo Institute.

**Gambar 34**  
**Kegiatan Peningkatan Motivasi Budaya Kerja Tahun 2019**



### **Peningkatan Motivasi Budaya Kerja dan Evaluasi Pasca Penanganan Perkara PHPU Tahun 2019**

Kegiatan ini diselenggarakan pada 4 – 8 Desember 2019 di Batu, Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini diikuti oleh 302 orang melalui metode diskusi dan ceramah pada sesi Evaluasi Pasca-Penanganan Perkara PHPU Tahun 2019.

### **Bimbingan Teknis Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Kegiatan ini diselenggarakan pada 4-6 April 2019 di Bogor dengan bekerja sama dengan BPKP. Tujuannya untuk memberikan pembekalan terkait pentingnya penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan memberikan pembekalan pegawai pada pentingnya kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan lembaga.

### **Workshop Manajemen Sistem Anti Penyuapan ISO 37001:2016**

Kegiatan ini diselenggarakan pada 21 Oktober - 16 Desember 2019 bekerja sama dengan PT Kokek. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam mencapai sertifikasi ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System (ABMS). Adapun jumlah peserta yang berpartisipasi pada kegiatan ini merupakan perwakilan unit kerja sebanyak 48 orang.

#### **e. Program Kursus Bahasa Inggris**

Program ini diikuti oleh Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal, dan Panitera serta pegawai MK. Pada 2019 pelaksanaan kursus Bahasa Inggris dilaksanakan selama satu periode, yang terbagi dalam Kelas Eksklusif bagi Hakim Konstitusi, Sekjen dan Panitera yang diikuti 6 peserta serta delapan kelas bagi pegawai yang terdiri atas Kelas Elementary, Intermediate, High Intermediate, Advance, IELTS Preparation, Conversation, dan Academic Writing dengan jumlah peserta sebanyak 114 orang pegawai.

### **C. Kinerja Lainnya Mahkamah Konstitusi Tahun 2019**

#### **➤ Prestasi yang Diraih Mahkamah Konstitusi Tahun 2019**

##### **1) Penghargaan ANRI 2019**

MK meraih juara I ANRI Award dalam kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada MK oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Drs. Syafruddin, M.Si didampingi Kepala ANRI Drs. Mustari Irawan, pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2019 dan Penyerahan ANRI Award dalam rangka Hari Kearsipan Nasional Ke-48 di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 25 April 2019. Salah satu

indikator penilaian ANRI Award adalah tata kelola kearsipan berbasis elektronik yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program SAKIP dan RB. Melalui penggunaan teknologi dalam sistem kearsipan diharapkan akan dapat menghadirkan data arsip yang terintegrasi, dinamis, dan melindungi kepentingan negara.

Proses pemilihan Unit Kearsipan Terbaik Nasional Tahun 2019 ini diikuti oleh 50 Lembaga Non Kementerian. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, Lembaga Administrasi Negara lolos bersama 15 Lembaga lain ke tahap penilaian lapangan. Tahap penilaian lapangan dilakukan untuk melihat bagaimana pengelolaan arsip aktif: pemberkasan, penggunaan sarana penataan, Record Centre. Setelah melalui tahap penilaian lapangan, selanjutnya terpilih 6 nominasi, yang kemudian diharuskan melakukan presentasi terkait pengelolaan kearsipan pada lembaga masing-masing.

**Gambar 35**  
**Penghargaan ANRI 2019**



## **2) Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan MK Tahun 2018 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian**

MK menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan atas laporan keuangan tahun 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan hasil pemeriksaan tersebut diterima secara langsung oleh Sekertaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah dari Anggota III BPK Akhsanul Qosasih di Auditorium BPK, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019. Laporan hasil pemeriksaan keuangan kementerian/lembaga negara itu bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan

terhadap perundang-undangan dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Pemberian opini tersebut telah didasarkan pada *due process* pemeriksaan yang berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Sesuai dengan standar pemeriksaan tersebut pemberian opini telah mempertimbangkan penilaian risiko dan materialitas yang berdampak terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut BPK nantinya akan memberikan opini Laporan Keuangan yang telah diserahkan. Penyerahan LHP BPK juga dibarengi penghargaan kepada MK yang berhasil meraih opini WTP atas laporan keuangan selama 13 kali berturut-turut.

**Gambar 36**  
**Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan**



### 3) Anugerah KPAI 2019

MK menerima Anugerah KPAI 2019 kategori Kementerian/Lembaga Negara atas komitmen terhadap perlindungan anak. Anugerah diberikan langsung oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, bertajuk “Indonesia Ramah Anak di Era Millennial”, Jum’at, 19 Juli 2019 di MNC Conference Hall INEWS Tower, Jakarta. Indikator penilaian anugerah tersebut didasarkan pada keunggulan kegiatan perlindungan anak yang dilakukan dari sisi diferensiasi, inovasi, komitmen serta dampak pada upaya perlindungan secara umum, guna mewujudkan Indonesia Ramah Anak 2030. Pemberian Anugerah kepada MK merupakan hasil penilaian dari dewan juri, yang melihat komitmen MK terhadap perlindungan anak di Indonesia.

**Gambar 37**  
**Anugerah KPAI 2019**



#### **4) Rekor Dunia Proses Persidangan Paling Transparan**

Kinerja MK dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum Presiden-Wakil Presiden 2019 mendapatkan tiga anugerah rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). menganugerahkan 3 (tiga) rekor. Ketiga rekor yang dianugerahkan kepada MK, yaitu “Sidang Peradilan Non-Stop Terlama”, “Sidang Peradilan dengan Berkas Perkara Terbanyak”, dan “Proses Persidangan Paling Transparan”. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Jaya Suprana selaku CEO MURI dan diterima oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Muhidin, dan Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Wiryanto, Kamis 15 Agustus 2019 di Shangri-La Hotel, Jakarta. Penganugerahan tiga rekor MURI ini sebagai bagian dari apresiasi masyarakat atas kerja keras MK. Rekor ini tentu menjadi penting dan menarik di tengah stigma adanya lorong gelap di lembaga penegakan hukum dan peradilan, akibat proses yang dianggap masyarakat tertutup. Dengan rekor ini, semakin meneguhkan MK untuk tetap mewujudkan peradilan yang bersih, modern, dan transparan, dalam mempertahankan kinerja dan integritas yang tinggi. Rekor “Proses Persidangan Paling Transparan” diberikan kepada MK atas keterbukaan proses persidangan MK, antara lain dengan upaya menayangkan proses persidangan secara *live YouTube*. Transparansi tersebut dipandang sangat sejalan dengan visi MK, yaitu Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Tepercaya.

**Gambar 38**  
**Penghargaan Rekor MURI**



**5) Rekor Dunia Sidang Peradilan Non-Stop Terlama**

Sementara terkait rekor “Sidang Peradilan Non-Stop Terlama” diberikan atas persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli Pemohon yang digelar MK dalam perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 pada Rabu, 19 - 20 Juni 2019 lalu. Sidang tersebut digelar selama 19 jam 52 menit. Sidang dibuka oleh Ketua MK, Anwar Usman, pukul 09.08 WIB dan ditutup pada hari berikutnya, Kamis, 20 Juni 2019, pukul 05.00 WIB. Sidang tersebut digelar dengan agenda mendengarkan keterangan dua belas saksi dan dua ahli yang dihadirkan oleh Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

**6) Rekor Dunia Berkas Peradilan Paling Banyak**

Rekor “Berkas Peradilan Paling Banyak”, diberikan oleh MURI dengan dasar penilaian karena perkara pilpres dengan Nomor 01/PHPUPRES/XVII/2019, mencakup wilayah hukum meliputi seluruh wilayah Indonesia, sehingga banyak berkas bukti-bukti yang diserahkan para pihak kepada MK. Rekor “Sidang Peradilan dengan Berkas Perkara Terbanyak” diberikan MURI masih dalam kewenangan MK memeriksa perkara PPHU Tahun 2019 dengan catatan sebanyak 11.360 boks.

**7) Penghargaan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kementerian Keuangan**

Pada tahun 2019, MK kembali menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Sekretaris Jenderal MK M.

Guntur Hamzah, menerima penghargaan sebagai lembaga negara penerima Laporan Keuangan WTP yang digelar Kementerian Keuangan di Kompleks Kementerian Keuangan pada Kamis, 12 September 2019. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019. Dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah terus berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Melalui penyerahan penghargaan sebagai lembaga negara penerima laporan keuangan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diserahkan secara langsung oleh menteri keuangan sri mulyani, berarti bahwa penyajian laporan keuangan pada suatu institusi telah mampu menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Pada kesempatan ini, MK masuk dalam 43 kementerian dan lembaga negara penerima penghargaan dengan Laporan Keuangan WTP dari 2014 - 2018. Pemberian penghargaan opini WTP atas laporan keuangan MK oleh Kementerian Keuangan ini merupakan suatu wujud apresiasi dari pengelolaan keuangan negara, yang semaksimal mungkin dilakukan oleh seluruh *stakeholder* dalam rangka untuk selalu mematuhi peraturan dan menjaga kehati-hatian, dan rangka proses akuntabilitas kepada masyarakat, sehingga bisa memunculkan kepercayaan terhadap institusi publik terutama pemerintah pusat dan daerah.

**Gambar 39**  
**Penghargaan Sebagai Lembaga Negara Penerima Laporan Keuangan WTP**



#### **8) Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik**

Untuk pertama kalinya, MK menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 sebagai Badan Publik Informatif. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyerahkan langsung penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) yang diserahkan

kepada Wakil Ketua MK Aswanto pada Kamis 21 November 2019 di Istana Negara, Jakarta. Memberikan informasi menjadi kewajiban bagi lembaga/kementerian sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai salah satu misi Pemerintah selama lima tahun mendatang untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan percaya. Hal ini penting untuk diperhatikan, keterbukaan informasi publik tidak hanya berkaitan dengan akses, namun konten informasi publik agar tidak ada misinformasi di masyarakat.

Penghargaan yang diterima oleh MK menjadi sangat penting mengingat jumlah badan publik yang informatif meningkat di 2019 jika dibanding tahun sebelumnya, namun jumlahnya publik yang masuk kategori “Tidak Informatif” mencapai 53,24 persen dari 355 BADAN PUBLIK yang dimonitoring dan evaluasi (monev) tahun 2019 ini. Berdasarkan hasil monev 2019, KIP menemukan sebanyak 189 badan publik yang “Tidak Informatif”.

Berdasarkan hasil monev KIP, mayoritas kementerian/lembaga masih masuk kategori “Tidak Informatif”. Jika diukur dari tingkat partisipasi badan publik pada monev kali ini, terdapat peningkatan dari tahun 2018 yang semula hanya 62,83 persen menjadi 74,37 persen. Hal tersebut terdiri dari 92,94 persen partisipasi badan publik PTN, 55,96 persen BUMN, 42,11 LNS, 78,26 LN-LPNK, 85,29 persen Pemerintah Provinsi, 100 persen Kementerian, dan 100 persen partisipasi badan publik partai politik.

**Gambar 40**  
**Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019**



#### **9) Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional**

Penghargaan Kepada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Telah Terintegrasi dengan Sistem JDIHN ([jdihn.go.id](http://jdihn.go.id)).

### 10) Juara Hari Kesehatan Nasional

Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional Tahun 2019 pada 12 November 2019, Klinik Pratama MK mengadakan sejumlah rangkaian kegiatan dan mengikuti lomba klinik sehat tingkat pratama. Dalam kegiatan lomba yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan itu, Klinik Pratama MK berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat I Lomba Klinik Pratama Sehat Tingkat Lembaga Tahun 2019.

### 11) Penghargaan Layanan Publik

MK mendapatkan predikat pelayanan prima dan sangat baik pada Hasil Evaluasi Pelayanan Publik 2019. Predikat tersebut diraih MK setelah memperoleh nilai 4.04 dengan predikat sangat baik berdasarkan evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PANRB. Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Biro Umum Mulyono di Kementerian PANRB, pada Rabu 11 Desember 2019. Penghargaan tersebut diberikan berdasar dari sejumlah penilaian, di antaranya adalah bagaimana kementerian/lembaga dalam mengadopsi aspirasi masyarakat yang menginginkan memperoleh pelayanan yang baik dari masing-masing instansi. Hal ini berarti masyarakat merupakan pusat dari penyelenggaraan pemerintah, sehingga aspirasi masyarakat menjadi referensi utama dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan sistem pelayanan publik.

**Gambar 41**  
**Penghargaan Predikat Pelayanan Prima dan Sangat Baik**



### 12) Pencapaian Lainnya

#### a. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintah berbasis Elektronik (SPBE) Mahkamah Konstitusi tahun 2018 berdasarkan atas Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor B/195/M.KT.03/2019 Tanggal 27 Maret 2019, perihal Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPE) Tahun 2018, adalah **2,97 (baik)**. Nilai Indeks SPBE yang diperoleh mahkamah Konstitusi adalah di atas Target Nasional dan Capaian Target Nasional, yaitu Target Nasional adalah 2,6 sedangkan capaian Target Nasional adalah 1,98.

**b. Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**

Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di tahun 2018 belum tercapai, selain itu di tahun 2019 mahkamah Konstitusi tidak mengajukan unit kerja untuk dinilai sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di tahun 2019 selain itu Mahkamah Konstitusi di tahun 2019 oleh karena kesibukan dalam penanganan perkara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2013. Meskipun demikian di tahun 2019, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 3 (tiga) unit kerja untuk ditetapkan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas, yaitu Kepaniteraan, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk diajukan guna ditetapkan sebagai Zona Integritas di tahun 2020. Selain itu Inspektorat sebagai leading sector dalam pembangunan Zona Integritas Mahkamah Konstitusi di tahun 2019 tetap menjalankan program kerja yang bertujuan untuk memperkuat pembangunan Zona Integritas di Mahkamah Konstitusi, yaitu kegiatan: Rapat Koordinasi Pembangunan Zona Integritas di Mahkamah Konstitusi dengan Narasumber Kementerian PAN dan RB, Rapat Koordinasi Integrasi SP4N LAPOR! dengan narasumber Asisten Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB pada tanggal 21 Agustus 2019 bertempat di Gd. MK, Jakarta; Pelatihan ISO 37001:2018 Anti Bribery Management System pada 23 s.d. 25 Oktober 2019 dan 31 Oktober s.d. 1 November 2019 bertempat di Bekasi, Jawa Barat; Sosialisasi Budaya Anti Korupsi bersama sama dengan KPK dan Ombudsman serta Sosialisasi Saber Pungli pada tanggal 13 s.d. 14 November 2019, bertempat di Gd. MK, Jakarta; Ikut serta dalam Rakor Saber Pungli Nasional, pada 9 s.d. 11 Desember 2019 bertempat di Bogor, Jawa Barat.

**c. Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)**

Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018 berdasarkan atas penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), adalah **Level 3**.

**d. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018 berdasarkan atas penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), adalah **Level 3**.

**e. Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Badan kepegawaian Negara (BKN)**

Pada tahun 2018 Mahkamah Konstitusi mendapatkan Skor Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) **kategori tinggi dengan nilai 87** berdasarkan atas penilaian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penilaian tersebut didapatkan dari penilaian BKN terhadap 543 instansi pemerintah pusat dan daerah.

➤ **Perkembangan Reformasi Birokrasi**

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, MK berpedoman pada beberapa dasar hukum berikut, yakni Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Atas dasar hal tersebut, MK melakukan perubahan pada delapan area yang cakupannya telah ditetapkan sebagai berikut.

**1. Manajemen Perubahan**

Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, MK telah melakukan beberapa kegiatan berupa sosialisasi gerakan revolusi mental dan reformasi birokrasi serta optimalisasi penyenggaraan pemilihan pegawai teladan. Pada sosialisasi gerakan revolusi mental, MK telah melaksanakan Gerakan Indonesia Melayani melalui peningkatan kualitas pelayanan PHPU 2019 pada 25 April - 14 Agustus 2019 yang diikuti oleh seluruh pegawai. Selanjutnya MK pun memberikan materi pelayanan publik oleh Deputy Pelayanan Publik Kementerian PAN RB dalam kegiatan Membangun Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan pada 13 - 14 November 2019 yang diikuti oleh seluruh pegawai. Adapun pada kegiatan sosialisasi reformasi birokrasi, MK telah menyelenggarakan sosialisasi dan internalisasi reformasi birokrasi pada 23 September - 20 November 2019 di Jakarta yang diikuti oleh seluruh pegawai. Selanjutnya MK juga mengadakan Bimbingan Teknis PMPRB di Bekasi pada 30 November

2019, yang diikuti oleh 61 orang pegawai yang merupakan kelompok kerja dan perwakilan unit kerja.

## 2. Penataan Peraturan Perundangundangan

Pada agenda penataan peraturan perundangundangan, MK melakukan penyusunan Revisi PMK tentang Pengujian Undang-Undang dan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang digelar dua kali secara terpisah dalam FGD di Makassar yang digelar pada 25-26 Oktober 2019. Untuk agenda kedua dilakukan dalam acara FGD di Labuan Bajo pada 29 – 30 November 2019 dengan agenda utama penyusunan konsep PMK. Di samping itu, MK juga melakukan penyusunan Revisi PMK tentang Dewan Etik yang diadakan pada Desember 2019, beriringan pula dengan penyusunan Revisi PKMK tentang Pedoman Teknis Penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

## 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Dalam penyempurnaan struktur organisasi sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi, MK telah melakukan pemetaan terhadap jabatan Eselon III dan IV. Dalam rangka peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional guna penyederhanaan birokrasi.

## 4. Penataan Ketatalaksanaan

Dalam penataan ketatalaksanaan, MK melakukan penyempurnaan dan peninjauan atas prosedur operasional standar yang telah ada dengan penyempurnaan SOP seluruh unit kerja di lingkungan yang didasari pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Berikutnya, MK juga melakukan Penyusunan SOP Gugus Tugas PHPU 2019 dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan unit kerja Pusat Teknologi Informasi dalam melakukan inventarisasi pengembangan penerapan *e-government*. Untuk menindaklanjuti hal ini, MK pun melakukan proses pengembangan SIKD berbasis digital signature, pengembangan SKP berbasis digital (e-SKP), penyusunan aplikasi penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 (PHPU Tahun 2019), *updating* konten laman MK secara berkala, pembangunan laman AACC, pembangunan laman MK berbahasa Inggris, penyusunan *grand design* Sistem dan Teknologi Informasi MK 2020-2024, pelayanan pencetakan putusan menjadi dokumen *digital certificate* dengan kode otentifikasi yang dijamin oleh BSSN, implementasi e-minutasi berkas perkara. Seluruh

komponen kerja ini dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan unit kerja Pusat Teknologi Informasi guna melakukan inventarisasi pengembangan penerapan *e-government* tersebut.

Di samping itu, MK juga melakukan penyempurnaan peta proses bisnis dengan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Kegiatan ini dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan unit kerja Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) untuk memfasilitasi kegiatan ini.

#### **5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**

Dalam penataan sistem manajemen SDM aparatur, MK melakukan pemutakhiran data pada e-formasi dengan updating data *bezzeting* ke dalam aplikasi e-formasi. Selain itu, MK juga melakukan pemutakhiran data dan pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian yang berkelanjutan dengan berkoordinasi dengan BKN dalam pemutakhiran data pegawai melalui aplikasi SAPK. Di samping itu, MK pun mengembangkan aplikasi SIMPEG yang masih membutuhkan pengembangan terkait data melalui aplikasi SAPK yang akan dikembangkan melalui integrasi data dengan BKN melalui aplikasi SAPK dan SIMPEG.

#### **6. Penguatan Pengawasan**

Untuk merealisasikan penguatan pengawasan, MK melakukan beberapa sosialisasi yakni Gratifikasi berbasis Tektologi (*Digital Sign Age*) pelaporan gratifikasi melalui UPG, Pelaksanaan Bimtek Program Pengendalian Gratifikasi bagi pegawai Non-PNS, dan memajang barang-barang hasil penerimaan gratifikasi.

Selain itu, MK juga melakukan penerapan SPIP melalui penyusunan pedoman SPIP melalui Bimtek Pedoman Penerapan SPIP. Di samping itu, MK pun menyusun Pedoman Manajemen Risiko dengan penyempurnaan Manajemen Risiko berbasis ISO 31000 dengan melakukan pendampingan identifikasi risiko dan analisis risiko pada unit kerja dan finalisasi melalui FGD Penyempurnaan Manajemen Risiko.

#### **7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Guna penguatan akuntabilitas kinerja, MK melakukan penyusunan Renstra 2020-2024 dengan menyelenggarakan Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 dengan membahas visi dan misi untuk Renstra 2020-2024. Kegiatan ini diselenggarakan mulai dari 29 April 2019 hingga finalisasi draft Rencana Strategis MK Tahun 2020-2024 pada 21 - 23 November 2019. Di samping itu, MK melakukan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 dengan mengadakan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2019.

## 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sebagai lembaga yang berperan menegakkan keadilan bagi hak konstitusi warga negara, MK melakukan survei layanan kepada masyarakat dengan menyiapkan instrumen survei layanan masyarakat yang dilaksanakan jelang akhir 2019. Selain itu, MK pun melakukan optimalisasi pemanfaatan fasilitas *video conference* dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dekan Fakultas Hukum agar fasilitas ini dapat dilakukan lebih dari 42 perguruan tinggi yang telah ada sebelumnya. Adapun untuk menyempurnakan publikasi, MK melakukan perbaikan tampilan dan isi laman MK, di antaranya dengan menambahkan portal Pemilu, Iklan Layanan Masyarakat, *live streaming*, *YouTube*, dan pelayanan publik. Penyempurnaan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, untuk layanan dokumen dan informasi publik MK menyediakan secara digital di laman MK dan melalui *smartphone* sehingga meniadakan penyediaan kios PPID. Sedangkan untuk layanan permintaan dokumentasi foto dan video, baik persidangan maupun nonpersidangan MK menyediakan Pojok Digital dan loket PPID.

Untuk menjangkau kesadaran berkonstitusi warga negara jelang Pemilu 2019, MK juga melakukan pembuatan iklan layanan masyarakat (ILM) bertemakan sosialisasi penanganan PHPU dengan pembuatan dan penayangan dua ILM. Hal ini dilakukan MK sebagai salah satu strategi publikasi dan informasi yang ditayangkan di media internal, televisi, dan media sosial MK. Di samping itu, MK juga melakukan pembuatan kumpulan PMK tentang Penanganan PHPU dengan Penyusunan dan Penerbitan Buku PMK Pemilihan Umum Tahun 2019. Sebagai lembaga hukum, MK pun mengembangkan kapasitas diri hingga dunia internasional seperti tergabung dalam Sekretariat Tetap AACC. Untuk menjangkau anggota organisasi ini, MK melakukan pengelolaan laman AACC dengan penambahan konten untuk pertemuan Sekjen, BoMM, dan Simposium Internasional serta penambahan konten untuk publikasi MKRI menuju WCCJ.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/206/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018, Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 adalah sebesar 73.26, menurun dibandingkan tahun 2017 yaitu 74.70. Rincian nilai Indeks Reformasi Birokrasi MK dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 52**  
**Indeks Reformasi Birokrasi MK Tahun 2017 dan 2018**

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2017	2018
I	<b>Komponen Pengungkit</b>			
1.	Manajemen Perubahan	5.00	3.83	3.17
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5.00	2.71	3.65
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6.00	2.82	2.88
4.	Penataan Tatalaksana	5.00	3.80	3.09
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15.00	13.30	13.24
6.	Penguatan Akuntabilitas	6.00	4.35	4.35
7.	Penguatan Pengawasan	12.00	6.74	6.53
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.00	4.02	4.10
	<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>	60	41.57	41.01
II	<b>Komponen Hasil</b>			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14.00	10.67	10.25
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6.00	4.70	4.60
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7.00	5.85	5.96
4.	Opini BPK	3.00	3.00	3.00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10.00	8.90	8.43
	<b>Total Komponen Hasil (B)</b>	<b>40.00</b>	<b>33.12</b>	<b>32.24</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>	<b>100.00</b>	<b>74.70</b>	<b>73.26</b>

Sedangkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019 masih dalam proses penilaian oleh Kemen PAN dan RB.

### Tindak Lanjut Terhadap Saran dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1. Meningkatkan peran dan keterlibatan unit kerja secara menyeluruh dalam pelaksanaan RB sehingga proses perubahan dapat lebih merata di lingkungan MK. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 53**  
**Tindak Lanjut I Rekomendasi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi**

No.	Tindak Lanjut	
	Kegiatan	Keterangan
1.	Sosialisasi Pelaksanaan RB dan Rencana Aksi RB per unit kerja melalui rapat khusus atau FGD [leading sector: Biro SDMO]	23 September s.d 20 November 2019 bertempat di Gd. MK, Jakarta
2.	Bimtek PMPRB bagi Pokja PMPRB [leading sector: Biro SDMO]	30 November 2019, bertempat di Bekasi, Jawa Barat
3.	Sosialisasi tentang Gerakan Revolusi Mental dan Gerakan Indonesia Melayani guna meningkatkan pemahaman pegawai dalam peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan publik [leading sector: Inspektorat dan seluruh unit kerja]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 November 2019 MK menyelenggarakan Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dengan menghadirkan Narasumber Deputi Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB</li> <li>• MK telah melaksanakan Gerakan Indonesia Melayani melalui peningkatan kualitas pelayanan PPHU 2019</li> </ul>

2. Memperkuat peran agen perubahan dalam mendorong perubahan pada unit kerjanya masing-masing melalui rencana perubahan yang diikuti dengan evaluasi pelaksanaan

secara berkala guna mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur dapat terwujud. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 54**  
**Tindak Lanjut II Rekomendasi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi**

No.	Tindak Lanjut	
	Kegiatan	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Keputusan Sekjen tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Setjen MK RI [ <i>leading sector</i> : Biro SDMO]	Keputusan Sekjen MK No. 285 Tahun 2019 tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Setjen MK
2.	Penyusunan Dokumen Panduan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Setjen MK RI [ <i>leading sector</i> : Biro SDMO]	Persekjen MK No. 40 Tahun 2019 tentang Panduan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Setjen MK
3.	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Setjen MK RI [ <i>leading sector</i> : Biro SDMO]	Untuk dibahas bersama para Agen Perubahan

3. Melakukan reuiu terhadap kinerja pada level MK, yaitu unit kerja eselon I sampai ke level terendah sehingga terwujud keselarasan kinerja di setiap jenjang organisasi. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 55**  
**Tindak Lanjut III Rekomendasi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi**

No.	Tindak Lanjut	
	Kegiatan	Keterangan
1.	Reuiu dokumen Rencana Strategis MK, dokumen Cascading Kinerja MK, dan dokumen Perjanjian Kinerja seluruh ASN MK oleh Biro Renkeu selaku <i>leading sector</i> pelaksana penyusun dokumen perencanaan strategis MK [ <i>leading sector</i> : Biro Renkeu]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah dilakukan reuiu oleh Biro Renkeu terhadap <i>cascading</i> kinerja di tahun 2018 dan 2019</li> <li>• Sudah ditetapkan Dokumen Revisi II Renstra MK 2015-2019</li> <li>• Sudah disusun Draft <i>Cascading</i> 2020-2024 (draft Renstra)</li> </ul>

4. Meningkatkan pemahaman kepada seluruh pegawai terkait tugas dan fungsi serta ukuran keberhasiannya. Hal ini bertujuan untuk mengukur kinerja dari setiap pegawai terhadap jabatan yang diembannya. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 56**  
**Tindak Lanjut IV Rekomendasi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi**

No.	Tindak Lanjut	
	Kegiatan	Keterangan
1.	Sosialisasi kebijakan dan dokumen di bidang organisasi dan tata laksana serta kebijakan dan dokumen di bidang perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja bagi seluruh ASN MK oleh Biro SDMO dan Biro Renkeu [ <i>leading sector</i> : Biro Renkeu dan Biro SDMO].	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimtek pengisian E-Kinerja Agustus s.d. September 2019 bagi seluruh pegawai</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja per triwulan</li> <li>• Pengisian SKP melalui Aplikasi SKP</li> </ul>

5. Meningkatkan komunikasi dengan *stakeholder* terutama dalam rangka menginformasikan segala perbaikan/ inovasi yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga *stakeholder* dapat mengetahui hasil perbaikan/inovasi. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 57**  
**Tindak Lanjut V Rekomendasi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi**

No.	Tindak Lanjut	
	Kegiatan	Keterangan
1.	Pelaksanaan FGD antara MK dengan stakeholder melalui kegiatan Bimtek di Pusdik Pancasila dan Konstitusi terkait inovasi pelayanan publik MK dengan mengundang pemantau seperti Kementerian PAN RB, Ombudsman, dan KPK, selanjutnya hasil FGD dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta FGD untuk menjadi dokumen sumber perbaikan dan inovasi pelayanan publik MK [leading sector: Biro HP, Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Pusat TIK, Puslitka, Biro HAK, dan Biro SDMO]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan teknis Hukum Acara MK untuk PHPU 2018-2019 yang diikuti Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota DPD, KPU, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Pada tahun 2019 dilaksanakan di bulan Januari s.d. April.</li> <li>Rapat Koordinasi Dekan dan Pengelola <i>Video Conference</i> Tanggal 1 s.d. 3 Mei 2019.</li> <li>Penyusunan PMK Hukum Acara MK dengan melibatkan <i>Stakeholders</i> (Mantan Hakim, Praktisi Hukum, Akademisi) Tanggal 14 November 2018.</li> <li>Refleksi Tahun 2018 dan Proyeksi Kinerja Tahun 2019 Pada Tanggal 28 Januari 2019 di Le Meridien Hotel</li> <li>Menerima Praktek Kerja Lapangan dan Magang Pelajar &amp; Mahasiswa dalam dan luar negeri</li> <li>Studi Banding Lembaga Pemerintah, BUMN, dan Swasta Nasional terkait inovasi pelaksanaan SPBE MK</li> <li>Kunjungan Pelajar &amp; Mahasiswa ke Perpustakaan, Pusat Sejarah Konstitusi, serta Kuliah Umum tentang MK dan Hukum Acara MK baik tatap muka secara langsung ataupun melalui Vicon</li> </ul>
2.	Penyampaian informasi mengenai pelayanan publik dan inovasi pelayanan publik melalui website atau medsos MK [leading sector: Seluruh Unit Kerja]	<p>Sudah dilaksanakan dengan adanya Sistem Informasi bisa dilihat di <i>Website</i> dan media sosial MKRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://www.mkri.id">https://www.mkri.id</a></li> <li><a href="https://www.youtube.com/user/mahkamahkonstitusi">https://www.youtube.com/user/mahkamahkonstitusi</a></li> <li><a href="https://id-id.facebook.com/officialMKRI">https://id-id.facebook.com/officialMKRI</a></li> <li>@Humas_MKRI</li> <li><a href="https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi/">https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi/</a></li> </ul>

6. Melakukan penilaian kinerja terhadap seluruh pegawai sampai ke level individu, untuk dijadikan dasar pemberian tunjangan kinerja serta *reward and punishment*. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 58**  
**Tindak Lanjut VI Rekomendasi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi**

No.	Tindak Lanjut	
	Kegiatan	Keterangan
1.	Pelaksanaan kebijakan pembangunan budaya kinerja secara konsisten, melalui penerapan sistem aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan sistem aplikasi RT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan Evaluasi Kinerja per Triwulan</li> <li>Pengisian SKP melalui Aplikasi SKP per Bulan</li> <li>Pembayaran Tunjangan Kinerja dengan Perbandingan 60% Capaian Kinerja dan 40 % Kehadiran</li> <li>Pemberian penghargaan kepada Pegawai</li> </ul>

	SIKAP secara konsisten [ <i>leading sector</i> : Biro SDMO dan Biro Renkeu].	Teladan ASN dan Non ASN <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya masa kerja 10 Tahun dan 20 Tahun</li> <li>• Mengirim ke luar negeri (LN) bagi pegawai teladan terbaik I</li> </ul>
--	---	---

7. Memperkuat pembangunan Zona Integritas pada unit-unit percontohan sehingga dapat memperoleh predikat WBK dan WBBM.

Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 59**  
**Tindak Lanjut VII Rekomendasi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi**

No.	Tindak Lanjut	
	Kegiatan	Keterangan
1.	Pelaksanaan pengusulan unit kerja sebagai <i>role model</i> Zona Integritas [ <i>leading sector</i> : Inspektorat, Kepaniteraan, Biro HAK, dan Pusdik Pancasila dan Konstitusi]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan Usulan Penetapan Kepaniteraan di Tahun 2018 (belum dikabulkan oleh Kementerian PAN RB)</li> <li>• Penetapan Unit Kerja Kepaniteraan, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai <i>role model</i> zona integritas Tahun 2020</li> </ul>
2.	Sosialisasi pembangunan Zona Integritas [ <i>leading sector</i> : Inspektorat dan Biro SDMO]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi Pembangunan Zona Integritas di Mahkamah Konstitusi dengan Narasumber Kementerian PAN dan RB tanggal 12 September 2019</li> <li>• Rapat Koordinasi Integrasi SP4N LAPOR! dengan narasumber Asisten Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Dr. Drs Muhammad Imanudin S.H., M.S.i pada tanggal 21 Agustus 2019 bertempat di Gd. MK, Jakarta</li> <li>• Pelatihan ISO 37001:2018 Anti Bribery Management System pada 23 s.d. 25 Oktober 2019 dan 31 Oktober s.d. 1 November 2019 bertempat di Bekasi, Jawa Barat</li> <li>• Sosialisasi Budaya Anti Korupsi bersama sama dengan KPK dan Ombudsman serta Sosialisasi Saber Pungli pada tanggal 13 s.d. 14 November 2019, bertempat di Gd. MK, Jakarta</li> <li>• Ikut serta dalam Rakor Saber Pungli Nasional, pada 9 s.d. 11 Desember 2019 bertempat di Bogor, Jawa Barat</li> </ul>

➤ **Peran Internasional Mahkamah Konstitusi**

Selama 2019, MK terus berupaya mengembangkan peran internasional. Nilai penting layanan kerjasama internasional dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Tingginya nilai manfaat bagi Hakim Konstitusi untuk berpartisipasi dalam forum diskusi internasional dengan hakim, pakar hukum serta akademisi dari mancanegara sebagai sarana peningkatan kualitas putusan dan peningkatan akses literasi internasional;
2. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Sekretariat Tetap Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia (AACC); serta

3. Turut serta dalam implementasi amanat mukadimah UUD 1945 yaitu memastikan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa serta turut melaksanakan ketertiban dunia dengan mewujudkan MKRI sebagai rujukan dalam penegakkan demokrasi dan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi / Lembaga Peradilan di mancanegara.

Sepanjang tahun 2019, ikhtiar memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga peradilan dan institusi sejenis di lingkup internasional dilakukan melalui berbagai upaya. Beberapa kegiatan terkait dengan pengembangan tersebut, di antaranya:

## 1. Diplomasi Kerja Sama Luar Negeri MKRI

### a) Hubungan dengan Mitra Kerja di dalam negeri

Untuk mencapai diplomasi yang baik dan lancar, maka Biro Humas dan protokol telah membangun hubungan yang baik dengan beberapa stakeholder kerjasama luar negeri, diantaranya:

#### a.1. Kementerian Luar Negeri

Untuk tahun 2019, MKRI memiliki hubungan yang sangat erat dengan dengan Kementerian Luar Negeri, baik melalui Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI), Direktorat Multilateral, Direktorat Konsuler, serta kantor perwakilan RI (KBRI dan KJRI) di negara tempat delegasi MKRI melakukan agenda kerja PDLN. Terkhusus dukungan oleh Dirjen HPI, MKRI merasakan manfaat yang tinggi, dikarenakan selain mendukung dari sisi substantif dan administrasi dari MoU Internasional, juga memberikan dukungan komunikasi kepada para kepala perwakilan yang dituju oleh delegasi MKRI.

**Gambar 42**  
**Kunjungan Kemenlu ke MK**



#### a.2. Kedutaan Besar Negara Asing

Untuk memperkuat hubungan kerjasama MKRI dengan institusi sejenis, semenjak tahun 2019, MKRI juga melakukan pendekatan melalui Kedutaan Besar Asing yang

berada di Jakarta. Pertemuan koordinasi kepada para duta besar dilakukan dengan harapan akan memperlancar proses perjalanan dan kerjasama yang direncanakan oleh MKRI. Sepanjang tahun 2019, MKRI telah melakukan pertemuan dengan 11 kedutaan negara mitra.

**Tabel 60**  
**Pertemuan dengan Kedutaan Negara Mitra**

No	Pelaksanaan	Tempat	Counterparts	Pimpinan Delegasi
1	5 Maret 2019	Jakarta	Kedutaan besar Malaysia	Kepala Biro Humas dan Protokol
2	18 Juli 2019	Jakarta	Kedutaan Jerman	Sekjen MKRI
3	5 Agustus 2019	Jakarta	Kedutaan Yunani	Sekjen MKRI
4	6 Agustus 2019	Jakarta	Kedutaan Aljazair	Sekjen MKRI
5		Jakarta	Kedutaan Yordania	Sekjen MKRI
6	21 Agustus 2019	Jakarta	Kedutaan Kazakhstan	Sekjen MKRI
7	12 September 2019	Jakarta	Kedutaan Polandia	Kepala Biro Humas dan Protokol
8		Jakarta	Kedutaan Bahrain	Kepala Biro Humas dan Protokol
9	13 September 19	Jakarta	Kedutaan India	Kepala Sub Bagian KSLN (Pertemuan Koordinasi)
10	25 September 2019	Jakarta	Kedutaan Mesir	Sekjen MKRI
11	19 Nopember 2019	Jakarta	Kedutaan Australia	Sekjen MKRI

**Gambar 43**  
**Kunjungan Duta Besar Kazakhstan**



### a.3. Kementerian Sekretariat Negara, Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri

Dalam pengurusan proses administrasi perjalanan dinas luar negeri, diperlukan sinergi dan kerjasama dengan kementerian Sekretariat Negara selaku institusi memiliki institusi yang berwenang mengeluarkan perizinan perjalanan dinas luar negeri. Secara umum, proses perizinan yang dikeluarkan oleh Biro KTLN telah berlangsung dengan baik. Adapun pertemuan teknis antara Biro Humas dan Protokol MKRI dengan Biro KTLN Kemensetneg diselenggarakan pada 19 Juli 2019 yang disambung dengan Bimbingan teknis pada 1 Agustus 2019.

### Gambar 44 Pertemuan MK dengan KTLN Kemensesneg



#### a.4. Sekretariat Tetap ASEAN

Pada tanggal 11 Februari 2019, Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerjasama Luar Negeri MKRI melakukan studi banding perihal pengelolaan kerjasama Internasional pada sebuah Sekretariat dari lembaga multilateral, yaitu Sekretariat Tetap ASEAN (Association of South East Asian Nations). Studi banding tersebut diselenggarakan pada awal tahun, dan merupakan rangkaian penutup dari trilogi audiensi yang dilakukan oleh Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri dalam rangka persiapan penyelenggaraan Internasional Simposium MK yang akan diselenggarakan pada medio November 2019. Sebelumnya, rangkaian kegiatan dilakukan dengan mengunjungi di KPK (31/1/2019) guna studi banding penyelenggaraan International Business Integrity Conference serta Kementerian Luar Negeri (6/1/2019) guna mempelajari teknik-teknik diplomasi publik.

### Gambar 45 Kunjungan ke Sekretariat Tetap ASEAN



## b) Kunjungan Kerja Luar Negeri

Selain dalam rangka meningkatkan Putusan MK, misi lain yang dibawa oleh para hakim konstitusi dalam melakukan kunjungan kerja ke luar negeri adalah dalam rangka memperoleh dukungan dari negara-negara yang memiliki hak suara dalam Biro WCCJ agar MKRI dapat terpilih menjadi host Kongres WCCJ yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. WCCJ merupakan suatu perkumpulan internasional yang beranggotakan 114 MK atau lembaga peradilan sejenis dari seluruh dunia yang bertujuan untuk memfasilitasi dialog hukum antara hakim konstitusi sedunia. Dalam perkumpulan ini, para hakim bertukar pengalaman dalam menangani perkara guna penegakan hukum, konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia. Melihat pentingnya peran WCCJ, MKRI sebagai wakil biro Asia WCCJ berupaya menjadi tuan rumah Kongres WCCJ ke-6 dengan tujuan untuk mempromosikan Pancasila dan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis serta turut menjaga ketertiban dunia di tengah kemajemukan dunia. Dalam pertemuan Biro Konferensi Hakim Konstitusi Dunia (World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ) di Santo Domingo, Republik Dominika, yang berlangsung pada 8 Februari 2019, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan kesediaan MKRI menjadi tuan rumah Kongres WCCJ 2024 di Bali, Indonesia. Selain MKRI, Mahkamah Agung Kanada juga mengajukan diri sebagai tuan rumah WCCJ 2024.

**Tabel 61**  
**Daftar Perjalanan Dinas Luar Negeri tahun 2019**

No	Pelaksanaan	Negara Tujuan	Counterparts	Agenda
1	10-12 Januari 2019	Malaysia	Mahkamah Persekutuan Malaysia	Opening Legal Year
2	7-9 Februari 2019	Republik Dominika	Venice Commission	WCCJ
3	11 Februari 2019	Spanyol	MK Spanyol	Bilateral Meeting
4	27-28 April 2019	Jepang	Academicsera	Call for Paper of 443rd International Conference on Human Rights (ICHR)
5	19-21 Juni 2019	Malaysia	Mahkamah Persekutuan Malaysia	Persiapan BoMM AACC
6	3-7 September 2019	Aljazair	DK Aljazair	Bilateral Meeting dan courtesy ke Sekretariat CCJA
7	11-13 September 2019	Belfast	EGPA	2019 EGPA Annual Conference
8	8-14 September 2019	Turki	MK Turki	7th Summer School
9	16-Sep-19	Kazakhstan	MK Kazakhstan	Regional Meeting of The Association for Court Administration (IACA)
10	29 - 30 September 2019	Polandia	Pengadilan Konstitusi Polandia	Conference to Commemorate the 100 th Anniversary of Establishing the Criminal Law Division of the Polish Law Codification Commission
11	1 - 3 Oktober 2019	Ceko	Pengadilan Konstitusi Ceko	Bilateral Meeting MoU
12	7-11 Oktober 2019	Belanda	The Hague University	Inaugural Recharging Program
13	7 Oktober - 13 Desember 2019	Belanda	The Hague University	Recharging Program
14	12-17 Oktober 2019	Namibia	MA Namibia	Bilateral Meeting
15	18-21 Oktober 2019	Mesir	Mahkamah Agung Konstitusi Mesir	International Seminar dan Golden Anniversary

No	Pelaksanaan	Negara Tujuan	Counterparts	Agenda
16	21 - 23 Oktober 2019	Turki	International Organization Center of Academic Research (OCERINT)	ADVED 2019 5th International Conference On Advances In Education and Social Sciences
17	24-25 Oktober 2019	Turki	MK Turki	Bilateral Meeting J-OIC
18	26 - 31 Oktober 2019	Belanda	Maastricht School of Management	Pembukaan Internship
19	27 Oktober - 23 November 2019	Belanda	Maastricht School of Management	Internship
20	27 Oktober - 7 November 2019	Korea	MK Korea	ICT Training
21	21-Nov-19	Polandia	MK Polandia	International Conference dengan tema "Criminalisation-Ideas and Restrictions"
22	20 - 22 November 2019	Belanda	The Hague University	Joint Conference MKRI - The Hague University dan peninjauan kerjasama ke Jerman
23	21 - 22 November 2019	Belanda	The Hague University	Keynote Speaker Joint Conference MKRI - The Hague University
24	21 - 26 November 2019	Belanda & Jerman	The Hague University, Erfurt University, Max Planck	Joint Conference MKRI - The Hague University dan peninjauan kerjasama ke Jerman
25	28-29 November 2019	Bangladesh	MA Bangladesh	Bilateral meeting keanggotaan AACC
26	2 - 7 Desember 2019	Australia	ICCE (International Consortium of Court Excellence) Melbourne, State Administrative Tribunal Perth	Peninjauan Kerjasama MKRI - ICCE
27	19-20 Desember 2019	Yordania	Mahkamah Konstitusi Yordania (Ketua Asosiasi MK negara - negara Arab / UACCC, Anggota Biro WCCJ)	1. Judicial Dialogue 2. Diplomasi Pengajuan diri MKRI sebagai Tuan Rumah Kongres WCCJ 2023; 3. Penyampaian persiapan asosiasi hukum bagi negara anggota OKI 4. Penyebarluasan anggota AACC

### c) Penyelenggaraan *The 1st International Expert Meeting dan International Symposium*

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa salah satu tujuan peningkatan kerja sama luar negeri adalah memberikan forum bagi para hakim konstitusi dan staf pendukung untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kualitas putusan Mahkamah. Agar tujuan tersebut tercapai, pada tahun 2019 MKRI menyelenggarakan dua rangkaian event internasional yaitu *The 1st International Expert Meeting dan The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2019)*.

#### ***The 1st International Expert Meeting***

MK menggelar forum khusus di antara para hakim konstitusi Republik Indonesia dengan para pakar hukum dari berbagai peradilan serta universitas di dunia dalam kegiatan *The 1st International Expert Meeting* bertema "*The Role of The Judiciary to Promote Social Justice– The Protection of Socio-Economic Rights*" yang diselenggarakan pada tanggal 20-21 September 2019. Melalui forum ini MK Indonesia berusaha untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang konstruktif atas isu-isu ekonomi sosial yang terkait dengan hak konstitusional warga negara. Dalam kegiatan tersebut, hadir sebagai pemateri di antaranya

Ketua MK Masa Jabatan 2013–2015 Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih, serta para narasumber dari negara sahabat, di antaranya Mantan Ketua Mahkamah Agung Australia Robert French, akademisi dari Universitas Johannesburg-Afrika Selatan Henni e Strydom, Hakim Mahkamah Agung India Indu Malhotra, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Bosnia-Herzegovina Joseph Marko, akademisi Universitas Kathmandu sekaligus Penasihat Hukum Konstitusi untuk Presiden Nepal Surya Dhungel dan Guru Besar Curtin University Australia Bertus de Viliers dan peneliti Max Planck Institute, Imogen Canavan selaku fasilitator.

**Gambar 46**  
***The 1st International Expert Meeting***



### ***The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium***

MK juga menggelar rangkaian kegiatan *The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2019)* pada 4 November 2019. Kegiatan ini diikuti oleh 39 delegasi negara. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, secara bersamaan juga dilakukan beberapa kegiatan yaitu *Meeting of Secretaries General AACC*, *Board of Members Meeting AACC*, *Call for Papers*, *Short Course* serta pertemuan badan pekerja J-OIC.

Pertemuan Badan Pekerja J-OIC merupakan salah satu pelaksanaan dari deklarasi Istanbul yang merupakan hasil dari Konferensi Mahkamah Konstitusi dari Negara-Negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, dimana MKRI selaku anggota dari badan pekerja J-OIC (*Judicial Organization of Islamic Cooperation*) mengadakan pertemuan dengan anggota badan pekerja J-OIC yang juga hadir dalam kegiatan ICCIS 2019 yaitu MK Turki dan MK Pakistan. Dalam pertemuan ini, terdapat beberapa kesepakatan, di antaranya MK telah menyatakan kesiapan untuk menerima amanah Deklarasi Istanbul sebagai tuan rumah pertemuan J-OIC pada tahun 2020 dan akan diselenggarakan di Kota Jakarta. J-OIC

diharapkan dapat menjadi sebuah gerakan penting untuk melawan “islamophobia” dan menunjukkan bahwa Islam juga menjunjung tinggi dan menghargai hak asasi manusia.

Sementara penyelenggaraan *Meeting of Secretary General dan Board of Member's Meeting* merupakan salah satu bentuk tanggungjawab MK sebagai Sekretariat tetap AACC bidang Perencanaan dan Koordinasi untuk mendukung secara penuh pelaksanaan tugas dari Presiden AACC. Presiden AACC yang dijabat oleh Ketua Mahkamah Persekutuan Malaysia telah berkirin surat secara resmi kepada MK bahwa pada di akhir masa jabatannya yaitu pada tahun 2019 tidak dapat menyelenggarakan kedua kegiatan tersebut karena kendala internal. MA Malaysia meminta Indonesia menyelenggarakan *Meeting of Secretaries General dan Board of Members Meeting* bersamaan dengan penyelenggaraan ICCIS 2019 guna meminta persetujuan dari negara anggota AACC atas beberapa isu yang timbul diantaranya adalah mengenai perpanjangan masa kepresidenan serta persetujuan masuknya 2 (dua) anggota baru AACC.

**Gambar 47**  
**Kegiatan ICCIS 2019**



Beberapa kesepakatan yang dihasilkan dari BoMM 2019 adalah tidak perlu dilakukan perpanjangan masa kepresidenan Malaysia, sehingga jabatan Presiden AACC langsung diserahkan kepada MK Kazakhstan, dan dalam menerima secara resmi masuknya dua anggota baru AACC yaitu MA India dan MA Maldives. Kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan dengan ICCIS 2019 adalah *international short course*. Kegiatan ini diikuti oleh *working level* dari negara anggota AACC serta para akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Tujuan dari penyelenggaraan ini adalah meningkatkan kompetensi dari para staf yang dalam pelaksanaan tugasnya bertugas membantu hakim dalam penanganan perkara di masing-masing institusinya.

#### d) Narasumber dalam Berbagai Forum Internasional

Mahkamah Konstitusi sering diundang untuk hadir sebagai narasumber dalam forum internasional untuk menyampaikan pemikirannya terkait isu-isu tertentu. Sepanjang 2019, tercatat beberapa hakim konstitusi sebagai wakil MKRI menyampaikan pemikiran mereka baik dalam bentuk memberikan kuliah umum maupun penyampaian presentasi dalam forum simposium atau konferensi. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih pada saat menghadiri Konferensi “*International Association for Court Administration (IACA)*” yang diadakan oleh Mahkamah Agung Kazakhstan pada 17 September 2019 di Kazakhstan, menyampaikan konsep independensi di MKRI berdasarkan Konstitusi di mana seluruh proses pengambilan putusan di MKRI didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang ada. Kemudian, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menjadi penceramah kunci dalam acara *Joint Conference 2019* yang dilaksanakan pada 21 – 22 November 2019 di The Hague University, Belanda. Dalam konferensi yang mengangkat tema “*Economic, Social, and Cultural Right in An Age of Exit*” ini dijelaskan mengenai pencantuman hak ekonomi, sosial dan budaya dalam konstitusi Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.

**Gambar 48**  
***Joint Conference 2019***



## 2. Perluasan Hubungan Internasional

Dalam kunjungan kerja ke Belanda, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah melakukan kunjungan kerja ke kantor pusat Nuffic yang terletak di Den Haag, Belanda, pada 20 November 2019. Dalam kunjungan yang diterima langsung oleh Johanna van Nieuwenhuizen dan Marieke Nieuwendijk dari Program Management & Monitoring Nuffic, MKRI berharap Nuffic dapat memberikan dukungan pelatihan yang terkait dengan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan putusan-putusan MK di masyarakat. Nuffic adalah lembaga nirlaba yang menangani Internasionalisasi Pendidikan Belanda dan

bernaung di bawah pemerintah Kerajaan Belanda, yaitu melalui Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Selain itu, sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan peradilan unggul dengan pelayanan publik berstandar internasional, MKRI menjajaki keanggotaan ke dalam *International Consortium for Court Excellent (ICCE)*. Dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Delegasi MKRI bertemu dengan Ketua ICCE Greg Reinhardt, di Sekretariat *Australasian Institute of Judicial Administration (AIJA)* pada 4 Desember 2019 di Melbourne, Australia. Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, MKRI berencana akan mengadakan *Training for Trainers* bagi Gugus Tugas MKRI yang akan melaksanakan penilaian mandiri terhadap komponen IFCE pada 2020. Para fasilitator akan didatangkan langsung dari negara-negara pendiri ICCE yang telah menerapkan *International Framework of Court Excellent (IFCE)* di pengadilannya masing-masing.

Dalam kunjungan kerja ke Australia pada 2 Desember 2019, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra mengunjungi Curtin University. Pertemuan dengan Dekan Curtin University Robert Cunningham tersebut membahas kemungkinan kerja sama dengan Curtin University. Hal ini mengingat MKRI pada saat ini memiliki *recharging program* dan *internship* yang dilakukan di Belanda maupun Jerman. Maka MK juga sedang mengkaji untuk terus mengembangkan dua program termasuk peluang kerja sama dengan Curtin University dan Newcastle University di Australia. Khusus untuk Newcastle University Australia, MK hendak merealisasikan program kuliah ganda (*double degree*) yang juga merupakan kerja sama dengan Universitas Brawijaya. Peluang ini diupayakan terealisasi dengan adanya pertemuan antara MK, Newcastle University, dan Universitas Brawijaya pada 5 Desember 2019 di Callaghan, Australia.

### 3. Nota Kesepahaman

Pada 2019, MK RI telah melakukan nota kesepahaman kerja sama internasional dengan berbagai lembaga, di antaranya:

- a. Nota kesepahaman antara MKRI dengan MK Kazakhstan pada tanggal 2 November 2019;
- b. Nota kesepahaman MKRI dengan MK Republik Ceko pada tanggal 4 November 2019;
- c. Penandatanganan nota kesepahaman antara MKRI dengan Nuffic Neso pada tanggal 25 September 2019 terkait *partnership* penyelenggaraan *recharging program* tahun 2019.

**Gambar 49**  
**Nota Kesepahaman antara MKRI dengan Nuffic Neso**



#### **4. Penerimaan Kunjungan Delegasi Luar Negeri**

MKRI menerima permohonan kunjungan dari delegasi luar negeri baik mahasiswa, staf kedutaan besar dan organisasi yang bergerak di bidang hukum. Pada 5 Maret 2019, MKRI menerima kunjungan dari Duta Besar Malaysia untuk Indonesia tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi ke instansi pemerintah yang ada di Indonesia.

**Gambar 50**  
**Kunjungan MAX Planck Foundation**



Kunjungan dilakukan untuk mempelajari sistem peradilan hukum yang diterapkan pada sebuah lembaga khusus konstitusi negara. Kemudian, beberapa organisasi yang bergerak di bidang hukum datang mengunjungi MKRI. Hanns Seidel Foundation (HSF) melakukan kunjungan pada 24 Oktober 2019. Kunjungan Kepala Divisi Kerja Sama untuk Asia Selatan dan Asia Tenggara HSF Stefan Burkhardt untuk memperkenalkan diri sebagai Kepala Divisi Kerja Sama untuk Asia Selatan dan Asia Tenggara HSF menggantikan Daniel Heilmann.

**Tabel 62**  
**Daftar penerimaan tamu dari luar negeri**

Pelaksanaan	Negara	Counterparts	Agenda
7 Januari - 15 Februari 2019	Australia	ACICIS Study Indonesia	Internship
29 Januari 2019	Australia	Queensland University	Introduction double degree kerjasama dengan Universitas Brawijaya
7 Februari 2019	Hungaria	University of the Reformed Church Hungaria	Focus Group Discussion
28 Februari 2019	Australia	Murdoch University	General Lecture
29-31 Mei 2019	Prancis	La Rochelle University	Internship
17 Mei 2019	Australia	Curtin University	Preparatory Meeting IEM 2019
31 Juli 2019	Australia	IACA	Membership
24 Oktober 2019	Jerman	Hans-Seidel Foundation	Courtesy visit
4 Desember 2019	Jerman	Max Plack	Courtesy visit

## 5. Pembangunan infrastruktur Kerjasama Internasional MKRI

### • Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Teknis PDLN

Untuk pertama kalinya, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi memiliki Peraturan internal perihal Perjalanan Dinas Luar Negeri. Pembahasan konsep peraturan tersebut telah dilakukan baik secara internal MKRI (Sinergi Biro Humas dan Protokol dengan Biro SDMO, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Biro Perencanaan dan Keuangan serta Inspektorat) juga dengan pihak eksternal yaitu Kementerian Sekretariat Negara dalam hal ini Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri. Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 26 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Kerjasama Luar Negeri di Mahkamah Konstitusi disahkan pada tanggal 3 Agustus 2019.

### • Pemutakhiran website MKRI.ID versi bahasa inggris

Pada tahun 2019, telah dilakukan pembahasan awal perihal pemutakhiran website MKRI.ID versi bahasa inggris untuk dapat ditampilkan dengan lebih segar dan berisi konten yang diperlukan oleh mitra kerja internasional. Adapun dikarenakan keterbatasan waktu pada periode 2019, maka pemutakhiran website akan menjadi salah satu agenda prioritas pada tahun 2020.

### D. Realisasi Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019

Pada 2019, MK mendapatkan anggaran sebesar Rp 539.645.401.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 4 (empat) program. Keempat program tersebut, yakni: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI; Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI; Program Penanganan Perkara Konstitusi; dan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

## 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK RI

Pada 2019, pelayanan teknis administrasi peradilan dan teknis administrasi umum terus dioptimalkan dan ditingkatkan dalam memberikan dukungan layanan, baik pelayanan kepada hakim konstitusi maupun para pencari keadilan (*justiciabelen*), serta bagi para pemangku kepentingan terkait MK. Program ini lebih diarahkan pada 3 (tiga) area utama, yaitu *infrastructure building*, *capacity building* dan *organizational building*. Pembangunan infrastruktur di lingkungan MK pada tahun 2019 telah dilakukan sebagai upaya mendukung kelancaran dan kemudahan proses peradilan di MK. Salah satunya adalah pemenuhan pemeliharaan peralatan dan persidangan ruang sidang MK sebagai upaya dalam memfasilitasi kegiatan penanganan perkara PPHU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Fokus MK pada area *capacity building* dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan teknis administrasi peradilan dan administrasi umum. Peningkatan pelayanan teknis administrasi peradilan dilakukan melalui upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK yang langsung bertugas mengawal kelancaran pelaksanaan persidangan dan penanganan perkara konstitusi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas putusan MK. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK dilakukan melalui kegiatan *recharging* program, *internship* program, rintisan gelar S2 dan S3, dan bimbingan teknis peradilan yang unggul. Dengan mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan tersebut, para pegawai MK diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan kepada seluruh para pemangku kepentingan.

Pada area *organizational building*, MK selalu mengupayakan implementasi reformasi birokrasi yang meliputi aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*bussiness process*), dan sumber daya aparatur. Reformasi birokrasi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tata kelola birokrasi lembaga peradilan yang lebih baik bagi MK. Seiring dengan itu, untuk memberikan kepastian serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, MK terus mengembangkan sistem pengawasan administrasi peradilan yang tepat untuk dapat mencapai nilai keadilan merupakan bagian ikhtiar MK menuju pengadilan yang *excellence*, karena keadilan tidak hanya harus dilakukan, tetapi juga harus tampak dilakukan melalui langkah-langkah pencegahan dan antisipatif.

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK RI

Upaya MK pada 2019 memberikan pelayanan optimal terhadap pengembangan sistem informasi manajemen peradilan konstitusi, baik dalam bidang administrasi peradilan maupun administrasi umum. Selain itu, juga dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan lembaga peradilan MK. Adanya

Penanganan Perkara PPHU Pilpres dan Pileg Tahun 2019 dilakukan dengan memenuhi kebutuhan terkait sarana dan prasana seperti peremajaan sarana dan prasana ruang kantor yang memadai (*speedy administration of justice*), peremajaan peralatan dan ruang data center terkait sistem yang harus *always on* selama kegiatan penanganan perkara tersebut serta pemenuhan peralatan dan perlengkapan ruang sidang. Di samping itu, pada 2019 juga dilakukan peningkatan kualitas peralatan dan konten pojok digital perpustakaan.

### 3. Program Penanganan Perkara Konstitusi

Pada 2019, terkait Program Penanganan Perkara Konstitusi, tantangan terbesar MK harus dapat menyelesaikan perkara-perkara konstitusional dengan lebih baik dan lancar melalui proses peradilan yang bersih dan jujur dengan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan tanpa biaya. Dalam program penanganan perkara konstitusi ini sudah termasuk anggaran penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusional, MK melaksanakan kegiatan penelitian dan pengkajian perkara konstitusi, penyusunan jurnal konstitusi, pengadaan buku dan bahan hukum konstitusi dan ketatanegaraan, penyusunan peraturan MK dan penyusunan anotasi undang-undang berdasarkan putusan MK dan *landmark decision*, dukungan sistem teknologi informasi dan komunikasi, *workshop* persiapan penanganan perkara PPHU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, operasional mesin pencetak cepat, dan dukungan persidangan perselisihan PPHU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden.

### 4. Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Pada 2019, sasaran Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang dicapai adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum acara peradilan konstitusi bagi partai politik, akademisi, penyelenggara pemilu, praktisi hukum dan penyelenggara negara. Selain itu, juga dilakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam mewujudkan hak-hak konstitusionalnya. Peningkatan diseminasi dan publikasi perkembangan penanganan perkara konstitusi dan putusan MK. Program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dilakukan melalui sosialisasi serta bimbingan teknis untuk peningkatan pemahaman hak konstitusional warga dan hukum acara peradilan konstitusi bagi guru dan dosen, mahasiswa dan pelajar, organisasi kemasyarakatan dan penyelenggara negara. Selain itu, juga melalui fasilitasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan pengajaran mata kuliah serta praktik hukum acara peradilan konstitusi di perguruan tinggi.

**Tabel 63**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2019 Per Program dan Kegiatan**

Kode	Nama Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
<b>Program 01</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK</b>	<b>162.670.897.000</b>	<b>155.891.674.491</b>	<b>95.83%</b>
3366	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah	17.468.273.000	16.241.171.588	92.98%
3367	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana	62.057.410.000	60.765.020.375	97.92%
3369	Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	73.153.666.000	69.869.830.586	95.51%
5238	Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian	9.991.548.000	9.015.651.942	90.23%
<b>Program 02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK</b>	<b>10,623,581,000</b>	<b>10,485,023,104</b>	<b>98.70%</b>
3370	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	10,623,581,000	10,485,023,104	98.70%
<b>Program 06</b>	<b>Penanganan Perkara Konstitusi</b>	<b>336,280,945,000</b>	<b>324,916,538,819</b>	<b>96.62%</b>
3372	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, PPHU Bupati, PPHU Walikota dan Perkara Lainnya	336,280,945,000	324,916,538,819	96.62%
<b>Program 07</b>	<b>Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara</b>	<b>30,069,978,000</b>	<b>29,685,694,453</b>	<b>98.72%</b>
3373	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	30,069,978,000	29,685,694,453	98.72%
	<b>Total</b>	<b>539,645,401,000</b>	<b>520,978,930,867</b>	<b>96.54%</b>

Realisasi anggaran MK tahun 2019 sebesar 96.54% menunjukkan bahwa MK telah memanfaatkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, dibuktikan dengan tingkat capaian kinerja rata-rata lembaga yang dikategorikan Baik yaitu sebesar **120.64%**.

Adapun realisasi anggaran MK tahun 2019 per sasaran strategis dapat dilihat pada Lampiran V laporan ini.

## BAB IV

### PENUTUP

Mahkamah Konstitusi (MK) telah melaksanakan revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang disahkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 81.6 Tahun 2018 tentang Penetapan Revisi II Rencana Strategis MK Tahun 2015-2019 tanggal 15 Oktober 2018. Pokok-pokok Perubahan Revisi II Renstra MK 2015-2019 diantaranya melakukan perbaikan *cascading* kinerja dengan mengubah sasaran strategis dan indikator kinerja pada level Lembaga (MK), eselon I (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal), eselon II (Biro/Pusat/Inspektorat).

Capaian kinerja level lembaga tahun 2018 dan 2019 sudah mengacu pada Perjanjian Kinerja terbaru sesuai Renstra Tahun 2015-2019 Revisi II yang telah disahkan pada bulan Oktober 2018. Jika pada Tahun 2017 MK mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, maka pada tahun 2019 MK mengukur 8 (delapan) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Indikator kinerja pada tahun 2018 dan 2019 lebih fokus pada *outcome* sehingga sasaran strategis dapat dicapai secara lebih konkrit.

**Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2019 sebesar 120.64%, lebih dari 100%** dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan "**Berhasil**". Penilaian capaian ini lebih banyak dilakukan oleh *stakeholders* sehingga merupakan perwujudan pelayanan Mahkamah Konstitusi pada masyarakat. Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja yang diukur selama tahun 2019, sebanyak 4 (empat) indikator kinerja dinyatakan "Sangat Berhasil", 8 (delapan) indikator "Berhasil", namun terdapat satu (1) indikator yang capaiannya "Cukup Berhasil" yaitu Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus realisasi sebesar 75,61% dari target 80% sehingga capaian 94,51%. Meskipun realisasi masih sedikit di bawah target, persentase realisasi 75,61% merupakan realisasi tertinggi dibandingkan realisasi lima tahun terakhir. Jumlah putusan PUU dan SKLN tahun 2019 adalah sebanyak 93 putusan, melebihi target output dalam dokumen anggaran yaitu 90 putusan.

Demi mempertahankan capaian kinerja yang baik, MK selalu membuka diri dari dalam menerima saran dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat demi perbaikan pelayanan MK. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2019 dapat digunakan secara optimal bagi masyarakat luas, khususnya untuk para pencari keadilan agar tercipta perubahan lebih baik di masa mendatang.



---

# LAMPIRAN

---





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : M. Guntur Hamzah**  
**Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2019  
a.n Ketua Mahkamah Konstitusi,  
**Sekretaris Jenderal,**

**M. Guntur Hamzah**  
**NIP. 19650108 199002 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI**

No	Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara	1. Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara 2. Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara	75% Skor 60
2	Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi	1. Tingkat ketersediaan kebijakan penanganan perkara 2. Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara	100% 80%
3	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya	1. Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK	Skor 70
4	Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	1. Indeks Aksesibilitas terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	Skor 70
5	Meningkatnya kualitas Penanganan perkara	1. Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus 2. Presentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus 3. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya 4. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden	80% 100% 60% 100%
6	Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi	1. Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 75
7	Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi	1. Indeks Persepsi Media	Skor 70
8	Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK	1. Persentase Permohonan yang Diregistrasi	90%

**Program**

**Anggaran**

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi	Rp 162,670,897,000
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	Rp 10,623,581,000
3. Penanganan Perkara Konstitusi	Rp 336,280,945,000
4. Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Rp 30,069,978,000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 539,645,401,000</b>

Jakarta, Januari 2019  
a.n Ketua Mahkamah Konstitusi  
Sekretaris Jenderal,

  
**M. Guntur Hamzah**  
 NIP. 19650108 199002 1 0019

**RINCIAN ANGGARAN PER KEGIATAN  
TAHUN 2018**

<b>Kode Program/ Kegiatan</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
<b>01</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi</b>	<b>162,670,897,000</b>
3366	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah	17,468,273,000
3367	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana	62,057,410,000
3369	Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip dan Ekspedisi	73,153,666,000
5238	Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian	9,991,548,000
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi</b>	<b>10,623,581,000</b>
3370	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	10,623,581,000
<b>06</b>	<b>Program Penanganan Perkara Konstitusi</b>	<b>336,280,945,000</b>
3372	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota dan Perkara Lainnya	336,280,945,000
<b>07</b>	<b>Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara</b>	<b>30,069,978,000</b>
3373	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	30,069,978,000
	<b>Total Anggaran</b>	<b>539,645,401,000</b>

**CAPAIAN KINERJA  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2019**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Status	
1	Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara	1.1	Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara	75%	100.00%	133.33%	Sangat Berhasil
		1.2	Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Skor 60	Skor 84,857	141.43%	Sangat Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis I</b>					<b>137.38%</b>	<b>Sangat Berhasil</b>	
2	Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi	2.1	Tingkat ketersediaan kebijakan penanganan perkara	100%	100%	100%	Berhasil
		2.2	Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara	80%	112.00%	140.00%	Sangat Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis II</b>					<b>120.00%</b>	<b>Berhasil</b>	
3	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya	3.1	Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK	Skor 70	Skor 85,511	122.16%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis III</b>					<b>122.16%</b>	<b>Berhasil</b>	
4	Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	4.1	Indeks Aksesibilitas terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	Skor 70	Skor 85,558	122.23%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis IV</b>					<b>122.23%</b>	<b>Berhasil</b>	
5	Meningkatnya kualitas Penanganan perkara	5.1	Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	80%	75.61%	94.51%	Cukup Berhasil
		5.2	Presentase Jumlah Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus	100%	100%	100%	Berhasil
		5.3	Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	60%	141.34%	235.57%	Sangat Berhasil
		5.4	Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	100%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis V</b>					<b>132.52%</b>	<b>Sangat Berhasil</b>	
6	Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi	6.1	Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 75	Skor 76.8	102.40%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis VI</b>					<b>102.40%</b>	<b>Berhasil</b>	
7	Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi	7.1	Indeks Persepsi Media	Skor 70	Skor 83.018	118.60%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis VII</b>					<b>118.60%</b>	<b>Berhasil</b>	
8	Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK	8.1	Persentase Permohonan yang Diregistrasi	90%	98.86%	109.84%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis VIII</b>					<b>109.84%</b>	<b>Berhasil</b>	
<b>Capaian Sasaran Rata-rata</b>					<b>120.64%</b>	<b>Berhasil</b>	

**REALISASI ANGGARAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN ANGGARAN 2019  
PER SASARAN STRATEGIS**

No	SasaranStrategis	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara	16,556,824,000	14,023,313,806	84.70%
2	Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi	1,356,920,000	1,334,765,720	98.37%
3	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya	160,907,860,000	154,652,192,899	96.11%
4	Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	2,020,900,000	1,986,540,602	98.30%
5	Meningkatnya kualitas Penanganan perkara	315,286,053,000	307,472,245,669	97.52%
6	Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi	18,622,257,000	18,433,398,013	98.99%
7	Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi	14,094,587,000	12,282,926,196	87.15%
8	Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK	10,800,000,000	10,793,547,962	99.94%
	<b>Total</b>	<b>539,645,401,000</b>	<b>520,978,930,867</b>	<b>96.54%</b>

**TINGKAT EFEKTIVITAS ANGGARAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% REALISASI KINERJA	%TINGKAT EFEKTIVITAS
1	Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara	1	Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara	84.70%	137.38%	0.53
		2	Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara			
2	Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi	1	Tingkat ketersediaan kebijakan penanganan perkara	98.37%	120.00%	0.22
		2	Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara			
3	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya	1	Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK	96.11%	122.16%	0.26
4	Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	1	Indeks Aksesibilitas terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	98.30%	122.23%	0.24
5	Meningkatnya kualitas Penanganan perkara	1	Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	97.52%	132.52%	0.35
		2	Presentase Jumlah Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus			
		3	Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya			
		4	Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden			
6	Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi	1	Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	98.99%	102.40%	0.03
7	Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi	1	Indeks Persepsi Media	87.15%	118.60%	0.31
8	Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK	1	Persentase Permohonan yang Diregistrasi	99.94%	109.84%	0.10
				<b>96.54%</b>	<b>120.64%</b>	<b>0.24</b>

## Lampiran VI

## REKAPITULASI JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA PUU DAN SKLN TAHUN 2019

No.	Nomor Perkara				Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Hari libur	Hari Kerja
1	2/	PUU -	XVI	/2018	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang	139	21	5	2019	37	102
2	23/	PUU -	XVI	/2018	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	28	30	1	2019	8	20
3	24/	PUU -	XVI	/2018	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara	71	13	3	2019	22	49
4	29/	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	42	14	2	2019	13	29
5	35	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	326	28	11	2019	105	221
6	45	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	42	14	2	2019	13	29
7	47	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	42	14	2	2019	13	29
8	48	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	22	24	1	2019	6	16
9	52	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	55	27	2	2019	17	38
10	53	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	22	28	11	2019	6	16
11	56	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	55	27	2	2019	17	38
12	59	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	139	21	5	2019	45	94
13	63	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	71	13	3	2019	23	48
14	67	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	138	20	5	2019	45	93
15	70	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	118	30	4	2019	38	80
16	71	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	139	21	5	2019	45	94
17	74	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	139	21	5	2019	45	94
18	77	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	103	15	4	2019	33	70
19	80	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	139	21	5	2019	45	94
20	84	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)	103	15	4	2019	33	70

No.	Nomor Perkara				Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Hari libur	Hari Kerja
21	85	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	22	24	1	2019	6	16
22	87	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	113	25	4	2019	36	77
23	88	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	113	25	4	2019	36	77
24	89	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	22	24	1	2019	6	16
25	90	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	28	30	1	2019	8	20
26	91	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	113	25	4	2019	36	77
27	92	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	22	24	1	2019	6	16
28	93	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	86	28	3	2019	26	60
29	94	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	103	15	4	2019	33	70
30	95	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	28	30	1	2019	8	20
31	96	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	22	24	1	2019	6	16
32	97	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional	55	27	2	2019	17	38
33	98	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	28	30	1	2019	8	20
34	99	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	346	18	12	2019	111	235
35	100	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	55	27	2	2019	17	38
36	101	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	55	27	2	2019	17	38
37	102	PUU -	XVI	/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	346	18	12	2019	111	235
38	1	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	40	14	2	2019	13	27
39	2	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	137	21	5	2019	45	92
40	3	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	136	20	5	2019	45	91

No.	Nomor Perkara				Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Hari libur	Hari Kerja
41	4	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	129	20	5	2019	43	86
42	5	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	62	13	3	2019	20	42
43	6	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	75	26	3	2019	24	51
44	7	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	75	26	3	2019	24	51
45	8	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Negara	65	26	3	2019	20	45
46	9	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	84	15	4	2019	27	57
47	10	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	52	13	3	2019	16	36
48	11	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku	52	13	3	2019	16	36
49	12	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	65	26	3	2019	20	45
50	13	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	69	15	4	2019	22	47
51	14	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	104	20	5	2019	34	70
52	15	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	79	25	4	2019	25	54
53	16	PUU -	XVII	/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	284	28	11	2019	92	192
54	17	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	42	26	3	2019	13	29
55	19	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	23	28	3	2019	7	16
56	20	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	23	28	3	2019	7	16
57	21	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	39	15	4	2019	14	25

No.	Nomor Perkara				Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Hari libur	Hari Kerja
58	22	PUU -	XVII	/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	66	20	5	2019	23	43
59	23	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	61	20	5	2019	22	39
60	24	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	27	16	4	2019	9	18
61	25	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	27	16	4	2019	9	18
62	26	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	61	20	5	2019	21	40
63	27	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	54	21	5	2019	19	35
64	28	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	236	28	11	2019	77	159
65	29	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	228	28	11	2019	74	154
66	30	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	170	30	9	2019	58	112
67	31	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	228	28	11	2019	74	154
68	32	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	188	23	10	2019	62	126
69	33	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	188	23	10	2019	62	126
70	34	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	158	23	9	2019	54	104
71	36	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	148	23	9	2019	51	97
72	38	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	27	23	9	2019	8	19
73	39	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	34	30	9	2019	10	24

No.	Nomor Perkara				Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Hari libur	Hari Kerja
74	40	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	57	23	10	2019	16	41
75	42	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20	23	9	2019	6	14
76	43	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Penggunaan Frasa dan Kata yang Dipakai pada Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundangan yang di Bawahnya dengan Menggunakan Rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai Sumber Penggunaan Kata serta Frasa	50	23	10	2019	14	36
77	44	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	50	23	10	2019	14	36
78	45	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	50	23	10	2019	14	36
79	46	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	50	23	10	2019	14	36
80	47	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	43	23	10	2019	12	31
81	49	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	20	30	9	2019	6	14
82	50	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	43	23	10	2019	12	31
83	51	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	78	28	11	2019	22	56
84	52	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	36	23	10	2019	10	26
85	53	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	71	28	11	2019	20	51
86	56	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	77	11	12	2019	22	55

No.	Nomor Perkara				Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Hari libur	Hari Kerja
87	57	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor .. Tahun ... tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	64	28	11	2019	18	46
88	58	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	64	11	12	2019	18	46
89	60	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	48	28	11	2019	14	34
90	61	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	48	28	11	2019	14	34
91	64	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	50	11	12	2019	14	36
92	65	PUU -	XVII	/2019	Pengujian Undang-Undang KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri	50	11	12	2019	14	36
93	1	SKLN-	XVII	/2019	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Periode 2014 - 2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Periode 2017 - 2019	109	30	4	2019	30	79
<b>Jangka Waktu Penyelesaian 93 perkara (dalam hari Kerja)</b>										<b>2,561</b>	<b>5,543</b>
<b>Rata-rata per perkara (hari/perkara)</b>											<b>59.60</b>
<b>Rata-rata per perkara (bulan/perkara)</b>											<b>2.83</b>

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.6

JAKARTA, 10110

TELP. (021) 23529000; FAX. (021) 23520177

[WWW.MKRI.ID](http://WWW.MKRI.ID)

